KITAB JUAL BELI

Penyusun :

Abu Salman Heru Ar Riyawy As Salafy

Daftar isi

Allah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba

Nov 16, 2011 | Asy Syariah Edisi 027 |

(ditulis oleh: Al-Ustadz Askari bin Jamal Al-Bugisi)

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah: 275)

Penjelasan Mufradat Ayat

"Mereka memakan riba." Maksud memakan di sini adalah mengambil. Digunakannya istilah "makan" untuk makna mengambil, sebab tujuan mengambil (hasil riba tersebut) adalah memakannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurthubi. Ini pula yang ditegaskan oleh Al-Imam At-Thabari dalam menafsirkan ayat ini. Beliau t berkata: "Maksud ayat ini dengan dilarangnya riba bukan semata karena memakannya saja, namun orang-orang yang menjadi sasaran dari turunnya ayat ini, pada hari itu makanan dan santapan mereka adalah dari hasil riba. Maka Allah menyebutkan berdasarkan sifat mereka dalam menjelaskan besarnya (dosa) yang mereka lakukan dari riba dan menganggap jelek keadaan mereka terhadap apa yang mereka peroleh untuk menjadi makanan-makanan mereka. Dalam firman-Nya Allah I menyebutkan:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka

bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al-Baqarah: 278-279)

Ayat ini mengabarkan akan benarnya apa yang kami katakan dalam permasa-lahan ini, yaitu bahwa Allah I mengha-ramkan segala hal yang memiliki makna riba. Sama saja baik melakukan aktivitas yang bernilai riba, memakannya, mengam-bilnya, atau memberikan (kepada yang lain). Sebagaimana permasalahan ini telah jelas keterangannya dari berbagai kabar yang datang dari Rasulullah n:

“Allah melaknat yang memakan (hasil) riba, yang memberi makan dengannya, penulisnya, dan dua saksinya jika mereka mengetahuinya.” (Hadits ini diriwayatlan dari berbagai jalan, di antaranya riwayat Muslim dari Jabir, Ath-Thabarani dari Abdullah bin Mas’ud; Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadits Abdullah bin Mas’ud. Ada beberapa perbedaan lafadz di antara riwayat tersebut).

Makna riba secara bahasa berarti tambahan. Dikatakan:

artinya bertambahnya sesuatu. Adapun secara istilah, riba ada dua macam:

Pertama: Riba Nasi`ah

Riba jenis ini ada dua bentuk:

1. Menambah jumlah pembayaran bagi yang berhutang, dengan alasan melewati tempo pembayaran. Ini merupa-kan pokok riba yang diamalkan kaum jahiliyah.

2. Tukar menukar antara dua barang yang sejenis yang termasuk ke dalam barang-barang yang mengandung unsur riba padanya, dengan mengakhirkan pemberian salah satu dari barang tersebut kepada pihak kedua. Seperti tukar menukar emas yang tidak dilakukan secara kontan di tempat tersebut, namun diakhirkan keduanya atau salah satunya.

Kedua: Riba Al-Fadhl

Yaitu menambah jumlah takaran atau timbangan terhadap salah satu dari dua barang yang sejenis yang dijadikan sebagai alat tukar menukar, dimana barang-barang tersebut termasuk mengandung unsur riba di dalamnya. (Al-Mughni, Ibnu Qudamah: 4/123, Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi, Asy-Syaikh Al-Fauzan, hal. 322)

“Mereka tidak bangun melainkan seperti orang yang kemasukan setan lantaran gila.”

Pendapat yang masyhur di kalangan mufassirin, bahwa yang dimaksud adalah pada saat mereka bangkit dari kuburnya di hari kiamat. Hal ini sebagaimana diriwa-yatkan dari Ibnu ‘Abbas, Auf bin Malik, Sa’id bin Jubair, As-Suddi, Rabi’ bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, dan yang lainnya. Ada pula yang menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah kesulitan mereka dalam mencari penghasilan dengan cara riba yang menyebabkan akal mereka hilang, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa’di dalam Tafsir-nya.

Yang dimaksud dengan al-mas adalah kegilaan.

“Mau’izhah” Yang dimaksud adalah peringatan dan ancaman yang memper-ingatkan dan membuat mereka takut dengan ayat-ayat Al-Qur`an. Menjanjikan hukuman atas mereka disebabkan mereka memakan hasil riba.

“Maka baginya apa yang telah lalu,” yaitu tidak ada celaan atas mereka apa yang telah dimakan dan dimanfaatkannya sebelum dia mengetahui haramnya hal tersebut.

“Perkaranya dikembalikan kepada Allah.” Kata ganti hu (nya) pada lafadz (perkaranya) diperselisihkan maknanya menjadi empat pendapat:

Pertama, kata ganti tersebut kembali ke lafadz riba, yang maksudnya bahwa perkara riba tersebut kembali kepada Allah I dalam menetapkan keharamannya.

Kedua, kembali kepada lafadz “apa yang telah lalu,” yaitu apa yang telah lalu urusannya kembali kepada Allah I dalam hal dimaafkannya dan diangkatnya celaan dari yang melakukan.

Ketiga, kembali kepada pelaku riba, yaitu urusannya kembali kepada Allah. Apakah Allah I mengokohkan hatinya untuk berhenti dari perbuatan tersebut ataukah dia kembali kepada kemaksiatan dengan melakukan praktek riba.

Keempat, kembali kepada lafadz “menghentikan perbuatannya,” yaitu memberi makna hiburan dan dorongan kepada orang yang telah berhenti melaku-kannya agar menjadi baik di masa yang akan datang.

Keempat makna ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir-nya.

“Siapa yang kembali,” yaitu kembali melakukan praktek riba sampai dia mati. Ada pula yang mengatakan: “Barangsiapa yang kembali dengan ucapannya: ‘Sesung-guhnya jual beli itu sama saja dengan riba’.”

Penjelasan Ayat

Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di t berkata:

"Allah I mengabarkan tentang orang-orang yang makan dari hasil riba, jeleknya akibat yang mereka peroleh dan kesulitan yang mereka hadapi di kemudian hari. Mereka tidak bangun dari kuburnya pada hari mereka dibangkitkan melainkan seperti orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Mereka bangkit dari kuburnya dalam keadaan bingung, sempo-yongan, dan mengalami kegoncangan. Mereka khawatir dan penuh kecemasan akan datangnya siksaan yang besar dan kesulitan sebagai akibat perbuatan mereka.

Sebagaimana terbaliknya akal mereka, yaitu dengan mereka mengatakan: Jual beli itu seperti riba. Perkataan ini tidaklah bersumber kecuali dari orang yang jahil yang sangat besar kejahilannya. Atau berpura-pura jahil yang keras penentangannya. Maka Allah I membalas sesuai keadaan mereka, sehingga keadaan mereka seperti keadaan orang-orang gila.

Ada kemungkinan yang dimaksud dengan firman-Nya: "Mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila," yaitu pada saat hilangnya akal mereka untuk mencari penghasilan dengan cara riba, harapan mereka berkurang, dan akal mereka semakin melemah, sehingga keadaan dan gerakan mereka menyerupai orang-orang yang gila, tidak ada keteraturan gerakan, dan hilangnya akal yang meyebab-kannya tidak memiliki adab.

Allah I berfirman dalam membantah mereka dan menjelaskan hikmah-Nya yang agung: "Dan Allah menghalalkan jual beli."

Karena di dalamnya mengandung keumuman maslahat. Ia merupakan perkara yang sangat dibutuhkan dan akan menim-bulkan kemudharatan bila diharamkan. Ini merupakan prinsip asal dalam menghalal-kan segala jenis mata pencaharian hingga datangnya dalil yang menunjukkan larangan.

"Dan (Allah) mengharamkan riba," karena di dalamnya yang mengandung kedzaliman dan akibat yang jelek.

Asy-Syaikh As-Sa'di melanjutkan penjelasannya: "Barangsiapa yang datang kepadanya mau'izhah dari Rabb-nya," yaitu nasehat, peringatan, dan ancaman dari menjalani cara riba melalui tangan orang yang digerakkan hatinya untuk menasehati-nya sebagai bentuk kasih sayang dari Allah I terhadap yang dinasehati dan penegakan hujjah atasnya, "lalu dia berhenti" dari perbuatannya dan tidak lagi menjalaninya, "maka baginya apa yang telah lalu," yaitu apa yang telah berlalu dari berbagai bentuk mu'amalah yang pernah dilakukannya sebelum nasehat datang kepadanya sebagai sebagai balasan atas sikapnya dalam menerima nasehat.

Pemahaman dari ayat ini menunjuk-kan bahwa barangsiapa yang tidak berhenti, dia akan dibalas dari awal (perbuatannya) hingga akhirnya. "Dan urusannya kembali kepada Allah," berupa pembalasan dari-Nya dan apa yang dilakukan dimasa datang dari perkaranya. "Dan barangsiapa yang kembali," dalam menjalani praktek riba dan tidak bermanfaat baginya nasehat, bahkan berkelanjutan atas hal itu, "Maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Lihat Taisir Al-Karim Ar-Rahman, As-Sa'di, hal. 117)

Hukuman bagi Orang yang Memakan Hasil Riba

Sesungguhnya orang-orang yang melakukan berbagai macam praktek riba setelah datang penjelasan kepada mereka namun mereka tidak mengindahkannya, mereka akan mendapatkan dua kehinaan, kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat.

Di dunia dia akan ditimpa kehinaan, kerendahan, tidak memiliki kemuliaan dan wibawa dimata masyarakat, apalagi di sisi Allah I. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar c , ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah I bersabda:

"Jika kalian berjual beli dengan cara 'inah1 dan mengambil ekor-ekor sapi kalian, kalian senang dengan sawah,2 dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah I, maka Allah akan mencampakkan pada kalian kehinaan. Dia tidak akan melepaskannya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian." (HR.Ahmad (2/84), Abu Dawud (3462), Al-Baihaqi (5/316), dan yang lainnya. Dishahihkan oleh Al-Albani t dalam Shahih Al-Jami' no. 423)

Dalam riwayat lain:

"Jika manusia kikir dengan perak dan emasnya, lalu berjual beli dengan cara 'inah, mengikuti ekor-ekor sapi, dan meninggalkan jihad, maka Allah akan mencampakkan atas mereka kehinaan. Dia tidak melepaskannya dari mereka hingga mereka kembali kepada agamanya." (HR.Abu Ya'la dalam Musnad-nya (19/5659), Ath-Thabarani (12/13583), dan dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami': 675).

Rasulullah n menggolongkan dosa orang yang memakan riba termasuk diantara dosa-dosa besar yang membinasakan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah n bersabda:

"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan." Para shahabat bertanya: "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang haq, memakan hasil riba, makan harta anak yatim, melarikan diri pada saat perang berkecamuk, dan menuduh (zina) kepada wanita mukminah yang terjaga."

Tersebarnya perbuatan zina di sebuah kampung akan menjadi penyebab turunnya adzab dari Allah I. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas z bahwa Rasulullah n bersabda:

“Apabila telah nampak zina dan riba disebuah kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan adzab Allah I.” (HR.Al-Hakim, 2/43, Ath-Thabrani, 1/460. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ no. 679)

Para pelaku riba juga termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah I. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Jabir z bahwa ia berkata:

“Rasulullah n melaknat orang yang memakan hasil riba, yang memberi makan dengannya, penulisnya, dan dua saksinya. Beliau berkata: Mereka semua sama (dalam hukum).”

Adapun hukuman di akhirat, maka telah disebutkan Allah I dalam ayat ini bahwa mereka termasuk diantara penghuni neraka Jahannam. Juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahih-nya dari hadits Samurah bin Jundab z ia berkata:

Rasulullah n apabila selesai shalat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu berkata: “Siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam?”

Jika ada seseorang yang bermimpi maka ia pun mengkisahkannya, lalu beliau berkata: “Masya Allah.” Suatu ketika beliau bertanya kepada kami: “Apakah ada seseorang dari kalian bermimpi?” Kami menjawab: “Tidak.” Beliau bersabda: “Akan tetapi tadi malam aku melihat dua lelaki mendatangiku lalu mengambil tanganku. Mereka mengeluarkanku menuju bumi yang disucikan.3 Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang duduk dan seorang lagi berdiri. Di tangannya ada kallub4 dari besi. Dia memasukkan besi tersebut melalui rahang-nya hingga menembus tengkuknya, lalu dia melakukan hal yang serupa pada rahangnya yang lain. Rahangnya kembali seperti semula lalu dia kembali melakukan perbuatan serupa. Aku bertanya: ‘Ada apa dengan orang ini?’ Keduanya menjawab: ‘Lanjutkan (perjalanan).’

Kami melanjutkan perjalanan, sampai kami mendatangi seseorang yang berbaring di atas tengkuknya dan seseorang berdiri di atas kepalanya sambil memegang sebong-kah batu lalu memukulkan ke kepalanya hingga pecah. Bila ia telah memukulkannya, batu tersebut jatuh ke bawah. Ia pun mengambilnya lagi dan sebelum sampai ke orang itu lagi, kepalanya telah kembali seperti semula. Lalu orang itu memukul kepalanya kembali.

Aku bertanya: ‘Siapa ini?’ Keduanya menjawab: ‘Lanjutkan (perjalanan).’ Kami melanjutkan perjalanan menuju sebuah lubang seperti tungku perapian. Di bagian

atasnya sempit dan bagian bawahnya luas. Di bawahnya dinyalakan api. Jika api itu mendekat mereka pun memanjat, hingga hampir saja mereka keluar. Jika api padam, mereka kembali ke tempat semula. Di dalamnya terdapat para lelaki dan wanita dalam keadaan telanjang. Aku bertanya: 'Siapa ini?' Keduanya menjawab: 'Lanjutkan (perjalanan).'

Kami berjalan lagi hingga mendatangi sebuah sungai yang berisi darah. Di dalamnya ada seseorang yang berdiri di tengah sungai. Di tepi sungai ada orang yang menggenggam batu pada kedua tangannya. Orang yang ada di tengah sungai ingin menepi. Jika Ia hendak keluar, orang yang di pinggir sungai melemparnya dengan batu yang mengenai mulutnya, lalu ia kembali ke tempat semula. Setiap kali ia hendak keluar ia pun dilempar dengan batu pada mulutnya, lalu ia kembali ke tempat semula.

Aku bertanya: 'Ada apa dengan orang ini?' Keduanya menjawab: 'Lanjutkan (perjalanan).' Kami pun melanjutkan perjalanan, hingga kami berhenti di sebuah kebun hijau. Di dalamnya terdapat pohon yang besar. Di bawahnya berteduh seorang tua dan anak-anak. Di dekat pohon tersebut ada seseorang yang memegang api pada kedua tangannya, yang ia menyalakannya.

Lalu keduanya (orang yang bersama Rasulullah n-pen) membawaku naik ke atas pohon lalu memasukkan aku ke dalam satu rumah yang aku tidak pernah sama sekali melihat rumah lebih indah darinya. Di dalamnya terdapat beberapa lelaki tua, anak-anak muda, wanita dan anak-anak kecil. Keduanya mengeluarkan aku dari rumah tersebut kemudian membawaku menaiki sebuah pohon dan memasukkan aku ke dalam sebuah rumah yang lebih indah dan lebih afdhal (lebih mulia). Di dalamnya terdapat orang-orang tua dan anak-anak muda.

Aku bertanya: 'Kalian berdua telah membawaku berkeliling pada malam hari ini. Kabarkanlah kepadaku tentang apa yang telah aku lihat.' Keduanya menjawab: 'Ya. Tentang orang yang engkau lihat menusuk rahangnya, dia adalah pendusta. Dia suka berbicara dusta, maka kedustaannya dibawa orang hingga mencapai ke berbagai penjuru dan dia diperlakukan demikian sampai hari kiamat.

Orang yang engkau lihat dipukul kepalanya maka dia adalah seseorang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Qur`an. Dia tidur (tidak membacanya) di malam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari. Maka dia diperlakukan demikian hingga hari kiamat.

Orang yang engkau lihat dalam tungku adalah para pezina. Dan yang engkau lihat di sungai mereka adalah orang-orang yang memakan hasil riba.

Adapun orang tua yang ada di bawah pohon adalah Ibrahim u, dan anak-anak yang di sekitarnya adalah anak-anak manusia. Yang menyalakan api adalah Malik

penjaga neraka.Adapun rumah pertama yang engkau masuki adalah tempat keumuman kaum mukminin. Adapun rumah ini adalah tempat para syuhada. Aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail, maka angkatlah kepalamu.'

Akupun mengangkat kepala, ternyata di atasku seperti awan. Keduanya berkata: 'Itu adalah tempatmu.' Aku berkata: 'Biar-kan aku memasuki rumahku.' Keduanya menjawab: 'Sesungguhnya masih tersisa umurmu yang engkau belum menyempurna-kannya. Sekiranya engkau telah menyem-purnakannya, tentu engkau akan menda-tangi tempatmu.' (HR. Al-Bukhari, Kitabul Jana'iz, 3/1386, bersama Al-Fath)

Al-Hafizh Ibnu Hajar t berkata:

"Perkataannya: "Mereka adalah orang yang makan hasil riba," Ibnu Hubairah berkata: Sesungguhnya orang yang makan hasil riba dihukum dengan berenang di sungai merah (darah) dan dilempar dengan batu. Sebab asal riba munculnya dari emas dan emas berwarna merah. Adapun malaikat yang melemparnya dengan batu adalah isyarat bahwa (harta riba tersebut) tidak memberi manfaat sedikit pun kepadanya. Demikian pula riba, dimana pemilik harta tersebut membayangkan bahwa hartanya bertambah, padahal Allah melenyapkannya." (Fathul Bari, 12/465)

Wallahu a'lam.

Catatan Kaki:

1 Salah satu transaksi dengan cara riba. Yaitu seseorang menjual kepada orang lain dengan cara kredit dan barang tersebut telah diserahkan kepada si pembeli. Lalu dia membelinya secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga kreditnya.

2 Yaitu menyibukkan diri dengan dunia di saat diwajibkan atas mereka untuk berjihad.

3 Dalam riwayat lain: maka keduanya membawaku menuju langit.

4 Seperti alat untuk mengail, ujungnya bengkok dan runcing.

Kejujuran dalam Jual Beli

Nov 16, 2011 | Asy Syariah Edisi 025 |

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Ishaq Muslim Al-Atsari)

Abu Hurairah z mengisahkan:

"Rasulullah n melewati setumpuk makanan. Beliau pun memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut hingga jari-jemari beliau menyentuh bagian yang basah. 'Apa yang basah ini, wahai pemilik makanan?' tanya beliau. Penjualnya menjawab: 'Makanan itu basah karena terkena hujan, wahai Rasulullah.' Rasulullah n bersabda: 'Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku'."

Dalam lafadz lain:

"Siapa yang menipu kami maka ia bukan dari kami."

Hadits di atas diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya no. 280, 279, Kitabul Iman, bab Qaulun Nabi n: "Man Ghasysyana Falaisa Minna". Diriwayatkan pula oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan-nya no. 1315, Kitab Al-Buyu', bab Ma Ja`a fi Karahiyatil Ghisy fil Buyu', dan selainnya.

Dalam riwayat Abu Dawud dalam Sunan-nya no. 3452, Kitab Al-Buyu', bab An-Nahyu 'anil Ghisy disebutkan dengan lafadz:

"Rasulullah n melewati seseorang yang sedang berjualan makanan. Beliau pun bertanya kepada penjual tersebut: 'Bagai-mana engkau berjualan?' Penjual itu lalu mengabarkan kepada beliau. Lalu Allah mewahyukan kepada beliau: 'Masukkanlah tanganmu ke dalam tumpukan makanan yang dijual pedagang tersebut.' Ketika beliau melakukannya, ternyata beliau dapatkan bagian bawah/bagian dalam makanan tersebut basah. Maka Rasulullah n bersabda: "Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu." (Dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani t dalam Shahih Sunan Abi Dawud, Shahih At-Targhib wat Tarhib no. 1765)

Dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits disebutkan makna lafadz adalah bukan termasuk akhlak kami, bukan pula sunnah kami. Al-Imam An-Nawawi t menyebutkan bahwa ada yang memaknakan dengan makna orang yang berbuat demikian ia tidak berada di atas perjalanan hidup kami yang sempurna dan

petunjuk kami. Namun Sufyan bin ‘Uyainah t membenci ucapan orang yang menafsirkannya dengan: “Tidak di atas petunjuk kami.” Beliau memaksudkan hal ini agar kita menahan diri dari mentakwil/menafsirkan lafadz tersebut, dan membiarkan apa adanya agar lebih masuk/menghunjam ke dalam jiwa dan lebih tajam dalam memberikan cercaan atas perbuatan tersebut. (Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim, 2/291)

Adapun Syaikhul Islam Ibnu Tai-miyyah, beliau memiliki ucapan yang masyhur tentang hal ini: “Tidak mengapa dijatuhkan padanya ancaman jika memang terkumpul syarat-syarat dan tidak ada faktor-faktor yang menghalanginya.”

Pemahaman Hadits

Ketika Rasulullah n melewati sebuah pasar, beliau mendapatkan penjual ma-kanan yang menumpuk bahan makanan-nya. Bisa jadi seperti tumpukan biji-bijian, ada yang di atas ada yang di bawah. Bahan makanan yang di atas tampak bagus, tidak ada cacat/rusaknya. Namun ketika mema-sukkan jari-jemari beliau ke dalam tumpukan bahan makanan tersebut, beliau dapatkan ada yang basah karena kehujanan (yang berarti bahan makanan itu ada yang cacat/rusak). Penjualnya meletakkannya di bagian bawah agar hanya bagian yang bagus yang dilihat pembeli. Rasulullah n pun menegur perbuatan tersebut dan mengecam demikian kerasnya. Karena hal ini berarti menipu pembeli, yang akan menyangka bahwa seluruh bahan makanan itu bagus.

Seharusnya seorang mukmin mene-rangkan keadaan barang yang akan dijualnya, terlebih lagi apabila barang tersebut memiliki cacat ataupun aib. Sebagaimana sabda beliau n:

“Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dan tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya sementara barang itu ada cacat/ rusaknya kecuali ia harus menerang-kannya kepada saudaranya (yang akan membeli tersebut).” (HR. Ibnu Majah no. 2246. Dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah dan Irwa`ul Ghalil no. 1321)

Juga sebagaimana sabda beliau n:

“Tidak halal bagi seseorang menjual barang dagangan yang ia ketahui padanya ada cacat/rusak kecuali ia beritahukan (kepada pembeli, -pent.).” (HR. Ahmad, Ibnu

Majah, Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Hakim. Dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib no. 1775)

Ketika dia tidak menerangkannya, berarti dia telah melakukan ghisy (penipuan) seperti yang beliau peringatkan dan beliau kecam.

Jual Beli yang tidak Beroleh Barakah

Praktek tipu menipu dalam jual beli atau perdagangan sepertinya telah menjadi suatu kelaziman. Nilai kejujuran merupakan sesuatu yang teramat mahal harganya, karena jarang didapatkan pedagang yang jujur dan lurus. Wallahul musta'an.

Menurut orang-orang yang materialis, yang suka berburu keuntungan dunia, kejujuran hampir identik dengan kerugian. Bukan rugi karena hartanya habis atau dagangannya tidak dapat untung sama sekali, tapi rugi karena untungnya sedikit atau tidak seberapa. Sementara teori mereka adalah mengeluarkan biaya sekecil mungkin untuk mendapatkan pemasukan sebesar-besarnya. Mereka terapkan teori ini dalam usaha dagang mereka, sehingga mereka menargetkan untuk meraih keuntungan yang berlipat. Akibatnya, segala cara mereka lakukan untuk melariskan dagangan mereka, walaupun cara tersebut diharamkan Allah I, seperti dusta, penipuan, dan menyembu-nyikan keadaan barang. Padahal Rasulullah n telah bersabda:

"Penjual dan pembeli itu diberi pilihan (antara meneruskan jual beli atau membatal-kannya, -pent.) selama keduanya belum berpisah –atau beliau berkata: sampai keduanya berpisah–. Bila keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang –pent.) maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, namun bila keduanya menyembunyikan dan berdusta akan dihilangkan keberkahan jual beli keduanya." (HR. Al-Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 3836)

Watsilah ibnul Asqa' z berkata:

"Dahulu Rasulullah n keluar menemui kami sedangkan kami adalah para pedagang. Beliau bersabda: 'Wahai sekalian pedagang, hati-hati kalian dari dusta'." (HR. Ath-Thabrani dalam Al-Kabir. Kata Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib no. 1793: Shahih li ghairi)

Sumpah dusta pun sering terucap dari lisan pedagang yang dijerat oleh semangat materialis. Walaupun tampaknya sumpah dusta itu menambah harta/memberi

keun-tungan, namun hakikatnya sumpah itu menghilangkan barakah. Sebagaimana sabda Rasulullah n:

“Sumpah (dalam jual beli, –pent.) itu melariskan barang dagangan namun menghilangkan barakahnya.” (HR. Al-Bukhari no. 2087 dan Muslim no. 4101)

Dalam satu riwayat:

“Hati-hati kalian dari banyak ber-sumpah dalam jual beli, karena sumpah itu melariskan dagangan kemudian menghilang-kan barakahnya.” (HR. Muslim no. 4102, Kitab Al-Musaqah, Bab An-Nahyu ‘anil Halifi fil Bai’)

Al-Imam An-Nawawi t mengata-kan: “Bersumpah tanpa ada kebutuhan adalah makruh. Termasuk (bersumpah tanpa ada kebutuhan) adalah bersumpah dalam rangka melariskan barang dagangan, yang terkadang pembeli tertipu dengan sumpah tersebut.” (Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, 11/46)

Demikian pula mengurangi takaran dan timbangan barang yang dijual kepada pembeli, termasuk perbuatan menipu. Padahal menipu seperti ini jelas menyakiti kaum mukminin yang terjerat dalam tipuan tersebut. Sementara Allah I telah mengan-cam orang yang melakukan perbuatan menyakiti kaum mukminin ini dalam firman-Nya:

“Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh orang-orang itu telah memikul buhtan (kebohongan) dan dosa yang nyata.” (Al-Ahzab: 58)

Ibnu ‘Abbas c mengisahkan:

“Tatkala Nabi n datang ke Madinah, penduduk Madinah merupakan orang yang paling buruk dalam melakukan takaran (dalam jual beli) maka Allah U pun menurunkan ayat: ‘Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang berbuat curang.’ Mereka pun membaikkan takaran setelah itu.” (HR. Ibnu Majah no. 2223, Ibnu Hibban dalam Shahih-nya dan Al-Baihaqi, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani t dalam Shahih Ibnu Majah, Shahih At-Targhib wat Tarhib no. 1760)

Perbuatan tidak jujur/curang dalam jual beli, khususnya dalam mengurangi takaran dan timbangan, mendapatkan ancaman azab seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu ‘Umar c berikut:

“Rasulullah n menghadap pada kami seraya berkata: ‘Wahai sekalian Muhajirin, ada lima perkara (yang aku khawatir) bila menimpa kalian, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian mendapatkan perkara itu. (Pertama) Tidaklah tampak fahisyah (perbuatan keji) pada suatu kaum sama sekali lalu mereka melakukannya dengan terang-terangan, melainkan akan tersebarlah penyakit tha’un dan kelaparan di kalangan mereka, yang belum pernah menimpa para pendahulu mereka yang telah lalu. (Kedua) Tidaklah mereka mengu-rangi takaran dan timbangan melain-kan mereka tentu diazab dengan ditimpakan paceklik, kesulitan makan-an dan kezaliman penguasa terhadap mereka… dst’.” (HR. Ibnu Majah no. 4019, Al-Bazzar, dan Al-Baihaqi. Dihasankan dalam Shahih Ibnu Majah, Shahih At-Targhib wat Tarhib no. 1761 dan Ash-Shahihah no. 106)

Perdagangan yang curang seperti inilah yang luput dari keberkahan, sebagaimana kata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-’Asqalani t: “Barakah bagi pembeli dan penjual diperoleh bila terpenuhi syarat jujur dan menjelaskan keadaan barang. Sebaliknya, bila ada unsur dusta dan menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diterangkan akan menghilang-kan barakah.” (Fathul Bari, 4/394)

Dengan demikian, kejujuran dan menerangkan keadaan barang apa adanya merupakan suatu kemestian bagi penjual maupun pembeli, seperti kata Al-Imam An-Nawawi t: “Masing-masing menerang-kan kepada temannya hal-hal yang memang perlu dijelaskan, berupa cacat dan semisal-nya pada barang dagangan. Demikian pula dalam permasalahan harga. Dan dia harus jujur dalam penjelasan tersebut.” (Al-Minhaj, 10/416-417)

Anjuran bagi Para Pedagang untuk Berlaku Jujur dan Ancaman bila Berbuat Dusta serta Peringatan dari Sumpah Palsu dalam Jual Beli

Berikut ini kita bawakan beberapa hadits yang berisi anjuran bagi pedagang untuk berlaku jujur dan ancaman dari dusta. Semoga dapat menjadi nasehat bagi mereka dan kita semua.

Shahabat yang mulia Abu Sa’id Al-Khudri z menyampaikan sabda Nabi n:

“Pedagang yang jujur lagi dipercaya itu bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada.” (HR. At-Tirmidzi no. 1209, kata Asy-Syaikh Al-Albani tentang hadits ini dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib no. 1782: Shahih lighairi)

Ibnu ‘Umar c berkata: “Rasulullah n bersabda:

“Pedagang yang dipercaya, jujur, muslim/beragama Islam, ia bersama para syuhada pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah no. 2139, dinyatakan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib no. 1783: Hasan shahih, dan Ash-Shahihah no. 34531)

Isma’il bin ‘Ubaid bin Rifa’ah menyampaikan hadits dari bapaknya dari kakeknya c:

“Kakeknya pernah keluar bersama Rasulullah n ke mushalla (tanah lapang –red.). Beliau melihat manusia sedang berjual beli. Beliau pun berseru: ‘Wahai sekalian pedagang!’ Mereka menjawab seruan Rasulullah n tersebut dan mengangkat leher-leher dan pandangan mata mereka kepada beliau. Rasulullah n pun bersabda: ‘Sesung-guhnya para pedagang itu dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang fajir/jahat, kecuali orang/pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur’.”2 (HR. At-Tirmidzi no. 1210, ia berkata: Hadits hasan shahih. Asy-Syaikh Al-Albani berkata tentang hadits ini dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib no. 1785: Shahih lighairi; dan Ash-Shahihah no. 994)

Abdurrahman bin Syibl z berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah n bersabda:

Sesungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang fajir. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?” Beliau menjawab: “Ya (memang Allah menghalalkan jual beli), namun mereka itu suka bersumpah tapi mereka pun berbuat dosa dan mereka berbi-cara tapi mereka berdusta.” (HR. Ahmad dan Al-Hakim. Dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib no. 1786 dan Ash-Shahihah no. 366)

Adapun peringatan dari bersumpah dalam jual beli telah disebutkan dalam beberapa hadits berikut ini:

Abu Dzar z menyampaikan bahwa Nabi n bersabda:

“Tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat, tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih.” Rasulullah n membacanya tiga kali. Abu Dzar berkata: “Merugi mereka itu. Siapakah mereka wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Orang/laki-laki yang musbil (memanjangkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki), orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta.” (HR. Muslim no. 289)

Abu Sa'id Al-Khudri z berkata:

"Seorang A'rabi (Arab pedalaman) lewat membawa seekor kambing, maka aku berkata: 'Apakah engkau mau menjual kambingmu seharga tiga dirham?" A'rabi itu menjawab: 'Tidak, demi Allah.' Kemudian ia menjualnya (dengan harga tersebut). Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah n maka beliau bersabda: 'Ia telah menjual akhiratnya dengan dunianya (yakni untuk memperoleh dunianya)'." (HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib no. 1792)

Di antara faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan hadits Abu Hurairah yang kita bawakan di awal pembahasan:

1. Haramnya melariskan barang dagangan dengan sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Perbuatan menipu adalah haram dengan kesepakatan umat, karena bertentangan dengan sifat ketulusan (niat baik).

2. Pemimpin/penguasa bertanggung jawab untuk mengawasi pasar dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang menipu hamba-hamba Allah dan memakan harta mereka dengan cara batil.

3. Sengaja melakukan penipuan akan memberikan kemudharatan/bahaya dan kerugian yang besar kepada perekonomian umat Islam. Hal ini menyebabkan pelakunya menjadi musuh umat Islam yang ditujukan kepadanya doa kebinasaan dan kejelekan. ('Aridhatul Ahwadzi bi Syarhi Shahih At-Tirmidzi, Ibnul 'Arabi, 6/45)

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

Catatan Kaki:

1 Faedah: Asy-Syaikh Al-Albani berkata dalam Ash-Shahihah (7/1338): "Inilah yang menenangkan jiwaku pada akhirnya dan melapangkan dadaku setelah sebelumnya aku melemahkan/mendhaifkan hadits ini dalam sebagian takhrijat. Ya Allah, ampunilah aku!!!"

2 Al-Qadhi berkata: "Termasuk kebiasaan para pedagang adalah berbuat tadlis (pemalsuan) dalam muamalah dan melariskan barang dagangannya dengan melakukan sumpah dusta dan semisalnya. Karena itu Rasulullah n menghukumi mereka sebagai orang-orang fajir. Dan beliau mengecualikan pedagang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan, berlaku baik dalam

sumpahnya dan jujur dalam ucapannya.” (Tuhfatul Ahwadzi, Kitab Al-Buyu’, bab Ma Ja`a fit Tujjar wa Tasmiyatun Nabiyyi n Iyyahum)

Hukum Jual Beli dalam Islam

(Versi ustadz Qomar Su’aidi)

Pengertian Jual Beli

Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya.

Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam dalam sunnahnya yang suci beberapa hukum muamalah, karena butuhnya manusia akan hal itu, dan karena butuhnya manusia kepada makanan yang dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula butuhnya kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaanya.

Hukum Jual Beli

Jual beli adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan al Kitab, as Sunnah, ijma serta qiyas :

Allah Ta’ala berfirman : ” Dan Allah menghalalkan jual beli Al Baqarah”

Allah Ta’ala berfirman : ” tidaklah dosa bagi kalian untuk mencari keutaman (rizki) dari Rabbmu ”

(Al Baqarah : 198, ayat ini berkaitan dengan jual beli di musim haji)

Dan Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda “Dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling berpisah, maka jika keduianya saling jujur dalam jual beli dan menerangkan keadaan barang-barangnya (dari aib dan cacat), maka akan diberikan barokah jual beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aibnya maka akan dicabut barokah jual beli dari keduanya”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i, dan shahihkan oleh Syaikh Al Bany dalam shahih Jami no. 2886)

Dan para ulama telah ijma (sepakat) atas perkara (bolehnya) jual beli, adapun qiyas yaitu dari satu sisi bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuaitu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan menggantinya dengan sesuatu yang lain, maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli untuik sampai kepada tujuan yang dikehendaki. .

Akad Jual Beli :

Akad jual beli bisa dengan bentuk perkataan maupun perbuatan :

• Bentuk perkataan terdiri dari Ijab yaitu kata yang keluar dari penjual seperti ucapan " saya jual" dan Qobul yaitu ucapan yang keluar dari pembeli dengan ucapan "saya beli "

• Bentuk perbuatan yaitu muaathoh (saling memberi) yang terdiri dari perbuatan mengambil dan memberi seperti penjual memberikan barang dagangan kepadanya (pembeli) dan (pembeli) memberikan harga yang wajar (telah ditentukan).

Dan kadang bentuk akad terdiri dari ucapan dan perbuatan sekaligus :

Berkata Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah : jual beli Muathoh ada beberapa gambaran

1. Penjual hanya melakukan ijab lafadz saja, dan pembeli mengambilnya seperti ucapan " ambilah baju ini dengan satu dinar, maka kemudian diambil, demikian pula kalau harga itu dengan sesuatu tertentu seperti mengucapkan "ambilah baju ini dengan bajumu", maka kemudian dia mengambilnya.

2. Pembeli mengucapkan suatu lafadz sedang dari penjual hanya memberi, sama saja apakah harga barang tersebut sudah pasti atau dalam bentuk suatu jaminan dalam perjanjian.(dihutangkan)

3. Keduanya tidak mengucapkan lapadz apapun, bahkan ada kebiasaan yaitu meletakkan uang (suatu harga) dan mengambil sesuatu yang telah dihargai.

Syarat Sah Jual Beli

Sahnya suatu jual beli bila ada dua unsur pokok yaitu bagi yang beraqad dan (barang) yang diaqadi, apabila salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual belinya. Adapun syarat tersebut adalah sbb :

Bagi yang beraqad :

1. Adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa haq (sesuatu yang diperbolehkan) berdasarkan firman Allah Ta'ala " kecuali jika jual beli yang saling ridha diantara kalian ", dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda "hanya saja jual beli itu terjadi dengan asas keridhan" (HR. Ibnu Hiban, Ibnu Majah, dan selain keduanya), adapun apabila keterpaksaan itu adalah perkara yang haq (dibanarkan syariah), maka sah jual belinya. Sebagaimana seandainya seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya, maka meskipun itu terpaksa maka sah jual belinya.

2. Yang beraqad adalah orang yang diperkenankan (secara syariat) untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang merdeka, mukallaf dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari anak kecil, bodoh, gila, hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya.

(catatan : jual beli yang tidak boleh anak kecil melakukannya transaksi adalah jual beli yang biasa dilakukan oleh orang dewasa seperti jual beli rumah, kendaraan dsb, bukan jual beli yang sifatnya sepele seperti jual beli jajanan anak kecil, ini berdasarkan pendapat sebagian dari para ulama pent)

3. Yang beraqad memiliki penuh atas barang yang diaqadkan atau menempati posisi sebagai orang yang memiliki (mewakili), berdasarkan sabda Nabi kepada Hakim bin Hazam " Janganlah kau jual apa yang bukan milikmu" (diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi dan dishahihkan olehnya). Artinya jangan engkau menjual seseuatu yang tidak ada dalam kepemilikanmu.

Berkata Al Wazir Ibnu Mughirah Mereka (para ulama) telah sepakat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak juga dalam kekuasaanya, kemudian setelah dijual dia beli barang yang lain lagi (yang semisal) dan diberikan kepada pemiliknya, maka jual beli ini bathil

Bagi (Barang) yang diaqadi

• Barang tersebut adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya secara mutlaq, maka tidak sah menjual sesuatu yang diharamkan mengambil manfaatnya seperti khomer, alat-alat musik, bangkai berdasarkan sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam ” Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual bangkai, khomer, dan patung (Mutafaq alaihi). Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan ” mengharamkan khomer dan harganya, mengharamkan bangkai dan harganya, mengharamkan babi dan harganya”, Tidak sah pula menjual minyak najis atau yang terkena najis, berdasarkan sabda Nabi ” Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu (barang) mengharamkan juga harganya “, dan di dalam hadits mutafaq alaihi: disebutkan ” bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, sesungguhnya lemak itu dipakai untuk memoles perahu, meminyaki (menyamak kulit) dan untuk dijadikan penerangan”, maka beliau berata, ” tidak karena sesungggnya itu adalah haram.”.

• Yang diaqadi baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai mampu untuk didapatkan (dikuasai), karena sesuatu yang tidak dapat didapatkan (dikuasai) menyerupai sesuatu yang tidak ada, maka tidak sah jual belinya, seperti tidak sah membeli seorang hamba yang melarikan diri, seekor unta yang kabur, dan seekor burung yang terbang di udara, dan tidak sah juga membeli barang curian dari orang yang bukan pencurinya, atau tidak mampu untuk mengambilnya dari pencuri karena yang menguasai barang curian adalah pencurinya sendiri..

• Barang yang diaqadi tersebut diketahui ketika terjadi aqad oleh yang beraqad, karena ketidaktahuan terhadap barang tersebut merupakan suatu bentuk penipuan, sedangkan penipuan terlarang, maka tidak sah membeli sesuatu yang dia tidak melihatnya, atau dia melihatnya akan tetapi dia tidak mengetahui (hakikat) nya. Dengan demikian tidak boleh membeli unta yang masih dalam perut, susu dalam kantonggnya. Dan tidak sah juga membeli sesuatu yang hanya sebab menyentuh seperti mengatakan “pakaian mana yang telah engkau pegang, maka itu harus engkau beli dengan (harga) sekian ” Dan tidak boleh juga membeli dengam melempar seperti mengatakan “pakaian mana yang engaku lemparkan kepadaku, maka itu (harganya0 sekian. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah radiallahu anhu bahwa Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan hasil memegang dan melempar” (mutafaq alaihi). Dan tidak sah menjual dengan mengundi (dengan krikil) seperti ucapan ” lemparkan (kerikil) undian ini, maka apabila mengenai suatu baju, maka bagimu harganya adalah sekian ”

Sumber : Mulakhos Fiqhy Syaikh Sholeh bin Fauzan AL Fauzan Penerbit Dar Ibnul Jauzi – Saudi Arabia

Khiyar (memilih) dalam Jual Beli

Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan Abdullah Alu Fauzan

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan syamil (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai maslahat dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat maslahat dan madharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada maslahat padanya.

Pengertian Khiyar

Khiyar (memilih) dalam jual beli maknanya adalah memilih yang terbaik dari dua perkara untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli. Khiyar terdiri dari delapan macam :

1. Khiyar Masjlis (pilihan majelis)

Yaitu tempat berlangsungnya jual beli. Maksudnya bagi yang berjual beli mempunyai hak untuk memilih selama keduanya ada di dalam majelis. Dalilnya adalah sabda Rasulullah shlallalahu 'alalihi wasaallam. "Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing punya hak untuk memilih selama belum berpisah dan keduanya ada di dalam majelis" (Shahih, dalam shahihul Jami : 422)

Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata : Dalam penetapan adanya khiyar majelis dalam jual beli oleh Allah dan Rasul-Nya ada hikmah dan maslahat bagi keduanya, yaitu agar terwujud kesempurnaan ridha yang disyaratkan oleh Allah ta'ala dalam jual beli melalui firman-Nya "Kecuali saling keridhaan di atara kalian" (An Nisa :29) karena sesungguhnya akad jual beli itu sering terjadi dengan tiba-tiba tanpa berfikir panjang dan melihat harga. Maka kebaikan-kebaikan syariat yang sempurna ini mengharuskan adanya sebuah aturan berupa khiyar supaya masing-masing penjual dan pembeli melakukannya dalam keadaan puas dan melihat kembali trasnsksi itu (maslahat dan mandaratnya). Maka masing-masing punya hak untuk memilh sesuai dengan hadits "selama keduanya tidak berpisah dari tempat jual beli".

Kalau keduanya meniadakan khiyar (hanya asas kepercayaan) yaitu saling berjual beli dengan syarat tidak ada khiyar, atau salah seorang keduanya merelakan tidak ingin khiyar maka ketika itu harus terjadi jual beli pada keduanya atau terhadap orang yang mengugurkan hak khiyarnya hanya dengan sebatas akad saja. (karena khiyar itu merupakan hak dari orang yang bertransaksi maka hak itu hilang jika yang punya hak membatalkannya-pent). Sebagaimana sabda rasulullah "Selama keduana belum berpisah atau pilihan salah seorang dari keduanya terhadap yang lain"(Shahih, dalam Shahih Al Jami': 422).

Dan diharamkan bagi salah satu dari kedunya untuk memisahkan saudaranya dengan tujuan untuk menggugurkan hak khiyarnya berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib yang padanya terdapat perkataan Nabi :"Tidak halal baginya untuk memisahkannya karena khawatir dia akan menerima hak khiyar (menggagalkan jual belinya)". (Hasan, dalam Irwaul Ghalil : 1211)

2. Khiyar Syarat,

Yaitu masing-masing dari keduanya mensyaratkan adanya khiyar ketika melakukan akad atau setelahnya selama khiyar majelis dalam waktu tertenu, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam "orang-orang muslim itu berada di atas syarat-syarat mereka" dan juga karena keumuman firman Allah Ta'ala "Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janji-janji itu" (Al Maidah :1.). Dua orang yang bertransaksi sah untuk mensyaratkan khiyar terhadap salah seorang dari keduanya karena khiyar merupakan hak dari keduanya, maka selama keduanya ridho berarti hal itu boleh.

3. Khiyar Ghobn,

Yaitu jika seorang tertipu dalam jual beli dengan penipuan yang keluar dari kebiasaan, maka seorang yang tertipu dia diberi pilihan apakah akan melangsungkan transsaksinya atau membatalkannya. Dalilnya sabda rasul "Tidak ada madharat dan tidak ada memadharati" (Silsilah As Shahihah : 250) dan sabdanya "Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kelapangan darinya (dalam menjualnya)" (Irwaul Ghalil : 1761) .

Dan orang yang tertipu tidak akan lapang jiwanya denga penipuan, kecuali kalau penipuan tersebut adalah penipuan ringan yang sudah biasa terjadi, maka tidak ada khiyar baginya.

Gambaran Khiyar Ghabn

1 Orang-orang kota menyambut orang-orang yang datang dari pelosok yang datang untuk mengambil (memeberikan) barang dagangan mereka di kota, jika orang-orang kota menyambutnya kemudian membeli dari mereka dalam keadaan jelas orang-orang yang datang dari pelosok itu tertipu dengan penipuan yang besar, maka mereka berhak untuk memilih (khiyar) karena sabda Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam "Jangan kalian sambut orang-orang yang datang itu, maka barang siapa yang menyambutnya dan membeli barangnya, jika kemudian mereka datang ke pasar (ternyata dia mengetahui harganya) maka dia berhak untuk khiyar" (HR. Muslim).

Maka Nabi Shallallahu 'alaihi Wasalam merlarang untuk menyambut merkea di luar pasar yang didalamnya terdapat jual beli barang, dan beliau memerintahkan jika penjual itu datang ke pasar sehingga dia mengetahui harga-harga barang maka penjual tersebut berhak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata " Nabi Shallallahu 'alaihi Wasalam menetapkan khiyar bagi pendatang jika dia bertemu dengan pembeli (dari kota), karena padanya ada unsur penipuan.

Ibnul Qoyim menjelaskan "Nabi Shallallahu 'alaihi Wasalam melarang darinya (melakukan penyambutan untuik membeli, -pent) karena adanya penipuan terhadap penjual yaitu penjual tidak tahu harga, sehingga orang-orang di kota membeli darinya dengan harga minim, oleh karena itu Nabi Shallallahu 'alaihi Wasalam menetapkan hak khiyar bagi penjual setelah dia memasuki pasar. Adapun tentnag adanya khiyar dalam kodisi tertipu tidak ada pertentangan di kalangan para ulama karena penjual yang datang ke kota jika dia tidak tahu harga, maka dia teranggap tidak tahu terhadap harga-harga yagg semestinya sehingga dengan demikian pembeli telah menipunya. Demikian pula jika penjual menjual sesuatu kepada pembeli maka bagi pembeli berhak untuk khiyar jika dia masuk pasar dan merasa tertipu dengan penipuan yang keluar dari kebiasaan.

2 Penipuan yang disebabkan oleh adanya tambahan harga oleh najasy, Najasy yaitu orang yag memberikan tambahan terhadap barang dagangan sedangkan dia sendiri tidak berniat untuk membelinya melainkan hanya sekedar untuk menaikan harga barang terhadap pembeli. Maka ini adalah amalan yang diharamkan, Nabi Shallahllahu 'alaihi Wasallam telah melarang dengan sabdanya "Janganlah kalian saling nerbuatan nasjasy" (Shahih dalam Shahih Abu Dawud No 2922, Shahih Ibnu

Majah 1767, Shahih Tirmidzi No 1050 dll), karena pada perbuatan ini ada unsur penipuan terhadap pembeli dan ini termasuk ke dalam makna Ghisy.

Termasuk ke dalam Najasy yang diharamkan adalah yaitu pemilik barang mengatakan "aku berikan kepada orang lain dengan harga sekian" padahal dia dusta", atau mengatakan" aku tidak akan menjualnya kecuali dnegan harga sekian padahal dia dusta.

Gambaran lain dari najasy yang diharamkan adalah pemilik barang mengatakan "Tidaklah aku menjual barang ini kecuali dengan harga sekian atau seharga sekian, dengan tujuan supaya pembeli membelinya dengan harga minimal yang dia sebutkan seperti mengatakan terhadap suatu barang "harga barang ini lima ribu saya jual dengan harga sepuluh ribu" dengan tujuan pembeli membelinya dengan harga yang mendekati nilai sepuluh ribu (padahal dia dusta, -pent)

3 Ghabn Mustarsil. Ibnul Qoyim berkata dalam hadits disebutkan "Menipu orang yang mustasrsil adalah riba" (Hadits Bathil dalam Silsilah Ad Dhaifah : 668, dan lemah dalam Dhaiful Jami : 2908, Al Albany) . Mustarsil adalah orang yang tidak tahu harga dan tidak bisa menawar bahkan dia percaya sepenuhnya kepada penjual, jika ternyata dia ditipu dengan penipuan yang besar maka dia punya hak untuk khiyar

Ghabn adalah diharamkan karena padanya mengandung unsur penipuan terhadap pembeli. Dan beberapa perkara yang diharamkan dan sering terjadi di pasar-pasar kaum muslimin seperti sebagian orang ketika membawa barang dagangan ke pasar.

Orang-orang pasar sepkat untuk tidak menawar barang (dengan harga tinggi), apabila pembeli tidak ada yang bersedia menambah harta pembelian, maka akhirnya penjual terpaksa menjualnya dengan harta murah. Maka ini adalah Ghabn (penipuan) yang dzalim dan diharamkan. Apabila pemilik barang mengetahui bahwa dia telah ditipu maka boleh baginya untuk khiyar dan mengambil kembali barangnya. Maka wajib bagi yang melakukan penipuan seperti ini untuk meninggalkan perbuatan ini dan bertaubat darinya. Dan bagi yang mengetahui hal ini wajib baginya untuk mengingkari orang yang berbuat seperti ini dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak.

4 Khiyar Tadlis,

Yaitu khiyar yang disebabkan oleh adanya tadlis. Tadlis yaitu menampakan barang yang aib (cacat) dalam bentuk yang bagus seakan-akan tidak ada cacat. Kata tadlis

diambil dari kata addalah dengan makna ad dzulmah (gelap) yaitu seolah-olah penjual menunjukan barang kepada pembeli yang bagus di kegelapan sehingga barang tersebut tidak terlihat secara sempurna. Dan ini ada dua macam

Pertama : menyembunyian cacat barang

Kedua : Menghiasi dan memperindahnya dengan sesuatu yang menyebabkan harganya bertambah.

Tadlis ini haram, karena dia merasa tertipu dengan membelanjakan hartanya terhadap barang yang ditunjukan oleh penjual dan kalau dia tahu barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan harga yang dia berikan maka syariat memperbolehkan bagi pembeli untuk mengembalikan barang pembeliannya.

Diantara contoh-contoh tadlis yang ada adalah menahan air susu kambing, sapi dan unta ketika hendak dipajang untuk dijual, sehingga pembeli mengira ternak itu selalu banyak air susunya. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “janganlah kalian membiarkan air susu unta dan kambing (sehingga tampak banyak air susunya), maka apabila dia tetap menjualnya maka bagi pembeli berhak untuk khiyar dari dua pilihan apakah dia akan melangsungkan membeli atau mengembalikannya dengan satu sha kurma”. (Shahih dalam Shahihul Jami :7347, Al Albany)

Contoh lain adalah menghiasi rumah yang cacat untuk menipu pembeli atau penyewa, menghiasi mobil-mobil sampai nampak seperti belum pernah dipakai dengan maksud untuk menipu pembeli serta contoh-contoh lainnya dari bentuk penipuan..

Maka wajib bagi seorang muslim untuk berlaku jujur serta menjelaskan hakikat dari barang-barang yang akan dijual, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam “Dua orang penjual dan pembeli berhak untuk khiyar selama keduanya tidak berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (hakikat dari barang-barangnya), maka berkah bagi keduanya dalam jual beli.. Akan tetapi apabila keduanya dusta dan menyembunyikan aib barangnya, maka terhapuslah berkah jual belinya.” (Shahihdalam Shahihul Jami’ :2897, Al Albany) Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun mengabarkan bahwa “Jujur dalam menjual dan membeli adalah dari sebab berkah, dan sesungguhnya dusta adalah penyebab hilangnya berkah.” Maka harga (nilai uang) meskipun sedikit apabila disertai dengan kejujuran maka Allah akan memberikan berkah padanya, dan sebaliknya banyak akan tetapi disertai dengan kedustaan maka hal itu akan mengapuskan berkah dan tidak ada kebaikan padanya.

5 Khiyar Aib

Yaitu khiyar bagi pembeli yang disebabkan adanya aib dalam suatu barang yang tidak disebutkan oleh penjual atau tidak diketahui olehnya, akan tetapi jelas aib itu ada dalam barang dagangan sebelum dijual. Adapun ketentuan aib yang memperbolehkan adanya khiyar adalah dengan adanya aib itu biasanya menyebabkan nilai barang berkurang, atau mengurangi harga barang itu sendri.. Adapun landasan untuk mengetahui hal ini kembali kepada bentuk perniagaan yang sudah terpandang, kalau mereka menganggapnya sebagai aib maka boleh adanya khiyar, dan kalau mereka tidak menganggapnya sebagai suatu aib yang dengannya dapat mengurangi nilai barang atau harga barang itu sendiri maka tidak teranggap adanya khiyar. Apabila pembeli mengetahui aib setelah akad, maka baginya berhak khiyar untuk melanjutkan membeli dan mengambil ganti rugi seukuran perbedaan antara harga barang yang baik dengan yang terdapat aib. Atau boleh baginya untuk membatalkan pembelian dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah dia berikan..

6 Khiyar Takhbir Bitsaman

Menjual barang dengan harga pembelian, kemudian dia mengkhabarkan kadar barang tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan hakikat dari barang tersebut.seperti harga itu lebih banyak atau lebih sedikit dari yang dia sebutkan, atau dia berkata "Aku sertakan engkau dengan modalku di dalam barang ini" atau dia mengatkaan "Aku jual kepadamu barang ini dengan laba sekian dari modalku" atau dia mengatkaan "Aku jual barang ini kepadamu kurang sekian dari harga yang aku beli". Dari keempat gambaran ini jika ternyata modalnya lebih dari yang dia khabarkan , maka bagi pembeli boleh untuk memilih antara tetap membeli atau mengembalikannya menurut pendapat suatu madzhab. Menurut pendapat yang kedua dalam kodisi seperti ini tidak ada khiyar bagi pembeli, dan hukum berlaku bagi harga yang hakiki, sedang tambahan itu akan jatuh darinya (tidak bermakna). Wallahu a'lam

7 Khiyar bisababi takhaluf

Khiyar yang terjadi apabila penjual dan pembeli berselisih dalam sebagian perkara, seperti berselisih dalam kadar harga atau dalam barang itu sendiri, atau ukurannya, atau berselisih dalam keadaan tidak ada kejelasan dari keduanya, maka ketika itu terjadi perselisihan. Ketika kedunya saling berbeda terhadap apa yang diinginkan maka keduanya boleh untuk membatalkan jika dia tidak ridha dengan perkataan yang lainnya

8 Khiyar ru'yah

Khiyar bagi pembeli jika dia membeli sesuatu barang berdasarkan penglihatan sebelumnya, kemudian ternyata dia mendapati adanya perubahan sifat barang tersebut, maka ketika itu baginya berhak untuk memilih antara melanjutkan pembelian atau membatalkannya.

Wallahu a'lam

Sumber : Mulakhos Fiqhy Juz II Oleh Syaikh Sholeh Fauzan Al Fauzan

JUAL BELI YANG TERLARANG

Oleh : Syaikh Shaleh bin Fauzan Abdullah Alu Fauzan

Allah Ta'ala membolehkan jual beli bagi hamba-Nya selama tidak melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat madharat terhadap kewajiban lainnya.

Jual Beli Ketika Panggilan Adzan

Jual beli tidak sah dilakukan bila telah masuk kewajiban untuk melakukan shalat Jum'at. Yaitu setelah terdengar panggilan adzan yang kedua, berdasarkan Firman Allah Ta'ala :"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al Jumu'ah : 9).

Allah melarang jual beli agar tidak menjadikannya sebagai kesibukan yang menghalanginya untuk melakukan Shalat Jum'at. Allah mengkhususkan melarang jual beli karena ini adalah perkara terpenting yang (sering) menyebabkan kesibukan seseorang. Larangan ini menunjukan makna pengharaman dan tidak

sahnya jual beli. Kemudian Allah mengatakan "dzalikum" (yang demikian itu), yakni yang Aku telah sebutkan kepadamu dari perkara meninggalkan jual beli dan menghadiri Shalat Jum'at adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui akan maslahatnya. Maka, melakukan kesibukan dengan perkara selain jual beli sehingga mengabaikan shalat Jumat adalah juga perkara yang diharamkan.

Demikian juga shalat fardhu lainnya, tidak boleh disibukkan dengan aktivitas jual beli ataupun yang lainnya setelah ada panggilan untuk menghadirinya. Allah Ta'ala berfirman "Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas." (QS. 24:36-37-38).

Jual Beli Untuk Kejahatan

Demikian juga Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah. Karena itu, tidak boleh menjual sirup yang dijadikan untuk membuat khamer karena hal tersebut akan membantu terwujudnya permusuhan. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala "Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatuan dosa dan permusuhan (Ai Maidah : 2)"

Demikian juga tidak boleh menjual persenjataan serta peralatan perang lainnya di waktu terjadi fitnah (peperangan) antar kaum muslimin supaya tidak menjadi penyebab adanya pembunuhan. Allah dan Rasul-Nya telah melarang dari yang demikian.

Ibnul Qoyim berkata

"Telah jelas dari dalil-dalil syara' bahwa maksud dari akad jual beli akan menentukan sah atau rusaknya akad tersebut. Maka persenjataan yang dijual seseorang akan bernilai haram atau batil manakala diketahui maksud pembeliaan tersebut adalah untuk membunuh seorang Muslim. Karena hal tesebut berarti telah membantu terwujudnya dosa dan permusuhan. Apabila menjualnya kepada orang

yang dikenal bahwa dia adalah Mujahid fi sabilillah maka ini adalah keta’atan dan qurbah. Demikian pula bagi yang menjualnya untuk memerangi kaum muslimin atau memutuskan jalan perjuangan kaum muslimin maka dia telah tolong menolong untuk kemaksiatan.”

Menjual Budak Muslim kepada Non Muslim

Allah melarang menjual hamba sahaya muslim kepada seorang kafir jika dia tidak membebaskannya. Karena hal tersebut akan menjadikan budak tersebut hina dan rendah di hadapan orang kafir. Allah ta’ala telah berfirman “Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. 4:141).

Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Islam itu tinggi dan tidak akan pernah ditinggikan atasnya” (shahih dalam Al Irwa’ : 1268, Shahih Al Jami’ : 2778)

Jual Beli di atas Jual Beli Saudaranya

Diharamkan menjual barang di atas penjualan saudaranya, seperti seseorang berkata kepada orang yang hendak membeli barang seharga sepuluh, “Aku akan memberimu barang yang seperti itu dengan harga sembilan”.. Atau perkataan “Aku akan memberimu lebih baik dari itu dengan harga yang lebih baik pula”. Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Tidaklah sebagian diatara kalian diperkenankan untuk menjual (barang) atas (penjualan) sebagian lainnya.”(Mutafaq alaihi). Juga sabdanya: “Tidaklah seorang menjual di atas jualan saudaranya (Mutfaq ‘alaih)”.

Demikian juga diharamkan membeli barang di atas pembelian saudaranya. Seperti mengatakan terhadap orang yang menjual dengan harga sembilan : “Saya beli dengan harga sepuluh”

Kini betapa banyak contoh-contoh muamalah yang diharamkan seperti ini terjadi di pasar-pasar kaum muslimin. Maka wajib bagi kita untuk menjauhinya dan melarang manusia dari pebuatan seperti tersebut serta mengingkari segenap pelakunya.

Samsaran

Termasuk jual beli yang diharamkan adalah jual belinya orang yang bertindak sebagai samsaran, (yaitu seorang penduduk kota menghadang orang yang datang

dari tempat lain (luar kota), kemudian orang itu meminta kepadanya untuk menjadi perantara dalam jual belinya, begitupun sebaliknya, pent). Hal ini berdasarkan sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam :"Tidak boleh seorang yang hadir (tinggal di kota) menjualkan barang terhadap orang yang baadi (orang kampung lain yang dating ke kota)"

Ibnu Abbas Radhiallahu anhu berkata: "Tidak boleh menjadi Samsar baginya"(yaitu penunjuk jalan yang jadi perantara penjual dan pemberi). Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda "Biarkanlah manusia berusaha sebagian mereka terhadap sebagian yang lain untuk mendapatkan rizki Allah, (Shahih Tirmidzi, 977, Shahih Al Jami' 8603"

Begitu pula tidak boleh bagi orang yang mukim untuk untuk membelikan barang bagi seorang pendatang. Seperti seorang penduduk kota (mukim) pergi menemui penduduk kampung (pendatang) dan berkata "Saya akan membelikan barang untukmu atau menjualkan". Kecuali bila pendatang itu meminta kepada penduduk kota (yang mukim) untuk membelikan atau menjualkan barang miliknya, maka ini tidak dilarang"

Jual Beli dengan 'Inah

Diantara jual beli yang juga terlarang adalah jual beli dengan cara 'inah, yaitu menjual sebuah barang kepada seseorang dengan harga kredit, kemudian dia membelinya lagi dengan harga kontan akan tetapi lebih rendah dari harga kredit. Misalnya, seseorang menjual barang seharga Rp 20.000 dengan cara kredit. Kemudian (setelah dijual) dia membelinya lagi dengan harga Rp 15.000 kontan. Adapun harga Rp 20.000 tetap dalam hitungan hutang si pembeli sampai batas waktu yang ditentukan. Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan karena termasuk bentuk tipu daya yang bisa mengantarkan kepada riba. Seolah-olah dia menjual dirham-dirham yang dikreditkan dengan dirham-dirham yang kontan bersamaan dengan adanya perbedaan (selisih). Sedangkan harga barang itu hanya sekedar tipu daya saja (hilah), padahal intinya adalah riba.

Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian telah berjual beli dengan cara 'inah' dan telah sibuk dengan ekor-ekor sapi (sibuk denngan bercocok tanam), sehingga kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, dan (Dia) tidak akan mengangkat kehinaan dari kalian, sampai kalian kembail kepada agama kalian." (Silsilah As Shahihah : 11, Shahih Abu Dawud : 2956) dan juga sabdanya " Akan datang pada manusia suatu masa yang mereka menghalalkan riba dengan jual beli " (Hadits Dha'if , dilemahkan oleh Al Albany dalam Ghayatul Maram : 13). Wallahu a'lam

(Dikutip dari situs Zisonline, tulisan al Ustadz Qomar Su'aidi, Lc. Diarsipkan al akh Fikri Thalib. Sumber : Diambil dari Mulakhos Fiqhy Juz II Hal 11-13)

Jual Beli Sesuai Tuntunan Nabi

(versi Al-Ustadz Muhammad Afifuddin)

Nov 16, 2011 | Asy Syariah Edisi 025 |

(ditulis oleh: Al-Ustadz Muhammad Afifuddin)

Salah satu bentuk interaksi antar manusia yang paling sering dijumpai adalah jual beli. Oleh karena itulah, Islam mengatur ini semua agar terwujud tatanan kehidupan yang sarat dengan keadilan.

Termasuk rahmat Allah I kepada segenap umat manusia adalah dihalal-kannya jual beli di kalangan mereka dalam rangka melestarikan komunitas Bani Adam hingga hari penghabisan. Serta melanggeng-kan hubungan antar mereka sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain. Lalu bagaimanakah jual beli yang sesuai petunjuk Nabi n itu?

Secara global, kajian berikut akan mengupas pokok-pokok kaidah dalam masalah ini disertai beberapa rincian seperlunya. Wallahul muwaffiq lish-shawab.

Definisi(Jual Beli)

Secara bahasa adalah pertukaran harta dengan harta.

Secara syariat, makna (bai') telah disebutkan beberapa definisinya oleh para fuqaha (ahli fiqh). Definisi terbaik adalah: Pertukaran/pemilikan harta dengan harta berdasarkan saling ridha melalui cara yang syar'i. (Syarah Buyu', hal. 1)

Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah halal dan boleh, hingga ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Dalil kebolehannya adalah Al-Qur`an, hadits, dan ijma' ulama.

Dalil dari Al-Qur`an di antaranya firman Allah I:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (Al-Baqarah: 275)

Adapun hadits, di antaranya sabda Rasulullah n:

“Sesungguhnya jual beli itu dengan sama-sama ridha.” (HR. Ibnu Majah no. 2185, dari Abu Sa'id Al-Khudri z,, dari jalan Abdul 'Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih Al-Madani, dari ayahnya, dari Abu Sa'id. Sanadnya shahih, lihat Al-Irwa` 1283)

Para ulama di sepanjang masa dan di belahan dunia manapun telah sepakat tentang bolehnya jual beli. Bahkan ini merupakan kesepakatan segenap umat, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi.

Syarat-syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sah secara syar'i bila memenuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

2. Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang memang diperkenankan menangani urusan ini.

3. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan ada unsur kemanfaatan yang mubah.

4. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan.

5. Akad jual beli dilakukan oleh pemilik barang atau yang menggantikan kedudukannya (yang diberi kuasa).

6. Barang yang diperjualbelikan ma'lum (diketahui) dzatnya, baik dengan cara dilihat atau dengan sifat dan kriteria (spesifikasi)-nya.

Masing-masing syarat di atas mengan-dung sekian banyak permasalahan yang terkaitan dengan jual beli. Jika dirinci, akan diketahui mana mekanisme yang

diperboleh-kan dan mana yang terlarang secara syar'i. Bila telah tuntas uraiannya, yang tersisa hanya beberapa bab saja dalam masalah jual beli, seperti bab Khiyarat dan Riba.

Karena keterbatasan lembar majalah ini, maka akan kami uraikan seperlunya dan kami sebutkan masalah-masalah yang masyhur saja, bi idznillahi ta'ala (dengan izin Allah I).

SYARAT PERTAMA

Keridhaan Kedua Belah Pihak

Dalil persyaratan ini disebutkan dalam firman Allah I:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kailan saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali de-ngan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling ridha di antara kalian." (An-Nisa`: 29)

Juga dalam sabda Rasulullah n:

"Sesungguhnya jual beli itu dengan keridhaan."

Akal yang sehatpun menerima persyaratan ini. Karena jika tidak ada persyaratan ini, maka masing-masing orang akan saling mendzalimi dan bertindak melampaui batas terhadap orang lain.

q Masalah 1:

Jual beli orang yang dipaksa

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli orang yang dipaksa hukumnya tidak sah. Mereka berhujjah dengan ayat dan hadits di atas, juga dengan hadits berikut:

"Sesungguhnya Allah I memaafkan dari umatku tindakan kesalahan, kealpaan, dan keterpaksaan." (HR. Ibnu Majah 2045 dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra 7/356-357 dari Ibnu 'Abbas c dengan sanad hasan karena banyak penguatnya. Lihat Nashbur Rayah, 4/64-66, dan Al-Maqashidul Hasanah hal. 369-371, no. 528)

Termasuk faedah dalam bab ini adalah jual beli seseorang karena malu, sebab tidak terwujud persyaratan keridhaan padanya.

qMasalah 2:

Jual beli orang yang bergurau

Misalnya, ada orang bergurau dengan orang lain, dia berkata: “Saya jual mobilku kepadamu dengan harga Rp. 500 ribu.” Jual beli seperti ini tidak sah, karena tidak ada niatan jual beli dan juga tidak ada keridhaan dari sang penjual.

Kita bisa mengetahui sang penjual sedang bergurau dengan qarinah (tanda/bukti-bukti). Bila tidak ada tanda-tanda gurauan, maka jual belinya sah. Sang penjual harus bisa mendatangkan bukti-bukti yang kuat bahwa dia tengah bergurau.

q Masalah 3:

Jual beli dengan orang yang tengah membutuhkan (uang)

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini:

1. Jumhur ulama berpendapat, jual beli seperti ini sah namun makruh. Sebab, umumnya orang yang sedang butuh akan menjual barangnya dengan harga murah.

2. Al-Imam Ahmad, dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, berpendapat, haram hukumnya jual beli dengan orang yang sedang butuh. Beliau berhujjah dengan hadits:

“Rasulullah n melarang jual beli orang yang sedang butuh.”

3. Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah) berpendapat, jual belinya sah tanpa ada hukum makruh. Sebab, jika dilarang mem-beli barang orang yang tengah membutuh-kan tadi, justru akan menambah mudharat (kesusahan) bagi yang bersangkutan.

Yang rajih (pendapat yang kuat), insya Allah, adalah pendapat Ibnu Taimiyyah. Karena, hadits yang dijadikan hujjah untuk melarang sanadnya dha’if. Hadits itu diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur, Abu Dawud dan Al-Baihaqi, dari jalan seorang syaikh dari Bani Tamim, dari ‘Ali bin Abi Thalibz.

Sanad ini di-dha'if-kan karena tidak diketahui siapa syaikh di atas. Meski ada penguat lain dari shahabat Hudzaifah bin Al-Yamanz, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, namun dalam sanadnya ada perawi yang bernama Kautsar bin Hakim, di mana dia matruk (ditinggalkan hadits–nya). Sanadnya juga terputus antara Makhul dan Hudzaifah. Wallahu a'lam.

Ijab Qabul dalam Jual Beli

Termasuk dalam persyaratan pertama ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan ijab qabul. Ijab adalah ucapan penjual: "Saya jual", sedangkan qabul adalah ucapan pembeli: "Saya terima."

q Masalah 4:

Apakah disyaratkan lafadz-lafadz tertentu dalam jual beli?

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

1. Pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan satu pendapat dalam madzhab Ahmad: Tidak sah jual beli kecuali dengan lafadz ijab dan qabul. Mereka beralasan bahwa ridha adalah perkara batin, dan kita tidak mungkin tahu adanya keridhaan dengan semata-mata perbuatan tanpa lafadz. Diamnya sang penjual terkadang karena kelalaiannya, dianggap akadnya main-main, atau diam untuk melihat sejauh mana sang pembeli mematok harganya.

Yang mendekati pendapat ini adalah pendapat Ibnu Hazm: Tidak sah kecuali dengan lafadz "Saya jual" atau "Saya beli".

2. Pendapat Abu Hanifah, satu pendapat dalam madzhab Ahmad, dan satu sisi pendapat Syafi'iyah: Jual belinya tetap sah dengan tindakan tanpa lafadz tertentu dalam perkara-perkara yang sering terjadi padanya jual beli, dengan ketentuan barangnya remeh, tidak besar, atau mahal.

Menurut mereka, jual beli barang yang besar atau mahal tidak sah kecuali dengan lafadz ijab dan qabul.

3. Pendapat Malik, Ahmad, sejumlah ahli tahqiq dari kalangan Syafi'iyah, seperti Ar-Ruyani. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, Ash-Shan'ani, dan Asy-Syaukani: Jual beli sah dengan apa saja yang dianggap oleh masyarakat sebagai jual beli, baik dengan lafadz atau dengan perbuatan.

Pendapat inilah yang rajih, sebab masalah ini tidak ditentukan batasannya secara syar'i atau bahasa Arab. Sehingga dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kaidah umum menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak ditentukan batasannya secara syar'i atau bahasa, maka dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat.

q Masalah 5:

Bila masalah di atas telah dipahami, jual beli mu'athah yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh adalah sah.

Gambaran mu'athah adalah: Pembeli memberikan uang kepada penjual dan mengambil barang tanpa lafadz ijab qabul.

Mu'athah ini bisa dari sang penjual. Misalnya, pembeli berkata: "Apakah kamu menjual barang ini kepadaku dengan harga sekian?" Lalu penjual memberikan barang-nya tanpa mengucapkan lafadz: "Saya terima."

Mu'athah juga bisa dari sang pembeli. Misalnya, sang penjual berkata: "Maukah kamu membeli barang ini dengan harga sekian?" Lalu sang pembeli mengeluarkan uang dan mengambil barang tadi tanpa lafadz ijab qabul.

q Masalah 6:

Bila sang pembeli berkata kepada penjual dalam bentuk pertanyaan: "Apakah engkau menjual barangmu ini?" Lalu penjual mengatakan: "Saya terima."

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa akad ini tidak sah, karena tidak diketahui keridhaan sang pembeli. Demikian yang dinukilkan Ibnu Qudamah dan yang lainnya.

q Masalah 7:

Jual beli dalam bentuk janji

Misalnya, sang penjual berkata: "Maukah engkau membeli barang ini dengan harga sekian?" Pembeli berkata: "Nanti akan saya beli."

Janji seperti ini tidak dianggap sebagai akad jual beli, bagaimanapun bentuknya. Penjual tidak diharuskan menyimpan barang tadi (artinya dia boleh menjualnya kepada orang lain). Pembeli pun tidak diharuskan membeli barang tadi, walaupun telah menyerahkan DP (downpayment-, persekot/uang muka). Wallahu a'lam.

Jual Beli Menggunakan Alat-alat Modern Masa Kini

Termasuk dalam bab ini adalah jual beli dengan piranti masa kini.

q Masalah 8:

Jual beli lewat telepon

Al-Imam An-Nawawi t pernah menyebutkan satu masalah: Jika ada dua orang yang saling berbicara dari tempat jauh, satu sama lain tidak saling melihat, yang terdengar hanyalah suaranya saja dan pembicaraannya adalah masalah akad jual beli, maka akadnya adalah sah.

Demikian pula lewat telepon. Dengan syarat, aman dari penipuan suara. Jika terjadi penipuan, maka dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum jual beli.

q Masalah 9:

Jual beli lewat telegram, faksimili, atau Short Message Service (SMS)

masalah ini masuk dalam permasa-lahan jual beli lewat tulisan yang diper-bincangkan para fuqaha.

1. Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tidak boleh. Karena adanya kemungkinan penipuan, kecuali bagi yang tidak mampu seperti orang bisu.

2. Kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat sejumlah ahli tahqiq dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual belinya tetap sah, bila kedua belah pihak saling mempercayai dan aman dari penipuan. Umumnya, alat-alat ini sendiri terpercaya di kalangan masyarakat.

Pendapat inilah yang rajih (kuat). Karena yang dimaksud dalam jual beli adalah keridhaan. Dan keridhaan bisa dengan lafadz atau perbuatan, seperti tulisan. Allah I memerintahkan kita untuk menulis hutang piutang dan mendahulukan tulisan daripada gadai, dalam firman-Nya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (Al-Baqarah: 283)

Perhatian: Ini semua dengan satu syarat penting, yakni barang-barang yang dibeli tidak termasuk barang-barang yang disyaratkan harus diserahterimakan di tempat. Pembahasan masalah ini, insya' Allah, dalam bab Riba.

Faedah: Saya (penulis) pernah bertanya kepada Syaikhuna (guru saya) Abu Abdillah Abdurrahman Mar'i Al-'Adani hafizhahu-llahu wa syafaahu sewaktu di Yaman, di Masjid Mazra'ah perumahan keluarga di Dammaj, tentang masalah jual beli lewat internet (secara on line). Beliau menjawab (secara makna): "Tidak apa-apa, selama barang yang dibeli tersebut tidak termasuk barang yang harus diserah-terimakan di tempat."

Wallahu a'lam.

SYARAT KEDUA

Orang yang melakukan akad adalah orang yang diperbolehkan menangani urusan tersebut

dalam hal ini adalah seorang yang berakal dan baligh. Dengan syarat ini, ada beberapa orang yang diperbincangkan para ulama tentang akad jual beli mereka. Di antaranya adalah:

1. Orang Gila

Para ulama telah sepakat bahwa akad jual beli orang gila tidaklah sah. Demikian pula orang yang sedang pingsan, dengan dasar hadits:

"Pena (takdir) diangkat dari 3 orang…."

Namun bila penyakit gilanya tidak menentu (kadang kambuh, kadang normal), maka di saat gila, tidak sah akad jual belinya. Dan di saat dia sadar, maka akadnya sah.

2. Orang yang sedang Mabuk

Ada dua keadaan:

a. Mabuk secara menyeluruh (hilang ingatan)

ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama:

– Jumhur ulama berpendapat, tidak sah jual belinya, karena hilang ingatan dan akalnya.

– Kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan satu riwayat dari Ahmad berpendapat sah, sebagai hukuman atasnya. Mereka juga beralasan: Siapa yang tahu dia itu mabuk? Jangan-jangan dia hanya berpura-pura saja.

Yang rajih adalah pendapat jumhur, karena keadaan dia seperti orang gila, maka masuk pada hadits di atas.

b. Mabuk tidak menyeluruh (tidak hilang ingatannya)

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahwa jual belinya sah.

3. Anak Kecil

ada 2 keadaan:

a. Belum mumayyiz (memahami dan membedakan)

Tidak ada perbedaan pendapat tentang ketidaksahan akad jual belinya.

b. Telah mumayyiz

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama:

1. Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berpen-dapat: Tidak sah jual belinya walaupun seizin walinya.

2. Jumhur ulama berpendapat: Bila dengan izin dari sang wali, maka sah.

Mereka mensyaratkan, anak kecil itu tidak tertipu dengan tingkat penipuan yang parah. Bila hal ini terjadi, maka sang wali punya hak untuk meminta kembali barang yang dijual dari sang pembeli. Pada kasus seperti ini tidak sah akad jual belinya.

Faedah: Al-Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih membolehkan anak kecil berjual beli barang-barang yang remeh walaupun tanpa seizin wali. Adapun barang-barang yang mahal/besar, maka harus dengan izin wali. Wallahu a'lam bish-shawab.

SYARAT KETIGA

Barang yang diperjualbelikan harus halal dan ada unsur kemanfaatan yang mubah

Pada pembahasan syarat ini akan diuraikan benda/barang yang haram diperjualbelikan untuk dihindari. Sedangkan perkara yang mubah, tidak mungkin dapat diuraikan karena banyaknya. Sebab hukum asal sesuatu adalah halal untuk diperjual-belikan, kecuali bila ada dalil yang meng-haramkannya.

Jual Beli Khamr

Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik terbuat dari anggur, tomat atau bahan-bahan lainnya, apapun namanya, baik dulu maupun sekarang. Jual beli khamr adalah haram menurut kesepa-katan para ulama, berdasarkan hadits:

“Sesungguhnya Allah I mengharamkan jual beli khamr dan bangkai.” (Muttafaqun ‘alaih dari Jabir bin Abdillah z)

Pendapat yang membolehkannya adalah batil dan nyleneh. Demikian pula pendapat Abu Hanifah yang membolehkan seorang muslim mewakilkan jual beli khamrnya kepada kafir dzimmi. Semuanya batil dan bertentangan dengan hadits di atas.

Kejanggalan: Dalam Shahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas z, beliau berkata: “Si fulan telah menjual khamr.” Maka ‘Umar bin Al-Khaththab z berkata: “Semoga Allah I memerangi si Fulan.”

Disebutkan dalam Shahih Muslim dan lainnya bahwa si fulan tersebut adalah shahabat Samurah bin Jundub z. Bagaimana dengan perbuatan beliau ini?

Jawabannya: Para ulama menyebut-kan beberapa udzur untuk shahabat tadi, di antaranya:

1. Beliau mengambil khamr tadi dari upeti Ahli Kitab, lalu beliau jual lagi kepada mereka.

2. Beliau tahu keharaman khamr, namun tidak tahu keharaman jual beli khamr.

3. Beliau menjual sari anggur kepada seseorang yang kemudian mengolahnya menjadi khamr.

4. Beliau telah mengolahnya menjadi cuka, lalu menjual cuka tersebut.

Jual Beli Bangkai

Bangkai adalah semua hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih dengan cara yang syar’i.

Para ulama telah sepakat bahwa bangkai tidak boleh diperjualbelikan, dengan dasar hadits yang telah lewat pada masalah khamr.

Termasuk dalam kategori bangkai adalah bagian-bagian tubuh hewan yang merupakan inti kehidupan seperti: daging, otak, lemak (gajih) serta tulang.

q Masalah 10:

Hukum menjual bulu hewan yang telah menjadi bangkai

Para ulama telah sepakat bahwa boleh menggunakan dan memperjualbelikan bulu hewan yang masih hidup.

Adapun hewan yang telah menjadi bangkai, maka mereka berbeda pendapat:

1. Jumhur ulama berpendapat: Boleh diperjualbelikan.

2. Asy-Syafi'i dan 'Atha` berpenda-pat: Tidak boleh diperjualbelikan.

Yang rajih adalah pendapat jumhur, dengan dasar firman Allah I:

"(Dia jadikan pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)." (An-Nahl: 80)

Ayat ini umum dan mencakup hewan yang masih hidup ataupun yang telah mati.

Juga dengan dasar hadits:

"Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya."

Sehingga boleh dipergunakan kecuali daging, tulang, gajih (lemak), dan yang semisalnya.

q Masalah 11:

Bolehkah menjual kulit bangkai sebelum disamak?

Perlu diketahui bahwa kulit bangkai adalah najis. Adapun kulit hewan yang disembelih dengan cara yang syar'i, maka suci dan boleh dipergunakan tanpa disamak. Adapun tentang kulit bangkai yang belum disamak, para ulama berbeda pendapat:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa itu termasuk dalam kategori bangkai. Mereka berhujjah dengan hadits:

“Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli beli khamr dan bangkai.”

2. Abu Hanifah, Az-Zuhri, Al-Laits dan yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Shahih-nya, berpendapat boleh diperjualbelikan dengan dasar hadits:

“Kenapa tidak kalian manfaatkan?” (HR. Abu Dawud, no. 4120-4121. Lihat Ash-Shahihah no. 2163 dari Maimunah)

Yang rajih adalah pendapat jumhur. Wallahu a’lam. Adapun hadits Maimunah di atas, pengertiannya dibawa kepada masalah kulit bangkai yang telah disamak.

q Masalah 12:

Kulit bangkai yang telah disamak

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

1. Jumhur ulama berpendapat boleh diperjualbelikan.

2. Ahmad dan Malik berpendapat tidak boleh diperjualbelikan.

Yang rajih adalah pendapat jumhur dengan dasar hadits:

“Bila kulit telah disamak, maka telah suci.” (HR. Muslim dari Ibnu ‘Abbas c)

Jual Beli Babi

Para ulama telah bersepakat bahwa babi haram diperjualbelikan, dengan dasar hadits:

“Sesungguhnya Allah I mengharam-kan jual beli beli khamr, bangkai, dan babi.” (Muttafaqun ‘alaih, dari Jabir z)

Keharaman ini juga berlaku untuk kulit dan bulu babi, menurut pendapat yang rajih. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama.

q Masalah 13:

Apakah diperbolehkan beternak babi atau memeliharanya?

Hal ini tidak diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama.

Jual Beli Patung

Yang dimaksud dengan patung di sini adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah I yang memiliki bentuk, baik terbuat dari besi, kayu ataupun batu, dan yang lainnya.

Jual beli patung tidak diperbolehkan secara mutlak dengan dasar hadits:

“Sesungguhnya Allah I mengha-ramkan jual beli beli khamr, bangkai, babi, dan patung.” (Muttafaqun ‘alaih, dari Jabir bin Abdillah z)

q Masalah 14:

Jual beli patung untuk dimanfaatkan serpihan-serpihannya

Bila telah dihancurkan maka diperbo-lehkan menjual atau membeli serpihan-serpihannya, sebab dia tidak lagi dalam bentuk patung. Adapun bila masih dalam wujud patung maka ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha:

1. Jumhur ulama berpendapat tidak diperbolehkan.
2. Sebagian ulama dari kalangan Syafi’iyah membolehkannya.

Yang rajih adalah pendapat jumhur, karena masuk pada keumuman larangan hadits di atas. Wallahu a’lam.

q Masalah 15:

Hukum jual beli mainan anak-anak (boneka)

Dalam hal ini ada rinciannya yaitu:

Apabila mainan tersebut mirip dengan insan yang hakiki, bisa bersuara dan bisa menangis, atau hal-hal lain yang menyeru-pai ciptaan Allah I, maka tidak boleh diperjualbelikan. Bila tidak terdapat hal-hal di atas, maka jumhur ulama

memperboleh-kannya, dengan dasar hadits A'isyah x (Muttafaqun 'alaih), bahwasanya dia x biasa bermain dengan boneka-boneka wanita, dan Rasulullah n biasa memanggil teman-teman wanita 'Aisyah untuk bermain dengannya.

Dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa`i disebutkan bahwa Aisyah x membuat mainan kuda yang memiliki dua sayap dari sobekan kain. Wallahu a'lam.

Jual Beli Anjing

Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli anjing:

1. Jumhur berpendapat bahwa anjing tidak boleh diperjualbelikan secara mutlak, baik anjing kecil (anak anjing) atau anjing besar, anjing untuk berburu ataupun tidak.

Mereka berhujjah dengan hadits:

"Nabi melarang dari harga anjing." (Muttafaqun 'alaih dari Abu Mas'ud Al-Anshari z, HR. muslim dari jabir z, HR. Al-Bukhari dari Abu Juhaifah z)

2. Abu Hanifah berpendapat diper-bolehkan jual beli anjing secara mutlak. Pendapat ini tidak berdasarkan dalil, bahkan bertolak belakang dengan hadits di atas.

3. Jabir, 'Atha`, dan Ibrahim An-Nakha'i berpendapat tidak diperbolehkan jual beli anjing, kecuali anjing untuk berburu. Mereka berhujjah dengan lafadz tambahan pada hadits di atas dalam riwayat An-Nasa`i (7/309, no. 4669):

"Kecuali anjing berburu."

Yang rajih -wallahu a'lam- adalah pandapat jumhur, berdasarkan nash hadits di atas. Adapun lafadz tambahan pada hadits di atas yang menyebutkan penge-cualian, derajatnya dha'if. Bahkan An-Nasa`i sendiri menyatakan mungkar. Di antara ulama ahli hadits yang mendha'ifkan adalah An-Nasa`i, At-Tirmidzi, Ad-Dara-quthni. Bahkan An-Nawawi dalam syarah muslim dan Al-Majmu' menyatakan: "Tambahan ini dha'if, dan ini adalah kesepakatan ahli hadits. Wallahu a'lam."

Termasuk yang tidak diperbolehkan adalah menyewakan anjing. Karena sewa-menyewa termasuk bab jual beli, sementara anjing merupakan hewan yang haram diperjualbelikan, sama halnya dengan babi.

q Masalah 16:

Hukum jual beli hewan yang telah dimumi atau diawetkan

Tidak boleh memperjualbelikan hewan yang telah dimumi, baik dalam bentuk burung ataupun yang lainnya, baik dari hewan yang halal dipelihara ataupun yang haram dipelihara. Alasannya adalah:

1. Termasuk celah/pintu menuju kesyirikan.
2. Penyebab tersebar luasnya gambar makhluk hidup.
3. Menyia-nyiakan harta.
4. Termasuk tindakan pemborosan (tabdzir/israf).

Demikian kesimpulan secara ringkas fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da`imah (Komisi Fatwa Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia) yang diketuai Asy-Syaikh Ibnu Baz, Wakil: Asy-Syaikh Abdur Razzaq Afifi, Ang-gota: Asy-Syaikh Abdullah bin Ghudayyan (11/715, no. fatwa 5350). Ini juga merupakan fatwa 'Permata Yaman' Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i t.

Jual Beli Kucing

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama:

1. Jumhur berpendapat, boleh mem-perjualbelikan kucing
2. Tidak diperbolehkan jual beli kucing. Ini adalah pendapat Abu Hurairah, Mujahid, Thawus, Jabir bin Zaid, Azh-Zhahiriyah, satu riwayat dari Ahmad. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab, dan dirajihkan oleh Ash-Shan'ani serta Asy-Syaukani.

Permasalahan ini sesungguhnya kembali kepada derajat hadits Jabir z, riwayat Muslim (no. 1569):

"Rasulullah n melarang dari harga anjing dan kucing."

Para ulama berbeda pendapat tentang derajatnya.

Al-Imam Ahmad, Ibnu Abdil Barr, Al-Khaththabi, Ibnul Mundzir dan selain mereka berpendapat hadits ini dha'if. At-Tirmidzi menyatakan sanadnya goncang (mudhtharib). Adapula yang menyatakan mauquf, yakni ucapan Jabir z dan bukan sabda Rasulullah n.

Sebagian ulama yang lain meyakini keshahihannya.

Jual Beli Darah

Para ulama berbeda pendapat, apakah yang dimaksud dengan larangan jual beli beli darah? Apakah upah dari bekam (pengobatan untuk mengeluarkan darah kotor) ataukah jual beli darah itu sendiri?

Yang rajih dari penjelasan para ulama adalah larangan jual beli darah itu sendiri, dengan dalil firman Allah I:

“Diharamkan atas kalian (memakan) bangkai dan darah…” (Al-Ma`idah: 3)

Adapun hadits yang melarang jual beli darah, diriwayatkan dari shahabat Abu Juhaifah z, riwayat Al-Bukhari (no. 2238). Disebutkan bahwa Rasulullah n:

“Mengharamkan harga darah.”

Jual beli darah hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama, demikian dinukil Al-Hafizh.

Faedah: Dikecualikan dari hukum darah adalah hati dan jantung, dengan dasar hadits Ibnu ‘Umar, riwayat Ahmad (2/97), Ibnu Majah (1037), Al-Baihaqi dalam Al-Kubra (1/254), yang dirajihkan oleh Abu Zur’ah dan Abu Hatim bahwa ucapan ini mauquf (ucapan Ibnu ‘Umar c) namun dihukumi marfu’ (sabda Rasulullah n). Lihat Al-Maqashidul Hasanah (36) hal. 67.

q Masalah 17:

Memindahkan darah dari satu jasad ke jasad lain (donor darah)

Hal ini termasuk dalam keharaman di atas. Tidak diperbolehkan makan darah, baik langsung dengan mulut, lewat infus, atau dengan cara lainnya. Kecuali dalam keadaan darurat maka diperbolehkan, dengan syarat sang pendonor tidak menjual darahnya kepada pihak yang membutuhkan. Juga tidak mensyaratkan bayaran baik secara dzahir maupun batin.

Syarat secara dzahir sangat jelas. Adapun secara batin ialah kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya setiap ada orang yang donor darah pasti diberi sejumlah uang, jika tidak dia pasti marah.

Ini adalah fatwa Al-Lajnah Ad-Da`imah no. 8096, yang diketuai Asy-Syaikh Ibnu Baz, Wakil: Asy-Syaikh Abdur Razzaq Afifi, Anggota: Asy-Syaikh Abdullah bin Ghudayyan.

Dalilnya adalah hadits di atas. Juga hadits Ibnu Abbas c:

"Sesungguhnya jika Allah I meng-haramkan atas suatu kaum memakan sesuatu, Allah I juga mengharamkan atas mereka harganya." (HR. Ahmad, 3/370 dan Abu Dawud no. 3488. Dishahihkan Asy-Syaikh Muqbil dalam Ash-Shahihul Musnad 1/471)

q Masalah 18:

Jual beli misk

Misk adalah darah yang berkumpul pada pusar kijang setelah dia berlari kencang, lalu diikat beberapa saat hingga terlepas dari badan kijang tersebut. Dari inilah kemudian dibuat minyak wangi misk. Sehingga asal misk adalah darah.

Apakah misk itu suci atau boleh diperjualbelikan?

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama:

1. Al-Hasan Al-Bashri dan 'Atha` memakruhkan jual beli misk.

2. Jumhur ulama berpendapat boleh diperjualbelikan dan suci.

Al-Hafizh dalam Al-Fath pada penjelasan hadits no. 2101 menjelaskan:

"Hadits ini menunjukkan bolehnya jual beli misk dan hukumnya suci, sebab Nabi n memuji dan menyukainya. Di sini terdapat bantahan terhadap ulama yang memakruhkannya, sebagaimana dinukil dari Al-Hasan Al-Bashri, 'Atha` dan yang lainnya. Kemudian perbedaan pendapat ini berakhir, dan tetaplah ijma' (kesepakatan ulama) atas sucinya misk dan kebolehan memperjualbelikannya."

Jual Beli Perkara yang Diharamkan

Yang dimaksud dengan perkara yang diharamkan di sini meliputi 2 hal:

a. Barang yang diharamkan untuk dimakan ataupun dimanfaatkan, seperti babi dan patung.

b. Barang yang diharamkan untuk dimakan, namun bisa diambil manfaatnya.

q Masalah 19:

Bagaimana dengan perkara yang boleh dijual namun tidak boleh dimakan, seperti keledai peliharaan, bighal, dan budak?

Jawab: Bila dijual dengan tujuan untuk dimakan, maka hukumnya haram, masuk pada hadits Ibnu ‘Abbas c di atas. Bila dijual untuk diambil manfaatnya, maka diperbolehkan. Wallahu a’lam.

Dalam bab ini terdapat masalah yang cukup banyak, di antaranya jual beli pupuk yang terbuat dari kotoran.

Pupuk sendiri ada 2 jenis:

1. Terbuat dari kotoran hewan, seperti kambing, sapi dan lain-lain.

Bagi ulama yang berpendapat bahwa kotoran hewan tidak najis, maka memperbolehkan jual beli kotoran unta, sapi, kambing, dan lain sebagainya untuk pupuk tanah.

2. Terbuat dari kotoran manusia, yang merupakan najis.

Pendapat yang rajih, insya Allah, adalah diperbolehkan jual beli kotoran manusia untuk pupuk. Ini adalah satu pendapat madzhab Maliki, Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, yang berhujjah dengan keumuman ayat:

“Dan Allah menghalalkan jual beli.” (Al-Baqarah: 275)

q Masalah 20:

Jual beli alat-alat musik

Jumhur ulama menyatakan keharam-annya karena dalil-dalil yang tegas menunjukkan keharaman alat-alat musik. Asy-Syaikh Al-Albani mempunyai risalah khusus tentang masalah ini, lengkap dengan dalil dan bantahannya terhadap syubhat yang membolehkannya.

Di antara ulama yang tergelincir dan membolehkan jual beli alat-alat musik adalah Ibnu Hazm dan Abu Turab Azh-Zhahiri. Asy-Syaikh Hamud At-Tuwaijiri telah membantahnya dalam risalah khusus dengan bantahan tuntas dan memuaskan. Wabillahit Taufiq.

Faedah: Bila alat-alat musik telah dihancurkan atau dipecahkan, maka jumhur ulama berpendapat tidak boleh diperjual-belikan untuk diambil manfaatnya. Wallahu a’lam.

q Masalah 21:

Jual beli minyak atau pelumas yang najis

Misalnya gajih pada bangkai bila dileburkan, masih melekat sifat najisnya. Tentang hukumnya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

1. Abu Hanifah dan Laits memboleh-kannya.

2. Jumhur ulama mengharamkannya. Dan inilah pendapat yang rajih dengan dasar hadits Jabir z:

“Tidak boleh (jual beli gajih bangkai), dia haram.” (Muttafaqun ‘alaih)

Juga hadits yang telah lewat:

“Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr dan bangkai.”

Faedah: Adapun minyak yang kejatuhan benda najis, maka yang rajih, insya Allah, adalah boleh diperjualbelikan dan disucikan dengan cara:

- Ditambahkan minyak yang cukup banyak
- Dimasak hingga mendidih

– Dijemur dan diangin-anginkan hingga hilang najisnya.

q Masalah 22:

Jual beli binatang buas

Binatang buas dalam masalah ini ada 2 macam:

1. Yang bisa dipakai untuk berburu

Jumhur ulama membolehkan jual belinya dalam rangka diambil manfaatnya untuk berburu, dan boleh pula dipelihara sebab tidak ada ancaman bagi orang-orang yang memeliharanya.

2. Tidak bisa dipakai berburu

Jumhur ulama berpendapat tidak boleh diperjualbelikan, dengan dua alasan:

– Larangan dari semua binatang buas yang bertaring

– Menyia-nyiakan harta

Lihat Fatwa Al-Lajnah Ad-Da`imah no. 18564, Ketua: Asy-Syaikh Abdul 'Aziz Alu Syaikh, Anggota: Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid, Asy-Syaikh Shalih Fauzan, dan Asy-Syaikh Abdullah Al-Ghudayyan.

q Masalah 23:

Jual beli monyet

Monyet termasuk hewan yang haram dimakan. Dalil terkuat adalah bahwa Allah I mengubah bentuk orang-orang Yahudi menjadi monyet.

Adapun masalah jual beli monyet, maka Al-Lajnah Ad-Da`imah (no. 18564) berfatwa: "Tidak diperbolehkan jual beli kucing, monyet, anjing dan binatang buas yang bertaring/yang berkuku tajam yang sejenisnya. Karena Nabi n telah melarang dan menegurnya. Juga hal ini termasuk menyia-nyiakan harta, sedangkan Nabi n telah melarang perbuatan tersebut." Ketua: Asy-Syaikh Ibnu Baz, Wakil: Asy-Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, Anggota: Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid, Asy-Syaikh Shalih Fauzan, dan Asy-Syaikh Abdullah Al-Ghudayyan. Wallahu a'lam.1

q Masalah 24:

Jual beli burung

Burung diklasifikasikan oleh para ulama menjadi dua, yaitu:

1. Yang bisa diambil manfaat dari warna atau suaranya yang indah.

Jumhur ulama berpendapat boleh memperjualbelikannya, karena melihat atau mendengarkan suara burung adalah perkara yang mubah. Tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan Rasulullah n berkata kepada saudara Anas yang masih kecil:

“Wahai Abu ‘Umair, apa yang dilakukan oleh si Nughair (burung kecil miliknya)…”

Pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Lajnah Ad-Da`imah (fatwa no. 18248) Ketua: Asy-Syaikh Ibnu Baz, Wakil: Asy-Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, Anggota: Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid, Asy-Syaikh Shalih Fauzan, dan Asy-Syaikh Abdullah Al-Ghudayyan.

2. Yang tidak ada manfaatnya.

Jumhur ulama tidak memperbolehkan. Namun bila ada unsur kemanfaatan yang lain, seperti untuk bulu panah dan yang semisalnya maka diperbolehkan. Wallahu a’lam.

q Masalah 25:

Jual beli hasyarat (serangga, hewan kecil)

Tentang hal ini juga ada rinciannya:

1. Tidak ada unsur kemanfaatannya, seperti: Kumbang kelapa, kalajengking, ular berbisa, tikus, dan yang semisalnya.

Hewan seperti di atas tidak boleh diperjualbelikan karena tidak ada unsur manfaat. Juga termasuk menyia-nyia-kan harta. Bahkan sebagiannya termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, karena membahayakan.

2. Ada unsur kemanfaatannya seperti: cacing untuk memancing ikan, lintah untuk menyerap darah kotor akibat gigitan anjing, atau yang semisalnya.

Yang rajih di antara pendapat ulama adalah boleh diperjualbelikan untuk kemanfaatan tersebut. Ini adalah pendapat mazhab hanbali dan pendapat yang shahih pada madzhab Syafi’i.

q Masalah 26:

Jual beli ulat sutra dan benihnya

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

1. Jumhur berpendapat boleh, karena dia adalah hewan yang suci.

2. Abu hanifah berpendapat tidak boleh. Dalam riwayat lain disebutkan, boleh bila disertai sutranya. Bila tidak, maka tidak boleh diperjualbelikan karena termasuk serangga yang tidak ada kemanfatannya.

Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama dan tidak ada yang melarangnya kecuali abu hanifah saja.

q Masalah 27:

Jual beli lebah

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

1. Jumhur ulama berpendapat boleh, karena suci dan bermanfaat.

2. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh, kecuali dengan madunya.

Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama.

q Masalah 28:

Jual beli lebah dalam sarangnya

Bila diketahui jumlahnya berdasarkan pengalaman seorang ahli atau dilihat dari keluar masuknya, maka diperbolehkan. Bila tidak diketahui, maka sebagian ulama melarangnya karena termasuk jual beli sesuatu yang majhul (tidak diketahui).

q Masalah 29:

Jual beli ular

Tidak diperbolehkan, karena Nabi n memerintahkan untuk membunuhnya.

Bila telah dibunuh, apakah boleh diperjualbelikan? Jawabannya: Tetap tidak boleh, karena termasuk kategori bangkai, sementara bangkai tidak boleh diperjual-belikan.

q Masalah 30:

Jual beli perkara mubah yang ada unsur keharamannya, seperti sepeda yang ada musiknya, mobil yang ada gambar makhluk bernyawa, dan yang semisal-nya.

Dalam masalah ini ada rinciannya:

1. Bila yang dituju dalam jual beli adalah perkara yang haram tersebut, seperti musik atau gambar bernyawanya, maka hukumnya haram.

2. Bila yang dituju adalah barang-barang yang mubah, maka diperbolehkan. Dengan syarat, menghilangkan perkara yang haram tadi, dengan mencongkel alat musiknya atau merusak gambarnya.

q Masalah 31:

Jual beli majalah atau koran yang ada gambar makhluk bernyawa

Masalah ini ada 2 macam:

1. Majalah atau surat kabar yang penuh dengan gambar wanita telanjang atau semi telanjang.

Jual beli majalah seperti ini hukumnya haram, sebab gambar itulah yang dijadikan sajian utamanya. Juga merupakan jalan menuju kepada tindakan keji dan kejahatan, sekaligus termasuk perbuatan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian fatwa Al-Lajnah Ad-Da`imah (no 8321 dan 14816).

2. Majalah atau surat kabar harian atau yang berisikan berita politik dan yang semisalnya.

Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Asy-Syaikh Ibnul ‘Utsaimin menjelaskan bahwa hal ini tidak mengapa. Karena gambar (makhluk bernyawa) tersebut bukanlah sajian utama-nya, bukan pula maksud dia membelinya.

Rincian di atas dikomentari oleh Syaikhuna Abdurrahman Al-‘Adani dengan ucapannya: “Rincian yang bagus.” Wallahul muwaffiq.

Jual Beli Air

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/417 dan 4/138), Abu Dawud (no. 3478), An-Nasa`i (no. 4662), dan At-Tirmidzi (no. 1271) dengan sanad yang dishahihkan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam Shahihul Musnad (1/100) dari Iyas bin Abdullah:

"Bahwasanya Nabi n melarang jual beli sisa air."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya (1565) dari Jabir z dengan lafadz yang semakna.

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah z (Muttafaqun 'alaih) dengan lafadz:

"Tidak boleh dihalangi dari kelebihan air sehingga menghalangi kelebihan rerumputan."

Maksudnya, janganlah melarang orang memberi minum ternaknya, karena akan berakibat mereka terhalang menggembala-kan ternaknya di sana. (Karena mereka tidak tidak bisa menggembalakan ternak kecuali bila mendapatkan air untuk ternaknya itu, ed). Wallahu a'lam.

Masalah jual beli air ada perincian di kalangan ulama sebagai berikut:

1. Air yang telah ditampung oleh seseorang dalam jerigen, gentong, tandon, atau tempat-tempat yang lain

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

a. Sebagian Syafi'iyah berpendapat, air yang tertampung dalam sebuah tempat, maka si empunya lebih berhak atas air tersebut daripada orang lain. Hanya saja air itu tidak boleh dimiliki dan dijual.

b. Ibnu Hazm melarang jual beli air secara mutlak, berpegang dengan dzahir hadits di atas.

c. Jumhur ulama menyatakan kebo-lehannya, dengan dasar hadits Az-Zubair bin Al-'Awwam z, riwayat Al-Bukhari:

"Sungguh salah seorang di antara kalian mengambil talinya, lalu memikul seikat kayu kering di atas punggungnya kemudian menjualnya hingga Allah menahan

wajahnya dengan itu, lebih baik daripada mengemis (meminta-minta) kepada orang yang entah diberi ataukah tidak.”

Hadits ini menunjukkan bolehnya berjual beli idzkhir (nama sejenis tanaman), padahal idzkhir termasuk kategori al-kala`. Demikian pula air jika sama-sama sudah ditampung di tempatnya. Keduanya masuk dalam sabda Rasulullah n:

“Manusia2 berserikat (kongsi) dalam 3 perkara: air, rumput/tetumbuhan, dan api.”

Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama. Atas dasar ini, bila ada seseorang yang datang ke padang pasir luas dan tak bertuan, lalu dia menemukan mata air, sumur atau yang semisalnya kemudian dipagari sebagai tanda kepemilikannya, lalu dia pasang pompa air, pipa dan peralatan lainnya, maka dia boleh menjualnya.

2. Danau dan sungai besar

Air seperti ini tidak boleh dimiliki dan diperjualbelikan, karena semua orang berhak atas air itu. Sampai-sampai kalangan Syafi’iyah menyatakan: “Jual beli air yang demikian hanya menghambur-hamburkan harta.”

q Masalah 32:

Sungai kecil dan mata air yang mengalir di perbukitan/ pegunungan

Air seperti ini tidak boleh diperjual-belikan, karena semua orang berhak atasnya. Yang paling berhak adalah yang paling dekat dengan air tersebut. Dia boleh menyirami tanaman dan mengairi sawah-nya hingga mencapai kedua mata kakinya, lalu dialirkan ke tetangganya. Dengan dasar hadits Az-Zubair z, riwayat Al-Bukhari dan lainnya:

“Airi (sawahmu) wahai Zubair, hingga air kembali ke al-jadr3 lalu alirkan ke tetanggamu.”

Kembalinya air sampai ke al-jadr diukur oleh para ulama adalah setinggi kedua mata kaki.

3. Sumur dan mata air yang mengalir dari tanah berpemilik

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

a. Satu riwayat dari Ahmad, satu sisi pendapat dari Syafi'iyah, dan ini adalah pendapat sejumlah ulama dan dinisbatkan kepada jumhur ulama: Boleh dimiliki dan diperjualbelikan, sedangkan orang lain tidak mempunyai hak, selain pemiliknya.

b. Riwayat lain dari Ahmad, dzahir madzhab Hambali, dan satu sisi pendapat Syafi'iyah. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh kalangan ulama ahli tahqiq: Tidak boleh dimiliki dan diperjualbelikan. Namun si empunya lebih berhak atas air tersebut. Dia ambil secukupnya untuk keluarga, tanaman dan hewan ternaknya, lalu diberikan kepada orang lain.

Pendapat inilah yang rajih, karena keumuman hadits di atas yang melarang jual beli sisa air. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

q Bila dia yang menggali sumur itu hingga memancarkan air dan mengeluarkan biaya untuk itu, dia boleh melarang orang lain untuk mengambil air dari sumurnya sampai kembali biaya yang dikeluarkannya. Ini adalah fatwa Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i.

q Bila sumur tadi tidak mencukupi kebutuhan dia sehari-hari, dia diperbolehkan melarang orang yang datang untuk mengambil airnya. Karena Rasulullah n hanya melarang jual beli sisa air, sementara dalam kondisi ini tidak ada air yang tersisa.

q Bila sumur tadi berada di dalam rumah, sedangkan keluar masuknya orang lain akan membuat keluarganya terlihat atau merasa keberatan, dia boleh melarang orang untuk masuk kecuali pada waktu-waktu tertentu.

Wallahu a'lam bish-shawab.

SYARAT KEEMPAT

Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan

Banyak sistem jual beli terlarang yang tidak memenuhi persyaratan ini, dan hampir seluruhnya masuk dalam kategori:

1. Jual beli gharar

Yang dimaksud dengan gharar adalah yang tidak diketahui akibatnya. Sistem jual beli ini haram hukumnya dengan dalil Al-Qur`an, As-Sunnah dan kesepakatan para ulama secara global. Adapun ayat yang menerangkannya adalah firman Allah I:

“Hai orang-orang yang beriman, sesung-guhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkor-ban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian menda-pat keberuntungan.” (Al-Ma`idah: 90)

Juga firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil…” (An-Nisa`:29)

Adapun dari As-Sunnah, di antaranya hadits Abu Hurairah z:

“Nabi n melarang jual beli dengan sistem gharar.” (HR. Muslim no. 1153)

Para ulama telah bersepakat bahwa hukum asal sistem gharar adalah haram. Namun mereka berbeda pendapat pada beberapa kasus dan rinciannya.

q Masalah 33:

Ada dua perkara yang dikecuali-kan dari sistem gharar ini:

1. Sesuatu yang harus terbeli dan tidak mungkin dihindarkan. Contohnya jual beli rumah dengan pondasinya, atau jual beli kambing yang sedang hamil.

2. Terdapat gharar namun relatif ringan, dan ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat.

Contohnya:

– Sewa menyewa bulanan/tahunan dengan penanggalan hijriyah, yang terkadang sebulan berjumlah 30 hari dan terkadang 29 hari.

– WC umum yang bayar, terkadang airnya terpakai banyak, terkadang sedikit.

Para ulama bersepakat bahwa gharar yang sedikit ini dimaafkan dan dimaklumi. Wallahu a’lam bish-shawab.

q Masalah 34:

Kuis Berhadiah

Gambarannya, penyelenggara kuis menjual kartu berhadiah yang berisi pertanyaan atau semisalnya. Lalu jawaban yang benar dikumpulkan dan diundi, dan pemenangnya diumumkan serta berhak mendapatkan hadiah yang telah disediakan.

Hukum masalah ini adalah haram. Karena mengandung unsur gharar dan pertaruhan (judi). Orang yang ikut akan dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah.

Adapun pemberian hadiah atas jawaban yang benar dari pertanyaan yang diajukan tanpa membeli kupon/kartu, hukum asalnya adalah mubah. Namun tidak sepantasnya seorang thalibul ilmi (penuntut ilmu) mengikuti perkembangan masalah seperti ini, baik melalui majalah, radio, TV dan semisalnya. Karena perbuatan tersebut mengurangi muru`ah (harga diri) dan membuang waktu untuk perkara yang belum pasti kemanfaatannya. Wabillahit taufiq.

q Masalah 35:

Hadiah yang ada pada barang dagangan

Masalah ini ada dua bentuk. Dan keduanya merupakan kaidah untuk meng-hukumi masalah lain yang semisal.

1. Bila sang pembeli dihadapkan pada dua pilihan (taruhan) antara untung atau rugi, maka hal ini tidak diperbolehkan. Ada dua contoh dalam hal ini:

a. Sebuah barang dijual dengan harga lebih mahal dari sebelumnya, di dalamnya terdapat kupon berhadiah langsung atau diundi. Terkadang hadiahnya murahan dan terkadang pula mahal.

b. Seseorang membeli sebuah barang –dalam jumlah besar– yang ada kupon berhadiahnya yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Dia memborong barang tersebut hanya karena ingin mendapatkan hadiah yang dijanjikan/disediakan.

2. Bila sang pembeli dihadapkan pada satu pilihan, antara keuntungan atau keselamatan (tidak rugi), maka diperbolehkan. Contohnya:

a. Sebuah barang dijual dengan harga normal seperti biasanya, dan di dalamnya terdapat kupon atau hadiah langsung.

b. Sang pembeli membeli barang tersebut secara normal untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu dia mendapatkan kupon atau hadiah langsung di dalamnya.

Wallahul muwaffiq.

q Masalah 36:

Jual beli ikan yang masih di dalam air

Jual beli ikan yang masih ada di lautan, danau atau sungai besar adalah haram, dengan beberapa alasan:

1. Ikan tersebut tidak bisa diserahkan.

2. Tidak diketahui sifat-sifat dari sisi ukuran dan jenisnya.

3. Ada unsur gharar dan taruhan.

Termasuk dalam masalah ini adalah sistem jual beli ikan di tambak dengan cara sampling (mengambil contoh). Maksudnya, sang petambak atau pembeli mengambil/menjaring sejumlah ikan di tambak. Ikan yang terjaring dijadikan contoh/tolak ukur untuk ikan-ikan yang ada di tambak tersebut secara keseluruhan. Sistem ini diharamkan karena beberapa sebab:

1. Ada unsur taruhan dan gharar.

2. Tidak diketahui secara pasti ukuran semua ikan yang ada di tambak. Bisa jadi lebih kecil dari sampelnya, dan mungkin pula lebih besar.

3. Tidak diketahui jumlah ikan yang ada di tambak. Bisa jadi sangat banyak, bisa jadi pula hanya sedikit.

Faedah: Diperbolehkan jual beli ikan yang masih di dalam air dengan tiga syarat:

1. Ikan tersebut berpemilik.

2. Mungkin dan mudah diambil, seperti di kolam kecil.

3. Airnya bening sehingga ikan tersebut bisa terlihat dengan sangat jelas dan transparan. Wallahu a'lam.

q Masalah 37:

Sistem habalil habalah

Ada dua gambaran tentang sistem ini:

1. Penjual dan pembeli sepakat bah-wa uang pembelian hewan tersebut diserah-kan setelah hewan tersebut melahirkan, atau anak hewan tersebut melahirkan.

Yang tidak diketahui di sini adalah waktu pembayarannya. Adapun barangnya telah diketahui, yaitu hewan tadi atau anaknya atau cucunya.

Ketidakjelasan waktu pembayaran punya andil besar dalam penentuan harga. Bisa jadi, saat jatuh pembayaran harganya lebih mahal atau mungkin lebih murah.

2. Penjual dan pembeli sepakat untuk jual beli apa yang ada di perut hewan tersebut atau yang ada di perut anaknya nanti.

Yang tidak diketahui di sini adalah barangnya. Jual beli hewan yang masih di perut induknya adalah haram menurut kesepakatan ulama. Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Umar c:

"Bahwasanya Nabi n melarang dari jual beli habalil habalah." (HR. Muslim no. 1514)

Dalam Ash-Shahihain (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim) diriwayat-kan dari Ibnu 'Umar bahwa orang-orang jahiliyah dahulu biasa melakukan jual beli daging unta sampai habalil habalah. Yaitu, unta betina tadi melahirkan anaknya, lalu anaknya tadi bunting dan melahirkan. Rasulullah n melarang hal tersebut. (HR. Al-Bukhari no. 2143 dan Muslim no. 1514)

Di antara sebab-sebab keharamannya adalah:

a. Tidak diketahui sifatnya

b. Tidak jelas, hewan tersebut hidup atau mati

c. Tidak diketahui jenisnya

d. Tidak bisa diserahkan barangnya

Wallahu a'lam.

q Masalah 38:

Sistem munabadzah dan mulamasah

Gambaran munabadzah adalah sese-orang melemparkan bajunya –misalnya– kepada lelaki lain tanpa melihat barang tadi. Dan hal itu dijadikan sebagai akad jual beli mereka.

Ada beberapa perkara yang tergolong dalam sistem munabadzah ini:

1. Barang yang dilempar itulah yang diperjualbelikan.

2. Tindakan melempar barang terse-but dijadikan sebagai tanda selesainya akad jual beli dan tidak ada lagi khiyar (pilihan) bagi sang pembeli.

3. Yang dimaksud dengan sistem munabadzah adalah sistem hashat (lempar batu), yang akan dijelaskan nanti insya Allah.

Adapun mulamasah adalah jual beli dengan sistem meraba/memegang barang yang dijual tanpa melihatnya. Ada beberapa gambaran lain yang juga tergolong dalam mulamasah:

1. Barang yang dipegang adalah yang diperjualbelikan.

2. Tindakan memegang barang dijadi-kan syarat dan tidak ada khiyar.

3. Jual beli dengan istilah sekarang: 'Pegang barang harus dibeli'.

4. Sang pembeli memegang/meraba barang dagangan dan dia tidak melihatnya karena tertutup atau keadaan gelap. Lalu sang penjual berkata: "Saya jual barang itu dengan harga sekian, dengan syarat rabaan-mu sebagai ganti pandanganmu. Dan tidak ada khiyar bagimu kalau kamu sudah meli-hatnya."

Semua sistem munabadzah dan mulamasah di atas adalah haram, karena:

a. Ada unsur gharar

b. Ada unsur taruhan (judi)

c. Ada unsur ketidaktahuan jenis dan nilai barang.

Dasarnya adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri dalam Ash-Shahihain:

"Rasulullah n melarang sistem mula-masah dan munabadzah dalam jual beli."

q Masalah 39:

Sistem hashat (lempar batu)

Sistem ini ada beberapa jenis dan gambaran, di antaranya:

1. Sang pembeli melempar dengan kerikil/batu kepada tumpukan/kumpulan baju, misalnya. Baju mana yang terkena batu, maka itulah yang terbeli dengan harga yang disepakati sebelumnya. Ini adalah sistem jahiliyah dahulu.

2. Seseorang membeli sebidang tanah dari sang penjual di tempat yang luas. Keduanya sepakat bahwa sang pembeli melempar batu, dan tempat jatuhnya batu itulah yang dijadikan batas tanah yang terbeli, dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya.

3. Menjadikan lemparan batu sebagai tanda selesainya akad dan tidak ada khiyar bagi pembeli.

4. Seseorang membeli sesuatu dari penjual, lalu sang penjual meraup kerikil dengan tangannya dan berkata: "Berikan uang kepada saya sejumlah kerikil ini."

Jual beli dengan semua gambaran di atas adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Ibnu Qudamah menukilkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini. Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah z:

"Nabi n melarang jual beli sistem hashat dan yang ada unsur gharar." (HR. Muslim no. 1513)

Wallahul muwaffiq.

Faedah: Termasuk jual beli yang terlarang karena adanya unsur gharar adalah:

1. Susu yang ada di puting (ambing) sapi atau kambing sebelum diperah.

2. Budak yang kabur dan tidak diketa-hui rimbanya. Demikian pula hewan yang kabur.

3. Burung yang sedang terbang di udara, yang bukan miliknya, atau miliknya namun burung tadi tidak terbiasa kembali ke sarangnya.

4. Rampasan perang yang belum dibagi. Termasuk dalam hal ini adalah shadaqah atau hadiah dari pemerintah atau pihak lain, yang belum diterima.

5. Bulu yang masih ada di badan hewan yang masih hidup, kecuali bila langsung dipangkas, atau jarak antara akad dan memangkas tidak terlalu lama.

6. Barang yang diperjualbelikan dalam jumlah besar dengan beragam jenis, ukuran dan kualitas, dalam keadaan tertutup dan tidak terlihat barangnya.

q Masalah 40:

Jual beli sesuatu yang tertanam dalam tanah, seperti wortel, bawang merah, bawang putih dan semisalnya

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama:

1. Jumhur ulama berpendapat tidak diperbolehkan, hingga dicabut dan dilihat oleh sang pembeli. Alasannya karena ada unsur jahalah (ketidaktahuan) dan gharar.

2. Malik, Al-Auza'i, Ishaq, satu riwayat dari Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, Asy-Syaikh As-Sa'di, Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin dan sejumlah ulama lainnya, bahwa hal ini diperbolehkan. Alasannya:

a. Para ahli tanaman tersebut dapat mengetahui dengan baik tanaman yang ada di dalam tanah. Biasanya mereka melihat bagian atas yang tampak untuk mengetahui yang ada di dalam tanah.

b. Kalaupun terjadi gharar yang ringan atau sesuatu yang tidak mungkin dielakkan, maka hal itu dimaafkan.

c. Terdapat hal yang sangat membe-ratkan pemilik tanaman yang berjumlah besar itu. Karena mereka membutuhkan alat yang dapat menjaga tanaman tersebut sete-lah dicabut atau dipanen agar tidak rusak. Terkadang mereka tidak mendapat-kannya. Juga akan berakibat penjual diper-mainkan oleh sang pembeli, misalnya sudah dicabut ternyata tidak jadi dibeli. Ujungnya, kalau tidak ada alat untuk menjaganya dari keru-sakan adalah hancurnya tanaman tersebut.

Yang rajih adalah dirinci:

– Bila yang disebutkan oleh pendapat kedua adalah terjadi dan nyata, maka tidak mengapa dan tidak termasuk jual beli yang memiliki unsur gharar.

– Bila tidak benar dan tidak nyata, maka wajib dicabut hingga terlihat oleh sang pembeli.

Ini adalah rincian dari Asy-Syaukani dalam As-Sailul Jarrar.

Wallahu a'lam.

Jual Beli Buah-buahan

Dalam masalah ini ada 2 bagian:

1. Yang disepakati oleh para ulama tentang ketidakbolehannya, yaitu jual beli buah-buahan yang belum tercipta.

Termasuk dalam masalah ini adalah:

q Masalah 41:

Jual beli Sistem Mu’awamah/Sinin

Yaitu menjual hasil sawah/kebun untuk beberapa tahun ke depan dalam satu akad. Hal ini terlarang, karena ada unsur gharar dan taruhan. Begitu juga menjual buah-buahan yang belum tumbuh. Insya Allah akan dirinci pada poin kedua.

Adapun dasar pelarangan sistem mu’awamah adalah hadits Jabir z:

“Rasulullah n melarang …. dan mela-rang sistem mu’awamah.” (HR. Muslim, 1536/85)

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang terlarang di sini adalah jual beli dzat buahnya. Adapun bila yang diperjualbelikan adalah sifatnya maka tidak mengapa, kare-na masuk dalam sistem salam.

Sistem salam adalah menyerahkan uang pembayaran di muka dalam majelis akad untuk membeli suatu barang dengan sifat yang diketahui, tidak ada unsur gharar padanya, dengan jumlah yang diketahui, takaran/timbangan yang diketahui dan waktu serah terima barang yang diketahui pula. Mudah-mudahan ada pembahasan khusus tentang sistem ini pada edisi lain, insya Allah.

2. Yang masih diperselisihkan ulama adalah buah-buahan yang sudah tumbuh namun belum tampak matang:

a. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh diperjualbelikan secara mutlak hingga nampak matang. Mereka berhujjah dengan keumuman hadits yang melarang hal ini. Di antaranya hadits Ibnu ‘Umar c:

“Bahwasanya Nabi n melarang jual beli buah-buahan hingga nampak matang, beliau melarang penjual dan pembeli.” (Muttafaqun ‘alaih)

Hadits semakna juga diriwayatkan dari Anas z (Muttafaqun ‘alaih) dan Abu Hurairah z (HR. Muslim, 1538/58).

b. Ibnu Hazm berpendapat diboleh-kannya jual beli buah-buahan yang belum bertangkai, walaupun dengan syarat dibiar-kan di tangkainya. Adapun bila sudah bertangkai, maka tidak diperbolehkan hingga nampak matang.

c. Sejumlah ulama seperti Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Asy-Syaikh Abdurrazzaq 'Afifi dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Da`imah (14/82-83, no. 3476), berpendapat diperboleh-kan jual beli buah-buahan yang belum tampak matang dengan dua syarat:

– Dipanen waktu itu juga.

– Ada unsur kemanfaatan, seperti untuk makanan ternak atau semisalnya.

Jumhur ulama menyepakati syarat yang kedua ini, kecuali Ibnu Abi Laila dan Sufyan Ats-Tsauri.

Yang rajih adalah pendapat ketiga. Karena hukum itu berjalan bersama 'illat (sebab)-nya, ada atau tidaknya. 'Illat (sebab) pelarangannya adalah seperti yang dise-butkan dalam hadits Zaid bin Tsabit z (HR. Abu Dawud no. 3372 dengan sanad yang shahih, lihat Shahih Abu Dawud no. 3372), yaitu bahwa para shahabat dahulu berjual beli buah-buahan sebelum nampak matang. Tatkala datang waktu panen, sang pembeli datang untuk mengambil buah-buahannya. Ternyata buah tersebut sudah rusak terkena hama, maka terjadilah keri-butan di antara mereka. Rasulullah n pun bersabda sebagai musyawarah yang beliau tawarkan:

"Kalau tidak (mau berhenti), hendak-nya kalian jangan jual beli buah-buahan kecuali bila nampak matang."

Dengan adanya dua persyaratan di atas, tidak ada lagi keributan yang dikha-watirkan. Wallahul muwaffiq.

q Masalah 42:

Membeli buah-buahan yang belum nampak matang dari penjual di kiosnya

Masalah ini tidak termasuk pemba-hasan di atas. Karena masalah di atas adalah buah-buahan yang belum nampak matang yang masih ada di pohonnya. Ada-pun bila sudah ada di kios atau di tangan penjual, maka boleh diperjualbelikan, baik buah-buahan yang sudah matang ataupun belum. Hujjahnya adalah hadits Anas z:

"Bagaimana pendapatmu bila Allah menahan buah tersebut? Bagaimana salah seorang kalian menghalalkan harta saudara-nya tanpa hak?!" (Muttafaqun 'alaih)

Faedah: Ketentuan matangnya buah-buahan tergantung jenis buahnya juga. Misalnya, tanda matangnya korma adalah memerah atau menguning.

q Masalah 43:

Jual beli buah-buahan yang telah matang

Jumhur ulama berpendapat diperbo-lehkan, baik langsung dipanen atau dibiarkan di pohonnya untuk beberapa waktu. Karena tidak termasuk larangan hadits di atas.

Jual Beli Barang yang Belum Diterima

Para ulama –kecuali 'Atha` dan 'Utsman Al-Butti– bersepakat bahwa seseorang yang membeli makanan lalu menjualnya kepada orang lain sebelum makanan tadi dia terima adalah haram. Dengan dasar hadits Jabir z, bahwa Rasulullah n bersabda:

"Bila engkau membeli makanan maka janganlah engkau jual hingga engkau terima sepenuhnya." (HR. Muslim no. 1529)

q Masalah 44:

Apakah larangan di atas khusus untuk makanan saja?

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

1. Larangan tersebut umum meliputi semua barang dagangan, baik berupa makanan, atau aqar (tanah dan rumah), atau sesuatu yang berpindah (kendaraan), atau lainnya. Ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas, Jabir bin Abdillah, Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Muhammad bin Al-Hasan, satu riwayat dari Ahmad, dan yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan dirajihkan oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu 'Utsaimin.

2. Larangan tersebut untuk barang-barang yang ditakar atau ditimbang. Adapun yang selain itu diperbolehkan. Ini adalah pendapat 'Utsman, Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Hakam bin 'Utbah, Ibrahim An-Nakha'i, Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq dan pendapat yang masyhur dari madzab Hambali.

3. Larangan tersebut umum, kecuali aqar (rumah dan tanah). Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

4. Larangan tersebut hanya pada makanan dan minuman. Ini adalah pendapat Malik, Abu Tsaur dan yang dirajihkan oleh Ibnul Mundzir.

Yang rajih adalah pendapat pertama, dengan beberapa dalil berikut:

a. Hadits Zaid bin Tsabit z:

“Bahwasanya Nabi n melarang men-jual barang dagangan di tempat dibelinya, hingga dipindahkan oleh pedagang ke tempat mereka.” (HR. Abu Dawud no. 3499 dengan sanad yang hasan)

Lafadzbersifat umum, menca-kup semua barang yang diperjualbelikan.

b. Hadits Hakim bin Hizam z:

“Bila engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau jual hingga engkau menerimanya.” (HR. Ahmad, 3/402, dengan sanad yang dha’if, namun menjadi hasan dengan hadits Zaid bin Tsabit z di atas)

Lafadzmencakup semua barang yang diperjualbelikan. Wallahul muwaffiq.

Perkecualian dalam Jual Beli

Maksudnya adalah menjual barang dengan mengecualikan sesuatu darinya. Masalah ini memiliki dua bagian:

1. Sesuatu yang dikecualikan adalah perkara yang diketahui. Misalnya, menjual 10 baju kecuali satu baju yang berwarna merah.

Dinukil adanya kesepakatan ulama bahwa masalah ini diperbolehkan, karena tidak ada unsur gharar di dalamnya.

2. Sesuatu yang dikecualikan tidak diketahui (majhul). Ada perbedaan pendapat dalam hal ini:

a. Jumhur ulama berpendapat tidak diperbolehkan

b. Malik membolehkannya

Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama, dengan dasar hadits Jabir z:

"Nabi n melarang perkecualian dalam jual beli, yakni mengecualikan sesuatu yang majhul (tidak diketahui)." (HR. Muslim, 1536/85)

Juga ada alasan bahwa tidak diketa-huinya sesuatu yang dikecualikan akan berakibat tidak diketahuinya barang yang diperjualbelikan. Sehingga hal ini termasuk dalam 'jual beli sesuatu yang tidak diketahui'. Dan ini tidak diperbolehkan karena ada unsur gharar dan taruhan.

Misalnya seseorang menjual rumah yang memiliki 4 kamar. Lalu dia mengecuali-kan satu kamar tanpa ditentukan kamar yang mana. Hal ini akan mengakibatkan tidak diketahuinya kamar yang hendak diperjualbelikan. Wallahul muwaffiq.

Najsy dalam Jual Beli

Najsy ialah menaikkan harga barang dari seseorang yang tidak ingin membelinya. Ada beberapa alasan seseorang melakukan hal tersebut, di antaranya:

1. Menguntungkan sang penjual. Untuk hal ini, biasanya sudah ada kesepa-katan sebelumnya.

2. Merugikan sang pembeli. Terkadang sang pembeli sangat membutuhkan barang tersebut, sehingga dia rela merogoh kocek-nya semahal apapun.

3. Menampakkan kekayaannya di depan para saudagar besar.

4. Hanya ingin main-main.

Semua tujuan di atas adalah haram. Para ulama bersepakat bahwa pelakunya telah bermaksiat dengan perbuatan itu.

Bentuk najsy yang terlarang cukup banyak, di antaranya:

a. Sang penjual memberitahu dengan berdusta bahwa dia membeli barang tersebut dengan harga lebih mahal dari yang sebenarnya. Misalnya sang penjual berkata: "Saya membeli barang ini Rp. 1000, hendak-nya kamu beri laba kepadaku." Padahal dia membelinya dengan harga Rp. 500.

b. Pelakunya adalah sang penjual sendiri. Gambarannya: Penjual menaruh barang kepada seseorang. Lalu dia menda-tanginya layaknya pembeli, dan menaikkan/meninggikan harganya untuk kemasla-hatannya.

c. Sang pelaku memuji dan menyan-jung barang tersebut setinggi langit, hingga sang pembeli tertipu.

d. Sang penjual menaikkan harga barang setinggi mungkin sebagai persiapan menghadapi 'perang tawar-menawar barang'. Lalu sang penjual menurunkan sedikit harganya setelah 'perang sengit'. Padahal dia telah memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini diharamkan menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

e. Sang penjual berdusta bahwa dia kulakan barang tersebut lebih mahal dari penawaran sang pembeli.

f. Iklan barang di berbagai media cetak atau elektronik dengan sifat yang berlebihan dan ada unsur dusta, sehingga membuat konsumen sangat tertarik untuk membelinya walau dengan harga yang sangat mahal.

Semua jenis najsy di atas adalah haram, termasuk dalam hadits Ibnu 'Umar c:

"Rasulullah n melarang dari najsy." (Muttafaqun 'alaih)

SYARAT KELIMA

Akad jual beli dari pemilik barang atau yang menggantikan posisinya

Dalilnya adalah firman Allah I:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali berupa perdagangan yang diadakan atas keridhaan masing-masing di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian." (An-Nisa`: 29)

Karena itu tidak diperbolehkan meng-urusi harta orang lain tanpa seizin pemilik-nya. Juga dengan dalil hadits:

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu (tidak ada padamu)." (HR. Ahmad 3/401, 403 dan Ashhabus Sunan dengan sanad shahih, lihat Al-Irwa` no. 1292)

Adapun pihak yang menggantikan posisi pemilik, terbagi menjadi 2 kategori:

1. Pihak yang diizinkan secara syar'i, yaitu wali.

Wali ini dibagi menjadi 2 macam:

a. Wali khusus, yaitu pihak yang mengurusi harta anak kecil/yatim, orang gila, atau orang yang tidak bisa mengelola hartanya.

b. Wali umum, yaitu pemerintah. Mereka mengurusi hal-hal berikut:

– Harta benda yang tidak diketahui pemiliknya.

– Harta anak yatim yang tidak mem-punyai wali khusus yang mengurusi hartanya.

– Menjual harta/aset seseorang yang telah wajib membayar hutangnya jika yang bersangkutan tidak mau menjual hartanya untuk memenuhi kewajibannya.

2. Pihak yang diizinkan oleh sang pemilik barang/harta.

Mereka terdiri dari 3 jenis:

a. Al-Wakil, yaitu seseorang yang mengurusi harta orang lain semasa hidupnya dengan izinnya.

b. Al-Washi, yaitu seseorang yang mengurusi harta orang lain sepeninggalnya dengan izin atau wasiat darinya. Dalam masalah ini ada catatan:

– Harta yang diurusi tidak boleh lebih dari sepertiganya

– Diperbolehkan bagi salah seorang ahli waris untuk menjadi al-washi

c. Pengurus harta wakaf, yaitu sese-orang yang mengurus harta wakaf sesuai dengan kemaslahatannya. Orang yang seperti ini ada 2 jenis:

– Diberi izin oleh pewakaf.

– Diberi izin oleh pemerintah.

q Masalah 44:

Jika ada seseorang datang lalu meng-ambil barang dagangan orang lain dan menjual barang tersebut di depan sang pemilik. Kemudian dia menyerahkan uangnya kepada sang pemilik dalam keadaan sang pemilik diam saja, tidak menyetujui dan tidak pula menging-kari. Apakah jual belinya sah?

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama:

1. Jumhur ulama berpendapat jual belinya tidak sah.

2. Ibnu Abi Laila berpendapat jual belinya sah.

Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama, karena sang pemilik tidak memberi-nya izin. Adapun sikap diamnya tidaklah menunjukkan keridhaan atau persetujuan-nya.

q Masalah 45:

Jual beli fudhuli (orang yang melakukan tindakan spekulasi)

Fudhuli adalah seseorang yang tidak memiliki barang, dan tidak pula diizinkan dalam akad oleh sang pemilik barang.

Jika seorang Fudhuli membeli atau menjual barang untuk seseorang tanpa seizin pemiliknya, bagaimana hukumnya?

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat:

1. Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad menyatakan batalnya akad jual beli tersebut.

2. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad itu tergantung izin orang lain tersebut. Kalau dia mengizinkan maka sah, kalau tidak maka tidak sah.

Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama, dengan dasar hadits 'Urwah Al-Bariqi z, dia berkata: "Rasulullah n memberiku 1 dinar agar aku membelikan beliau seekor kambing. (Dengan uang itu) aku belikan 2 ekor kambing, lalu aku jual salah satunya dengan harga 1 dinar. Lalu aku bawa kambing dan 1 dinar tadi kepada beliau n. Maka diceritakan kepada beliau n perkara kambing tersebut, dan beliaupun berdoa:

"Semoga Allah I memberkahimu pada perdaganganmu." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan Asy-Syaikh Muqbil dalam Ash-Shahihul Musnad, 2/79)

Dalam hadits di atas, 'Urwah Al-Bariqi melakukan 2 tindakan fudhuli sekaligus:

1. Membeli 2 ekor kambing, padahal dia diperintahkan untuk membeli 1 ekor kambing.

2. Menjual salah satunya.

Beberapa Masalah Seputar Makelar/Broker

1. Apa hukum upah makelar?

Jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan, dengan dasar hadits Ibnu 'Abbas c riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah n melarang orang kota menjualkan barang orang dusun. Maka Thawus bertanya kepada Ibnu 'Abbas c: "Apa maksudnya?" Beliau menjawab:

"Tidak boleh (orang kota) jadi makelar-nya (orang dusun)."

Sisi pendalilannya, jika orang kota dilarang menjadi makelar orang dusun, berarti orang kota boleh menjadi makelar orang kota, orang dusun boleh menjadi makelar orang dusun, dan orang dusun boleh menjadi makelar orang kota.

2. Apa hukumnya mengambil upah yang diberikan perusahaan dagang tertentu (supplier) kepada karyawan bagian pembelian dari perusahaan lain?

Tidak diperbolehkan mengambil upah/uang tersebut kecuali dengan izin dari perusahaan yang menugasinya. Wallahu a'lam. Demikian jawaban dari Syaikhuna Abdurrahman Al-'Adani hafizhahullah. Lihat juga Fatwa Al-Lajnah (13/126).

3. Karyawan bagian pembelian barang sebuah perusahaan datang kepada perusahaan dagang lainnya (perusahaan pemasok barang/sup-plier), lalu dia meminta kepada perusahaan tersebut agar menaikkan harga barang dalam catatan notanya. Apa hukumnya?

Jawab: Perbuatan di atas sangat jelas keharamannya, dan termasuk memakan harta orang dengan kebatilan. Juga mengandung unsur menipu/membohongi perusahaannya sendiri.

4. Si A memberikan uang kepada si B sejumlah Rp. 100.000,- untuk membeli sebuah barang. Lalu si B membelinya dengan harga Rp. 80.000,-

Si B tidak boleh mengambil sisa uang itu kecuali dengan izin si A. Begitu pula kalau si A menyuruh si B untuk menjual barang dengan harga Rp. 80.000,- lalu si B menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- maka si B tidak diperkenankan mengambil kelebihan uang tersebut kecuali seizin si A.

5. Bolehkah menentukan upah makelar dengan 5%, 10%, atau semisal-nya?

Masalah ini dijawab oleh Al-Lajnah Ad-Da`imah (13/129-130): "Bila memang ada kesepakatan antara makelar, penjual dan pembeli, bahwa makelar akan mendapatkan komisi dari penjual atau pembeli atau dari keduanya dengan

prosentase tertentu, maka diperbolehkan. Tidak ada batasan tertentu dalam hal ini. Ini tergantung kesepakatan dan kerelaan dari pihak yang memberikan komisi tersebut. Namun seyogyanya hal itu masih dalam batas keumuman yang ada di masyarakat, untuk memberikan manfaat kepada makelar atas upaya dan usaha yang dia kerahkan dalam menyelesaikan akad antara penjual dan pembeli. Juga tidak ada unsur merugikan penjual atau pembeli dengan tambahan yang di luar kebiasaan. Wabillahit taufiq."

Ketua: Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Wakil: Asy-Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, Anggota: Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid dan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan.

SYARAT KEENAM

Barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan cara dilihat atau dengan kriteria/spesifikasinya

Masuk pula dalam syarat ini: harga dan tempo harus diketahui. Syarat ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai syarat ketujuh.

Kalimat 'dengan cara dilihat', mencakup barang yang harus dilihat keseluruhannya dan barang yang bisa dilihat sebagiannya untuk mewakili lainnya.

Termasuk di sini adalah yang mungkin diketahui dengan mencium, mendengar, dan merasakannya.

q Masalah 46:

Menjual barang tidak di tempat, yang tidak dilihat sebelumnya dan tidak diketahui spesifikasinya.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

1. Jumhur ulama berpendapat tidak sah dan tidak diperbolehkan, karena ada unsur gharar (penipuan). Mereka berhujjah dengan hadits-hadits yang melarang hal tersebut, juga dengan ayat:

"Kecuali berupa perdagangan yang diadakan atas keridhaan masing-masing di antara kalian."

Sementara tidak mungkin tercapai kata saling ridha pada jual beli sesuatu yang tidak diketahui jenisnya.

2. Abu Hanifah, satu riwayat Ahmad, satu pendapat Asy-Syafi'i, dan yang dirajihkan Ibnu Taimiyyah, Asy-Syaukani dalam As-Sail, serta Ibnu Utsaimin. Mereka berpendapat bahwa jual belinya sah, dan sang pembeli punya khiyar (pilihan) untuk melihat barang tersebut. Mereka berhujjah dengan atsar 'Utsman bin 'Affan z dalam masalah ini.

Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama. sedangkan atsar 'Utsman bin 'Affan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang dha'if. Wallahu a'lam, lihat fatwa Al-Lajnah Ad-Da`imah (13/86-87).

q Masalah 47:

Jual beli barang tidak di tempat namun diketahui spesifikasinya.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

1. Yang mashyur dari madzhab Asy-Syafi'i, satu riwayat dari Ahmad, dan pendapat yang dipilih Asy-Syaukani dalam As-Sail, bahwa jual beli tersebut tidak sah.

2. Ibrahim An-Nakha'i, Al-Hasan Al-Bashri, Asy-Sya'bi, Makhul, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, dan Ashabur Ra`yi berpedapat bahwa jual belinya sah, dan sang pembeli punya hak khiyar (memilih untuk meneruskan atau membatalkan) baik barangnya sesuai dengan kriteria ketika dilihat ataupun tidak.

3. Malik, Ahmad, Ibnu Sirin, Ayyub, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir, Azh-Zhahiriyah, dan mayoritas ahlul Madinah berpendapat bahwa jual belinya sah, dan sang pembeli punya hak khiyar bila barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Bila sesuai, maka dia tidak punya hak khiyar.

Pendapat terakhir inilah yang shahih dengan dasar hadits tentang masalah jual beli sistem salam4. Wallahu a'lam.

q Masalah 48:

Jual beli sampel/contoh

Maksudnya, sang penjual membawa contoh barang yang hendak dijual, kemudian ditaruh di tokonya atau etalase, di mana barang serupa masih banyak di gudang. Jika ada pembeli datang dan membeli salah satu satu barang, maka dia ambilkan di gudang.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara ulama:

1. Yang mashyur dalam madzhab Hambali adalah jual beli tersebut batil. Karena sang pembeli tidak melihat barang sesungguhnya sewaktu akad.

2. Syafi'iyah berpendapat boleh bila contoh yang dipajang termasuk barang yang dijual. Misalnya, ia memajang 1 gelas kaca, sedangkan di gudang ada 11 barang lainnya. Bila dia menjual 1 lusin gelas tadi maka sah, tapi kalau tidak mau menjual contoh-nya maka tidak sah.

3. Malikiyah, Hanafiyah, satu riwayat dari Ahmad, dan yang dirajihkan oleh As-Sa'di dan Ibnu 'Utsaimin: Jual belinya sah. Dan inilah yang shahih, wallahu a'lam.

q Masalah 49:

Jual beli dengan orang buta

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

1. Ulama Syafi'iyah menyatakan tidak sah, sebab barang yang dijual harus dilihat.

2. Jumhur ulama berpendapat jual belinya sah. Adapun untuk mengetahui barang bisa dengan cara meraba, mencium, merasakan atau dengan gambaran yang disebutkan orang lain yang dia ridha.

Pendapat ini yang benar, dengan dasar keumuman ayat:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli." Wallahu a'lam.

q Masalah 50:

Jual beli dengan nomor

Maksudnya sang penjual mencantum-kan harga masing-masing pada barang itu sendiri berikut dengan nomornya.

Jawab: Bila sang penjual dan pembeli mengetahui harga yang tergantung berupa nomor pada barang tersebut, maka diperbo-lehkan tanpa ada perbedaan pendapat.

Termasuk Syarat Jual Beli adalah Harga dan Tempo Diketahui

Dalil untuk persyaratan tempo adalah firman Allah I:

“Hai orang-orang yang beriman, apa-bila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Al-Baqarah: 282)

Juga dengan kesepakatan ulama yang dinukil oleh Ibnu Abdil Barr, begitu pula An-Nawawi dengan ucapannya: “Para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan jual beli dengan harga tertentu sampai pada tempo yang tidak diketahui.”

q Masalah 51:

Hukum tempo sampai panen atau dapat gaji bulanan

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

1. Jumhur ulama berpendapat tidak sah jual beli dengan cara pembayaran seperti ini. Sebab, gaji atau panen kadang terlam-bat atau bahkan tidak ada sama sekali.

2. Malik, Abu Tsaur, dan satu riwayat dari Ahmad, membolehkan sistem tempo dengan cara di atas. Sebab, secara kebiasa-an waktunya diketahui yaitu akhir/awal bulan/tahun.

Yang rajih adalah pendapat kedua. Wallahu a‘lam.

q Masalah 52:

Hukum tempo hingga ada kemudahan

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

1. Jumhur ulama berpendapat tidak sah. Sebab tidak diketahui kapan tercapai-nya kemudahan.

2. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hazm, dipilih oleh Ash-Shan’ani dan yang dirajihkan Ibnu ‘Utsaimin, bahwa sistem tersebut diperbolehkan, dengan dalil berikut:

a. Firman Allah I:

“Dan apabila ia memiliki kesusahan maka diberi tangguh hingga ia mendapatkan kemudahan.”

b. Hadits ‘Aisyah, riwayat At-Tirmidzi (4/404), Ahmad (6/147) bahwa Rasulullah n membeli 2 baju dari orang Yahudi, hingga waktu maisarah (kemudahan).

Hadits ini dimasukkan Asy-Syaikh Muqbil dalam Shahihul Musnad 2/488-489 dan beliau berkata: “Hadits shahih atas syarat Syaikhain.”

Yang rajih adalah pendapat kedua. Dan masalah ini menunjukkan kuatnya pendapat yang dirajihkan pada masalah sebelumnya, karena waktu kemudahan lebih tidak dapat dipastikan lagi. Wabillahit taufiq.

Adapun alasan persyaratan ‘Harga harus diketahui nilai/ukurannya’ adalah sebagai berikut:

a. Jual beli dengan harga yang tidak diketahui termasuk sistem gharar (penipuan). Dan hal itu terlarang, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

q Masalah 53:

Jual beli dengan harga “seperti yang dijual/dibeli si fulan”

Gambarannya, sang pembeli berkata kepada sang penjual: “Berapa harga barang ini?” dan dijawab: “Seperti yang dijual si fulan”, atau “Seperti harga pasaran”, atau yang semisalnya, dalam keadaan sang pembeli tidak mengetahui harga pasarnya.

Masalah-masalah ini ada perbedaan pendapat:

1. Jumhur ulama berpendapat, tidak sah karena harga tidak diketahui (ada unsur gharar).

2. Satu sisi pendapat Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim: diperbolehkan dan harganya dipatok berdasarkan harga pasar barang tersebut.

Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa’di t berkata: “Masalah ini dan yang semisalnya yang dikatakan tidak diketahui atau diketahui, harus dilihat hakikatnya. Bila diyakini ada unsur gharar maka dilarang. Kalau tidak ada maka hukum asalnya adalah boleh.”

Yang rajih adalah pendapat kedua dengan rincian dari As-Sa’di. Sehingga bila harga pasar baku/tidak berubah-ubah, maka tidak mengapa. Wallahu a‘lam.

Demikian uraian singkat tentang perniagaan dalam Islam, bila persyaratan di atas terpenuhi maka sah-lah akad jual beli itu. Namun bila salah satunya tidak terpenuhi, maka berubah menjadi jual beli yang terlarang.

Bila masalah-masalah di atas dipa-hami, maka pada edisi berikutnya kita akan membahas seputar masalah khiyar dan riba untuk melengkapi pembahasan edisi ini, insya Allah.

Wallahul muwaffiq.

Maraji’:

1. Syarah Buyu’ min Kitab Ad-Darari, karya Syaikhuna Abdurrahman Al-‘Adani.

2. Fatwa Al-Lajnah Ad-Da`imah, Kibarul Ulama Kerajaan Saudi Arabia.

Catatan Kaki:

1 Dalam masalah ini ada pendapat lain yang membolehkan jual beli monyet jika bisa dimanfaatkan, seperti untuk jaga toko. (Syarhul Buyu’, hal .18, -ed)

2 Hadits ini dengan lafadz tersebut yaitu an-naas (manusia) dihukumi syadz (ganjil/keliru) oleh Asy-Syaikh Al-Albani t. Riwayat yang benar adalah dengan lafadz al-muslimun (kaum muslimin). Lihat Al-Irwa` (6/6-8). -ed

3 Makna al-jadr adalah pangkal pohon korma atau penahan air, -ed.

4 Sistem salam yaitu seseorang memberikan uang di majelis transaksi, dengan syarat nanti penjual memberikan barang sesuai yang dipesan, sampai waktu tertentu.

Adab Jual Beli

(ditulis oleh: Al-Ustadz Qomar Suaidi)

ADAB JUAL BELI

Secara garis besar, penghasilan itu ada pada tiga kelompok: industri, pertanian atau peternakan, dan perdagangan (Faidhul Qadir, 1/547).

Namun dalam pembahasan kami lebih terfokus pada perdagangan. Karena dengan perdagangan seseorang akan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain yang majemuk. Itu berarti seseorang perlu lebih berhati-hati. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, pun telah banyak memberikan bimbingannya dalam masalah ini. Adapun perdagangan itu sendiri pada dasarnya hukumnya mubah menurut Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan qiyas.

Allah subhanahu wata’ala, berfirman:

”Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah: 275)

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Dua orang yang bertransaksi jual beli itu punya hak khiyar (memilih) selama belum berpisah. Bila keduanya jujur dan menerangkan (apa adanya), maka keduanya akan diberi barakah dalam jual belinya. Tapi bila mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat) maka akan dihilangkan keberkahan jual beli atas keduanya.” (Shahih, HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud)

Para ulama juga bersepakat atas mubahnya jual beli secara global. Qiyas juga mendukungnya, karena kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli. Di mana kebutuhan manusia terkait dengan apa yang ada di tangan orang lain baik berupa uang atau barang, dan seseorang tidak akan mengeluarkannya kecuali bila ada tukar gantinya. Demi sampainya kepada tujuan tersebut maka dibolehkan berjual beli. (Lihat kitab Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi)

Jadilah Pedagang yang Bertakwa

Dari Rifa’ah radiallahu anhu:

أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ n إِلَى الْبَقِيعِ وَالنَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَنَادَى: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ. فَاسْتَجَابُوا لَهُ وَرَفَعُوا إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ، وَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ

Bahwasanya ia keluar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, menuju Baqi’ sementara orang-orang sedang berjual beli. Maka beliau n berseru: “Wahai pada pedagang.” Maka mereka menyambut seruan beliau dan mengarahkan pandangan mereka kepadanya. Beliaupun berkata: “Sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang jahat, kecuali orang yang bertakwa, berbuat baik, dan jujur.” (HR. Ibnu Hibban, 11/277 no. 4910. Lihat juga Shahih Jami’ Shaghir no. 1594)

Adab dalam Mencari Rezeki

Agama Islam dengan kelengkapannya dan keindahan ajarannya telah mengatur pemeluknya untuk beradab dalam segala hal. Termasuk dalam melakukan transaksi jual beli atau pinjam meminjam, atau bentuk muamalah yang lain. Agar seorang muslim diridhai Allah subhanahu wata’ala, dalam usahanya dan terjaga dari tindak kezaliman terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain, hendaknya transaksi yang dilakukan seseorang memenuhi empat perkara:

Sah menurut agama

Mengandung keadilan

Mengandung kebaikan

Sayang terhadap agamanya

Untuk itu kami akan memberikan sedikit perincian atas empat hal tersebut agar seorang muslim berada di atas pengetahuan tentang agamanya.

SAH MENURUT AGAMA

Rukun dalam transaksi dalam jual beli

Sebuah akad/transaksi dalam jual beli akan sah bila terpenuhi padanya syarat-syarat pada tiga rukunnya. Tiga rukun itu adalah pelaksana akad, barang yang diperjualbelikan, serta ijab dan qabul dalam akad jual beli.

Rukun pertama: Pelaksana akad.

Dipersyaratkan pada pelaksana akad beberapa hal:

Saling ridha antara keduanya, sehingga jual beli tidak sah bila salah satunya melangsungkan akad jual beli karena dipaksa. Sebab Allah subhanahu wata'ala, berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (saling ridha) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa': 29)

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, juga bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Hanyalah jual beli itu (sah) bila saling ridha di antara kalian." (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi)

Lain halnya bila pemaksaan itu dengan cara dan alasan yang benar maka jual beli tetap sah. Semisal bila pemerintah/hakim memaksa seseorang untuk menjual hartanya untuk membayar utangnya, maka itu adalah bentuk pemaksaan yang benar.

Disyaratkan pada dua belah pihak, pelaksana akad adalah seorang yang boleh secara syar'i untuk ber-tasharruf (bertransaksi), yaitu seorang yang merdeka bukan budak, mukallaf (di sini bermakna baligh dan berakal), dan rasyid, yakni mampu membelanjakan harta dengan benar. Sehingga tidak sah transaksi oleh anak kecil yang sudah mumayyiz (kecuali pada barang yang sepele), safih (lawan dari rasyid), atau orang gila, juga seorang budak yang tanpa seizin tuannya.

Pelaksana akad harus seseorang yang memiliki barang yang diperjualbelikan, atau sebagai wakil darinya. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, berkata kepada Hakim bin Hizam z:

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Jangan kamu jual sesuatu yang bukan milikmu."

Al-Wazir mengatakan: "Para ulama sepakat bahwa seseorang tidak boleh menjual barang yang tidak berada dalam kekuasaannya dan bukan miliknya. Bila dia langsungkan penjualan dan orangpun membelinya, maka batal dan tidak sah."

Rukun kedua: barang yang diperjualbelikan atau uang/alat tukarnya.

Dipersyaratkan padanya tiga hal:

Sebagaimana sesuatu yang dibolehkan untuk dimanfaatkan secara mutlak menurut syariat, maka tidak sah jual beli yang diharamkan untuk dimanfaatkan. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ والْخَمْرِ وَالْأَصْنَامِ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, khamr (minuman keras), dan berhala." (Muttafaqun 'alaihi)

Dalam hadits yang lain:

وَإِنَّ اللهَ إذا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

”Sesungguhnya bila Allah haramkan atas sebuah kaum suatu makanan maka Allah haramkan juga harganya.” (HR. Abu Dawud no. 3488, dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud)

Di antara yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah khamr atau minuman keras, bangkai, babi, patung, anjing, darah, air mani pejantan dan segala yang haram. Demikian secara global, adapun perinciannya maka dibahas dalam bab hukum jual beli.

Barang atau uang/alat tukarnya adalah sesuatu yang berada dalam kekuasaan pelaksana akad. Bila tidak, maka hal itu serupa dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Atas dasar itu tidak sah jual beli unta yang lari, burung di udara, atau yang semakna dengan itu.

Barang atau uang/alat tukar adalah sesuatu yang diketahui kadarnya oleh kedua belah pihak. Karena ketidaktahuan adalah bagian dari gharar (ketidakpastian) dan hal itu dilarang dalam agama. Sehingga tidak boleh jual beli sesuatu yang tidak dapat dilihat atau sudah dilihat namun belum dapat diketahui benar.

Rukun ketiga: ijab dan qabul dalam akad/transaksi jual beli

Ijab adalah lafadz yang diucapkan penjual semacam mengatakan: ”Saya jual barang ini.”

Qabul adalah lafadz yang diucapkan pembeli, semacam mengatakan: ”Saya beli barang ini.”

Namun terkadang ijab qabul ini bisa dilakukan dengan perbuatan, yaitu pedagang memberikan barang dan pembeli memberikan uang, walaupun tanpa bicara. Atau terkadang dengan ucapan dan perbuatan sekaligus.

Dengan demikian, seorang muslim harus menghindari segala bentuk transaksi yang melanggar aturan agama, karena segala yang menyalahi agama itu tertolak. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

”Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak di atas ajaran kami maka itu tertolak.” (Shahih, HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Ibnu Rajab t menerangkan, di antara bentuk amalan yang tertolak dalam bidang jual beli adalah semua akad/transaksi yang terlarang dalam syariat, baik disebabkan karena barangnya tidak boleh diperjualbelikan, karena syaratnya tidak terpenuhi, karena terjadi kezaliman (kerugian) bagi pihak pelaksana transaksi dan pada barang yang ditransaksikan, atau karena akan menyibukkan dari dzikrullah yang wajib saat waktunya terbatas (semacam saat khutbah Jum’at, pent.).

Beliau menerangkan bahwa pendapat yang rajih (kuat) dalam hal hukum akad-akad tersebut, bilamana larangannya terkait dengan hak Allah subhanahu wata’ala, maka transaksi tersebut tidak sah, yakni tidak menjadikan berpindahnya kepemilikan. Yang dimaksud dengan hak Allah subhanahu wata’ala, yakni larangan itu tidak gugur dengan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Bila larangan tersebut terkait dengan hak orang tertentu, di mana larangan akan gugur dengan kerelaannya, maka keabsahan akadnya tergantung dengan kerelaannya. Kalau dia rela maka akadnya sah dan berakibat berpindahnya kepemilikan Jika tidak rela, maka akad menjadi batal.

Contoh ketentuan di atas, untuk bagian yang pertama adalah transaksi riba. Allah subhanahu wata’ala, telah melarangnya dengan begitu keras. Maka transaksi riba tidak mejadikan berpindahnya kepemilikan, dan syariat memerintahkan untuk dikembalikan. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, sendiri telah memerintahkan seseorang yang menukarkan satu sha’ (2,76 kg) kurma dengan dua sha’ kurma untuk mengembalikannya, walaupun mereka saling ridha (karena ini termasuk transaksi riba fadhl).

Contohnya juga menjual khamr (minuman keras), bangkai, babi, patung, anjing dan seluruh yang dilarang untuk diperjualbelikan, yang tidak boleh saling rela antara kedua belah pihak.

Contoh untuk bagian kedua adalah membelanjakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Sebagian ulama berpendapat bahwa semacam ini tidak batal sepenuhnya, bahkan tergantung kepada izin pemilik. Jika ia izinkan maka sah, dan jika tidak maka tidak sah.

Contohnya juga jual beli mudallas (penipuan) seperti apa yang disebut Al-Musharrat (membiarkan unta untuk tidak diperah susunya sehingga nampak gemuk dan susunya banyak, lalu dijual), jual beli najsy (penawaran barang dari sebagian

pihak tapi bukan untuk membelinya namun untuk menipu pembeli lain), atau juga talaqqir rukban (mencegat orang pedesaan yang tidak tahu harga lalu membeli barang mereka sebelum sampai pasar). Hukum yang benar dari contoh-contoh tadi bahwa keabsahan transaksi itu tergantung kepada izin atau kerelaan mereka yang terzalimi atau dirugikan, karena telah terdapat riwayat yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa dalam peristiwa Al-Musharrat bahwa beliau n memberikan khiyar (hak memilih antara membatalkan atau meneruskan kepada pembeli hewan tersebut). Sebagaimana beliau n juga memberikan hak khiyar kepada para pedagang yang dari pelosok tersebut bila mereka telah sampai ke pasar (dan mengetahui harga pasar). Ini semua menunjukkan bahwa transaksi dalam jenis ini tidak batal begitu saja. (Lihat Jami'ul 'Ulum wal Hikam syarah hadits no. 5)

MENGANDUNG KEADILAN

Hendaknya muamalah yang dia lakukan mengandung keadilan dan menjauhi kezaliman. Yang kami maksud dengan kezaliman adalah suatu perbuatan yang dengannya orang lain terugikan atau tersakiti, baik itu mengenai masyarakat umum atau yang mengenai pihak tertentu. Demikian dijelaskan dalam kitab Mukhtashar Minhajul Qashidin.

Di antara Bentuk Muamalah yang Mengandung Kezaliman

Ihtikar

Ihtikar dalam bahasa kita berarti menimbun. Yang kami maksud dengan menimbun di sini adalah bentuk tertentu darinya, yaitu menahan sesuatu yang merugikan atau mencelakakan masyarakat, dengan tujuan menaikkan harga. (Mu'jam Lughatil Fuqaha' karya Qal'aji hal. 46)

Ibnu Qudamah t menyebutkan beberapa syarat ihtikar yang diharamkan:

– Ia membeli barang yang dia tahan tersebut dari daerah setempat bukan dari luar daerah.

– Barang tersebut adalah makanan pokok.

Namun pendapat yang lebih kuat bahwa tidak dipersyaratkan harus berupa makanan pokok. Bahkan segala sesuatu yang ditimbun dan dengan ditimbunnya menyusahkan masyarakat umum maka tidak boleh, semacam menimbun BBM.

– Dengan pembelian tersebut, manusia menjadi susah terkait barang tersebut. Jadi syarat diharamkannya adalah bahwa saat itu orang-orang membutuhkannya. (Syarhul Buyu' hal. 59 dengan diringkas)

Dari Ma'mar dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, telah bersabda:

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

"Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan barang) kecuali orang yang berdosa." (Shahih, HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Hibban dari sahabat Ma'mar z)

Ghisy

Ghisy berarti menipu atau curang. Kata ini tentu bermakna sangat umum, sehingga meliputi segala bentuk penipuan atau kecurangan dalam akad jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai atau muamalah lainnya. Contoh konkretnya adalah apa yang terjadi di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sebagaimana tersebut dalam hadits Abu Hurairah z berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ n مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؛ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, melewati tumpukan makanan (yang dijual) lalu beliau masukkan tangannya ke dalamnya maka mendapati tangan beliau basah. Maka beliau mengatakan: "Ada apa ini wahai pemilik makanan ini?" "Terkena hujan, ya Rasulullah," jawabnya. Beliau mengatakan: "Tidakkah engkau letakkan di bagian atas makanan itu supaya orang melihatnya? Orang yang menipu bukan dari golongan kami." (Shahih, HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ath-Thabarani)

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dalam hadits yang lain, dari Ibnu Mas'ud z, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang berbuat curang kepada kami maka dia bukan dari golongan kami, dan makar serta penipuan itu di neraka.” (Hasan Shahih, HR. At-Thabarani dalam kitab Mu’jam Al-Kabir dan Ash-Shaghir dengan sanad yang bagus dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya. Lihat Shahih At-Targhib, 2/159 no. 1768)

Tathfiif

Tathfiif berarti mengurangi hak orang lain dalam takaran atau timbangan. Perbuatan ini telah dilarang keras oleh Allah subhanahu wata’ala, dalam Al-Qur’an. Di antaranya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam?” (Al-Muthaffifin: 1-6)

Ibnu Katsir t menafsirkan: “Yang dimaksud dengan tathfiif di sini adalah merugikan timbangan. Bisa dengan melebihkan timbangan ketika seseorang meminta pelunasan dari orang lain, atau dengan mengurangi timbangannya ketika sedang melunasi mereka. Oleh karenanya, Allah menafsiri Al-Muthaffifin yang Dia ancam dengan kerugian dan kebinasaan bahwa mereka adalah apabila menimbang dari manusia mereka memenuhi timbangannya, yakni mengambil hak mereka sepenuhnya dan melebihinya. Akan tetapi bila mereka menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Sungguh Allah subhanahu wata’ala, telah memerintahkan untuk memenuhi timbangan dan takaran. Allah subhanahu wata’ala, berfirman:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Al-Isra’: 35)

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya.” (Al-An’am: 152)

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Ar-Rahman: 9)

Allah subhanahu wata’ala, juga telah membinasakan kaum Syu’aib dan menghancurkan mereka ketika mereka mengurangi takaran atau timbangan manusia. Selanjutnya, Allah berfirman mengancam mereka yang berbuat demikian (artinya): ‘Tidakkah mereka yakin bahwa mereka bakal dibangkitkan pada hari yang agung.’ Yakni, tidakkah mereka merasa takut untuk bangkit di hadapan Dzat

Yang Maha mengetahui rahasia dan isi qalbu pada hari yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, dan sangat menyusahkan? Barangsiapa yang merugi maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Firman-Nya (artinya) 'Di hari manusia bangkit menghadap Rabb semesta alam.' Yakni saat mereka bangkit dalam keadaan tak beralas kaki, telanjang, dan belum dikhitan. Dalam situasi yang sempit lagi susah bagi seorang yang berdosa, ketetapan Allah subhanahu wata'ala, menyelimuti mereka. Sebuah keadaan yang segala kemampuan dan panca indera tak mampu menghadapinya. Al-Imam Malik t meriwayatkan dari Ibnu Umar c, ia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Hari di mana orang-orang menghadap Rabb sekalian alam, sampai-sampai seseorang tenggelam dalam keringatnya hingga pertengahan telinganya."1 (Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim)

As-Sa'di t juga mengatakan dalam tafsirnya: "Allah subhanahu wata'ala, mengancam mereka yang mengurangi timbangan, dan heran terhadap keadaan mereka serta tetapnya mereka dalam keadaan ini. Maka Allah subhanahu wata'ala, berfirman (artinya): 'Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam?' Berarti, yang membuat mereka berani untuk melakukan ini adalah tidak imannya mereka kepada hari akhir. Karena, seandainya mereka beriman dengannya dan tahu benar bahwa mereka akan dibangkitkan di hadapan-Nya, serta Allah subhanahu wata'ala, akan menghitung amal mereka sedikit maupun banyak, tentu mereka akan berhenti darinya dan bertaubat." (Taisir Al-Karimirrahman)

Dari Ibnu Abbas c, ia berkata:

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ n الْمَدِيْنَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {ﯛ ﯜ} فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ

"Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, datang ke Madinah dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang paling jahat dalam timbangan, maka Allah menurunkan ayat (artinya): 'Celakalah orang-orang yang mengurangi sukatan (takaran)', maka merekapun memperbaiki penimbangan mereka setelah itu." (Hasan, HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Shahih-nya dan Al-Baihaqi. Lihat Shahih At-Targhib, 2/157 no. 1760)

Dari Ibnu Umar c, ia berkata:

أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ n فَقَالَ: ياَ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسُ خِصَالٍ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ -وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ- ...وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ...

Rasulullah menghadap kami lalu mengatakan: “Wahai orang-orang Muhajirin, ada 5 perkara bila kalian tertimpa dengannya –dan aku berlindung kepada Allah untuk kalian tertimpa dengannya– …(lalu beliau mengatakan) dan tidaklah orang-orang mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka tertimpa oleh paceklik, kesusahan (dalam memenuhi) kebutuhan, dan kejahatan penguasa….” (Shahih Lighairihi, HR. Ibnu Majah dan ini lafadz beliau, juga riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Lihat Shahih At-Targhib, 2/157 no. 1761)

Najsy

Najsy adalah menaikkan harga barang oleh orang yang tidak hendak membelinya dengan cara menawarnya dengan harga yang tinggi, baik dengan tujuan menguntungkan penjual, mencelakakan pembeli, atau hanya main-main.

Ibnu Abi Aufa t mengatakan: “Orang yang melakukan najsy adalah pemakan riba dan pengkhianat.”

Ibnu Abdul Bar t mengatakan: “Ulama sepakat bahwa pelakunya bermaksiat kepada Allah subhanahu wata’ala, bila tahu larangan tersebut.” (Lihat kitab Jami’ul ‘Ulum Wal Hikam)

Larangan yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah z, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ n أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, melarang orang kota untuk menjualkan milik orang pelosok, janganlah kalian saling melakukan najsy, janganlah seseorang menjual atas penjualan saudaranya, jangan pula melamar atas lamaran saudaranya, dan jangan pula seorang wanita meminta (suaminya) untuk menceraikan madunya demi memenuhi bejananya.” (Shahih, HR. Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi)

Bila terjadi najsy, apakah jual beli tersebut sah? Jumhur ulama berpendapat bahwa bilamana terjadi penipuan yang tidak wajar maka pembeli punya hak khiyar/memilih. Tapi bila penipuannya tidak begitu besar maka pembeli tidak punya hak khiyar. Oleh karenanya, pembeli semestinya juga berhati-hati dan mencari informasi terlebih dahulu. (Lihat kitab Syarhul Buyu’ hal. 49)

Memaksa pihak lain

Yakni jangan sampai berlangsung akad jual beli antara penjual dan pembeli kecuali keduanya saling ridha. Ini merupakan syarat sahnya jual beli. Islam mengharuskan demikian karena Islam hendak menghindarkan tindak kezaliman pada manusia. Sehingga tidak halal bagi seseorang mengambil harta orang lain yang keluar tanpa kerelaannya.

Dalam hadits disebutkan:

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari jiwanya.” (Shahih, HR. Abu Dawud. Lihat Shahih Jami’: 7662)

Tentang keharusan saling ridha ini Allah subhanahu wata’ala, berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (An-Nisa’: 29)

Dalam hadits Abu Hurairah z, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda:

لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ

“Janganlah sekali-kali keduanya (yakni penjual dan pembeli) berpisah kecuali saling ridha.” (Hasan Shahih, HR. Abu Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud no. 3458)

Dari Abu Said Al-Khudri z ia berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu hanyalah jika saling ridha.” (Shahih, HR. Ibnu Majah, lihat Shahih Al-Jami’ no. 2323)

Menyembunyikan aib

Seorang muslim diharuskan untuk berkata dan berbuat jujur dalam segala perbuatannya, termasuk tentunya dalam jual beli. Jika ia jujur maka Allah subhanahu wata'ala, akan berikan barakah dalam transaksi mereka. Sebaliknya, bila tidak maka keberkahan itu akan dicabut oleh Allah subhanahu wata'ala,. Disebutkan dalam hadits dari Hakim bin Hizam z, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Penjual dan pembeli itu punya hak khiyar (memilih antara membatalkan atau tidak) selama mereka belum berpisah -atau: sehingga keduanya berpisah-. Bila keduanya jujur dan menerangkan, maka akan diberkahi jual beli mereka. Namun bila keduanya menyembunyikan serta berdusta maka akan dicabut keberkahan jual beli mereka." (Shahih, HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud)

Ulama telah bersepakat tentang haramnya menyembunyikan aib dan bahwa pelakunya berdosa. Adapun aib yang dimaksud adalah semua aib atau cacat yang terdapat pada barang/produk yang dijual dan terhitung mengurangi barang tersebut atau mengurangi harganya dengan kadar kekurangan yang menghilangkan tujuan (pembelian). Sehingga boleh dikembalikan bila biasanya pada barang sejenis tidak ada aib/cacat semacam itu. (lihat Syarhul Buyu' hal. 98, 99)

Oleh karenanya, para ulama menetapkan adanya khiyar aib yakni hak khiyar yang disebabkan karena adanya cacat, walaupun cacat tersebut baru diketahui setelah sekian waktu. (lihat Syarhul Buyu' hal. 102)

Gharar

Gharar adalah sesuatu yang tersembunyi atau belum diketahui akhirnya apakah akan menguntungkan atau akan merugikan. Jual beli yang mengandung unsur gharar semacam ini dilarang. Para ulama sepakat akan dilarangnya hal itu, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda dalam hadits dari Abu Hurairah z, ia berkata:

عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ n نَهَى رَسُولُ اللهِ

“Rasulullah melarang jual beli hashat2 dan melarang jual beli gharar.” (Shahih, HR. Muslim)

Di antara gambaran jual beli gharar, seseorang menjual hewannya yang lari atau barang yang tertutup dan belum diketahui isinya, menjual hewan yang masih dalam kandungan kecuali bila bersama induknya, atau apa saja yang memiliki kriteria di atas. Kecuali bila unsur gharar itu sangat sedikit dan sudah dimaklumi semacam menyewa kamar mandi, tentu kadar air yang dipakai tidak sama antara satu pemakai dengan yang lain. (lihat Syarhul Buyu’ hal. 24)

Termasuk yang demikian bila menjual ikan yang masih dalam kolam, sementara kolamnya dalam dan besar sehingga sulit untuk mengetahui ikan yang berada di dalamnya. Oleh karenanya, ulama hanya membolehkannya bila terpenuhi tiga syarat

Ikan itu benar-benar milik si penjual

Air tidak dalam sehingga mata dapat melihat dan mengetahui perkiraan jumlah ikan.

Memungkinkan untuk diambil.

Menahan gaji pegawai

Bilamana pekerja telah melakukan pekerjaannya, maka gaji merupakan haknya yang harus dipenuhi. Tidak halal bagi majikan untuk menahan gaji pekerja/karyawannya. Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah z, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa beliau n bersabda:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

“Allah subhanahu wata’ala, berfirman: ‘Tiga golongan manusia, Aku menjadi lawannya di hari kiamat; seseorang yang bersumpah (kepada orang lain) dengan nama Allah lalu mengkhianati, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan seseorang yang menyewa pekerja lalu ia mengambil penuh pekerjaannya tapi ia tidak memberikan gajinya.” (Shahih, HR. Al-Bukhari)

Menjual pada penjualan sesama muslim

Begitu pula membeli pada pembelian sesama muslim. Jadi larangan tersebut mencakup baik penjualan maupun pembelian.

Gambarannya adalah seseorang datang kepada dua orang yang sedang melangsungkan akad jual beli, di mana jual beli telah terjadi namun keduanya masih dalam tempo khiyar majelis3. Keduanya belum berpisah, maksudnya keduanya masih punya hak pembatalan, karena masih dalam punya hak pembatalan, karena masih dalam satu majelis belum berpisah. Kemudian orang itupun mengatakan kepada pembeli: ‘Batalkan saja jual belinya, saya akan beri kamu barang yang sama dengan harga yang lebih murah’ atau ‘harga sama namun barangnya lebih bagus’.

Atau mengatakan kepada penjual: ‘Batalkan saja penjualannya, nanti saya akan membelinya darimu dengan harga yang lebih mahal.’

Dilarang pula menawar pada penawaran saudaranya. Gambarannya sama dengan di atas akan tetapi belum terjadi jual beli antara kedua belah pihak, namun keduanya sudah tawar menawar dan sudah sama-sama cocok. Lalu datanglah pihak ketiga dan mengatakan semacam ucapan di atas.

Hal ini dilarang oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam,, karena di samping merugikan, juga akan menyebabkan pertikaian. Disebutkan dalam hadits dari Abdullah bin Umar c, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“Janganlah seseorang dari kalian menjual/membeli atas penjualan/pembelian saudaranya.” (Shahih, HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah z bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda:

لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

“Janganlah seorang muslim menawar pada penawaran saudaranya.” (Shahih, HR. Muslim). Wallahu a’lam bish-shawab.

1 Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad.

2 Hashat berarti kerikil. Di antara contoh jual beli hashat adalah pembeli melemparkan sebuah kerikil ke sekumpulan baju. Maka baju manapun yang terkena, itulah yang dibeli dengan harga yang telah disepakati.

3 Adapun setelah khiyar majelis maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama.

Sumber:

http://asysyariah.com/adab-jual-beli/

Jual Beli Barang Yang Belum Dikuasai

Feb 23, 2017 | Asy Syariah Edisi 114, Problema Anda |

Ada calon pembeli pesan barang kepada penjual. Sudah terjadi kesepakatan harga, namun pembeli belum melakukan pembayaran. Kemudian penjual membeli barang dimaksud ke pemilik barang/supplier. Terjadi transaksi antara penjual dan supplier, lantas penjual membayar ke supplier. Barang dikirim ke penjual, kemudian penjual mengirimnya ke pembeli. Apakah model transaksi ini dibenarkan oleh syariat?

Dijawab oleh al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad as-Sarbini

Model transaksi yang digambarkan pada pertanyaan di atas tidak dibolehkandalam syariat yang agung ini, karena tergolong transaksi jual beli barang yang belum dimiliki.

Telah terjadi kesepakatan harga barang antara penjual dan pembeli meskipun belum dibayar. Artinya, telah terjadi akad transaksi jual beli antara keduanya padahal penjual belum punya barangnya. Setelah transaksi itu barulah penjual membeli barang tersebut kepada pemilik barang/supplier, lantas barang itu dikirim ke pembeli dan minta dikirim bayarannya.

Sebagian berdalih bahwa dirinya adalah wakil pemilik barang/supplier dan telah terjadi pembicaraan untuk menjualkan barangnya. Akan tetapi, realitasnya adalah setelah dia bertransaksi dengan pembeli, dia baru menghubungi pemilik barang/supplier untuk membeli darinya barang yang telah dipesan oleh pembeli.

Transaksi yang dilakukan antara penjual dan supplier—setelah penjual melakukan transaksi dengan pembeli—menunjukkan bahwa sesungguhnya dia bukan wakil, dan dia telah menjual barang yang tidak dimilikinya.

Yang namanya wakil adalah orang diamanati sebagai wakil pemilik barang untuk menjualkan barangnya kepada pembeli yang mau, dengan kesepakatan tertentu antara pemilik barang dengan wakil mengenai harga jual dan jasanya sebagai wakil dalam melariskan barangnya.

Misalkan, wakil dipersilakan menjual di atas harga yang ditetapkan supplier dan selisihnya sebagai jasanya, atau wakil diberi kebebasan menentukan harga jual lantas ia diberi jasa sekian persen dari harga jual itu. Jadi, transaksi yang terjadi hanya satu kali, yaitu antara pembeli dengan wakil pemilik barang.

Adapun mengaku sebagai wakil, tetapi setelah bertransaksi dengan pembeli ia pun bertransaksi dengan pemilik barang sesuai yang diinginkan pembeli, itu bukan perwakilan. Itu namanya menjual sesuatu yang belum dimiliki dan hal itu haram.

Di antara syarat jual beli adalah transaksi dilakukan oleh pemilik barang atau wakilnya. Begitu pula, di antara syarat jual beli adalah menjual sesuatu yang telah dikuasai penuh sehingga mampu diserahkan kepada pembeli. Apabila kedua syarat ini dilanggar, berarti ia menjual sesuatu yang tidak dimiliki dan termasuk dalam kategori gharar (spekulasi judi) yang merupakan transaksi yang batil.

Terdapat nash dalam as-Sunnah yang menetapkan syarat kepemilikan barang, yaitu hadits Hakim bin Hizam radhiallahu ‘anhu,

يَارَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِيْ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِيْ، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai Rasulullah, seorang pria datang kepadaku lalu ia ingin bertransaksi jual beli denganku yang tidak kumiliki. Apakah boleh aku belikan untuknya dari pasar?”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kamu jangan menjual apa yang tidak kamu miliki.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi—dengan berkata, “Hadits ini hasan”—, an-Nasa’i, Ibnu Majah, dan lainnya. Dinilai sahih oleh al-Albani)[1]

Terdapat tiga pendapat yang berbeda dalam menafsirkan hadits ini yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah dan dinukil darinya oleh muridnya, Ibnul Qayyim, dalam Zadul Ma’ad.[2]

Tafsir yang dianggap paling tampak kebenarannya oleh Ibnul Qayyim rahimahullah adalah larangan penjualan sesuatu yang disifatkan dalam dzimmah/tanggung jawab tanpa penentuan fisik barangnya (bersifat mutlak) yang tidak dimiliki dan tidak mampu diserahkan kepada pembeli.

Dengan akad itu berarti penjual telah mengeruk laba sebelum dia memiliki barangnya, sebelum menjadi tanggung jawabnya, dan sebelum mampu ia serahkan. Ini termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung gharar (spekulasi judi).

Apabila hadits ini melarang penjualan sesuatu yang disifatkan dalam dzimmah/tanggung jawab (bersifat mutlak), lebih terlarang lagi tidak boleh menjual sesuatu barang yang telah ditentukan fisik barangnya (bersifat mua'yyan) yang merupakan harta benda milik orang lain.

Dua macam spekulasi (mukhatharah)

Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa spekulasi (mukhatharah) ada dua macam:

Spekulasi perdagangan.

Seseorang membeli barang dagangan dengan maksud berdagang dan meraih laba, dan ia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada perdagangannya. Pedagang yang berspekulasi dengan membeli barang dagangan, kemudian harganya turun di pasaran (sehingga pedagang rugi), hal seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya, tidak ada upaya manusia atas hal ini.

Pada perdagangan ini, pihak pembeli tidak terzalimi oleh penjual (ketika mengambil untung dari penjualannya).

Spekulasi perjudian.

Ini adalah spekulasi adu nasib yang mengandung perbuatan memakan harta secara batil. Lantas Ibnul Qayyim menyebutkan contoh-contohnya.

Kemudian Ibnul Qayyim menegaskan pula bahwa penjualan sesuatu yang tidak dimiliki adalah termasuk kategori perjudian/mengadu nasib. Dalam hal ini pembeli tidak tahu bahwa penjual telah menjual kepadanya suatu barang yang tidak dimilikinya, lalu ia membelinya dari orang lain setelah itu. Jika orang banyak mengetahui hal itu, mereka tidak akan mau membeli darinya. Tentu saja mereka akan pergi sendiri ke tempat ia membelinya.

Jenis ini bukan spekulasi para pedagang yang berdagang, melainkan spekulasi orang yang terburu-buru menjual suatu barang sebelum ia berkemampuan menyerahkannya kepada pembeli. Apabila pedagang telah membeli barang yang ingin diperdagangkannya dan telah menggenggam dan menguasainya, hal itu masuk dalam kategori spekulasi perdagangan. Dia menjualnya dalam perdagangan sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan pada firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan rela sama rela di antara kalian.' (an-Nisa': 29)"[3]

Dari keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah di atas, kita ketahui bahwa kendati seseorang telah memiliki suatu barang dengan membelinya melalui akad yang sempurna, barang itu belum boleh ia jual kembali kepada siapapun hingga ia kuasai secara penuh, karena masih mengandung gharar (spekulasi judi). Sebab, selama ia belum menguasainya secara penuh, boleh jadi penjual menyerahkan kepadanya dan boleh jadi tidak.

Apalagi jika penjual melihatnya telah mengeruk laba dari barang itu sebelum diangkut dari tempatnya, sehingga ia berusaha membatalkan akad dengan mengingkari atau rekayasa pembatalan.

Di samping itu, dikhawatirkan pula timbul kebencian/permusuhan antara keduanya. Inilah sebab/faktor dilarangnya hal itu dilarang—menurut pendapat yang rajih—sebagaimana telah ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu 'Utsaimin.

Jadi, untuk bisa menjual barang belian itu, ia terlebih dahulu harus menggenggamnya/menguasainya secara penuh dengan cara mengangkutnya/memindahnya dari tempat penjual ke tempatnya, seperti rumah, toko, atau semisalnya. Dalilnya adalah:

Hadits Zaid bin Tsabit radhiallahu 'anhu, ia berkata,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjualan barang-barang dagangan di tempat dibelinya barang-barang itu hingga para pedagang mengangkutnya ke rumah-rumah mereka." (HR. Abu Dawud, dinyatakan hasan oleh al-Albani dengan penguatnya)[4]

Hadits Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhuma, ia berkata,

قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْرَبُونَ فِيْ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، وَذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

“Sungguh, aku telah menyaksikan di masa Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam, apabila mereka membeli makanan dengan system borong, mereka dipukul[5] karena menjualnya di tempat pembeliannya, hingga mereka mengangkutnya ke rumah-rumah mereka.” (Muttafaq ‘alaih)

Namun, jika pembeli telah mengangkutnya/memindahnya dari tempat penjual ke tempat lain yang berada di luar wewenang penjual, hal itu sudah cukup.

Ini adalah pendapat jumhur ulama yang difatwakan oleh al-Lajnah ad-Da’imah (yang saat itu diketuai oleh Ibnu Baz). Hal ini ditunjukkan oleh hadits Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhuma di atas pada riwayat Muslim lainnya dengan lafadz,

كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

“Kami membeli makanan dari para pedagang asing dengan system borong, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kami menjualnya hingga kami mengangkutnya dari tempatnya.”

Pada riwayat Muslim lainnya dengan lafadz,

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ

“Pada zaman Rasulullah, kami membeli makanan, lantas beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus kepada kami petugas yang memerintahkan agar barang itu diangkut dari tempat kami membelinya ke tempat lain sebelum kami menjualnya.”

Al-Imam Ahmad rahimahullah pada salah satu riwayat darinya mengkhususkan hukum ini berlaku pada makanan. Beliau berdalil dengan hadits Jabir bin ‘Abdillah radhiallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

“Apabila engkau membeli makanan, jangan engkau jual hingga engkau mengangkutnya ke tempatmu.” (HR. Muslim)

Menurut pendapat ini, jika membeli binatang, kendaraan, perabot rumah, dan semacamnya selain makanan, boleh dijual lagi walaupun di tempat transaksi.

Namun, pendapat ini lemah. Yang rajih, hukum ini umum meliputi seluruh jenis barang. Ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, asy-Syafi'i, dan riwayat lain dari Ahmad, yang dipilih Ibnu 'Aqil, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, asy-Syaukani, ash-Shan'ani, dan al-'Utsaimin.

Dalilnya adalah keumuman makna hadits Zaid bin Tsabit yang telah disebutkan sebelumnya dan hadits Hakim bin Hizam radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

"Jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu jual hingga kamu menggenggamnya." (HR. Ahmad, an-Nasa'i, dan Ibnu Hibban; dinyatakan sahih oleh al-Albani)[6]

Hanya saja, untuk harta yang bersifat tetap (tidak bergerak), seperti tanah, rumah, gedung, dan semacamnya, penggenggamannya dilakukan dengan cara takhliyah (pembeli dipersilakan dan dibiarkan dengan harta itu secara bebas tanpa ada penghalang).[7]

Buah di pohon boleh dijual setelah takhliyah meskipun belum dipetik, menurut riwayat terkuat dari Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu 'Utsaimin. Sebab, menggenggam buah di pohon selama masa penantian waktu panen adalah di luar kemampuan pembeli.

Ini seperti dibolehkannya penyewa suatu barang untuk menyewakannya kepada orang lain setelah diserahkan kepadanya, padahal tanggung jawab harta itu—pada kedua masalah ini—masih di tangan pemiliknya.

Ibnu Taimiyah memperkecualikan dua perkara yang dibolehkan kendati belum digenggam/dikuasai penuh, yaitu,

menjualnya kembali kepada penjual itu sendiri

menjualnya kepada orang lain secara tauliyah (kembali modal), tidak mengeruk keuntungan sepeser pun.

Alasannya, illat/faktor hukum larangan itu ternafikan pada kedua masalah ini.

Sementara itu, Ibnu 'Utsaimin tidak menyetujui pengecualian tersebut, karena illat hukum tersebut adalah hasil ijtihad semata, yang mungkin benar dan mungkin pula

keliru. Jadi, ia tidak kuat untuk dijadikan alasan pengkhususan sebagian masalah keluar dari keumuman makna nash.

Yang terbaik adalah menetapkan keumuman makna hadits tanpa pengecualian apapun demi mengikuti lahiriah hadits. Tentu saja, apa yang dikatakan Ibnu 'Utsaimin lebih hati-hati. Wallahu a'lam.[8]

[1] Lihat kitab al-Irwa' no. 1292.

[2] Lihat kitab ZadulMa'ad (5/811—813)

[3] Lihat kitab Zadul Ma'ad (5/816).

[4] Lihat kitab Shahih Sunan Abi Dawud (no. 3499).

[5] Yakni sebagai hukuman agar jera.

[6] Lihat kitab Shahih al-Jami' (no. 342).

[7] Misalnya, jika harta itu berupa rumah, caranya ialah diberi kuncinya.

[8] Lihat kitab Syarhu Muslim lin Nawawi (pada "Bab Buthlan Bai' al-Mabi'I Qabla al-Qabdhi"), Fathul Bari (pada "Bab Bai' ath-Tha'am Qabla an Yuqbadha"), al-Mughni (6/181—184, 186—191, 194), al-Ikhtiyarat (hlm. 187—188), Nailul Authar (pada "Bab Nahyi al-Musytari 'an Bai' Ma Isytarahu Qabla Qabdhihi"), as-Sail al-Jarrar (3/15—16), Subulus Salam, Fathu Dzil Jalal wal Ikram (pada "Bab Syuruthihi wa Ma Nuhiya 'anhu" syarah hadits Abu Hurairah radhiallahu 'anhu dan hadits Zaid bin Tsabit radhiallahu 'anhu), asy-Syarh al-Mumti' (8/366—372, 376—380, 385—387), dan Fatawa al-Lajnah (13/ 240, 247, 258—259).

Teknologi Dalam Jual Beli

Jan 31, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Pengantar Redaksi |

Teknologi Dalam Jual Beli

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

Berkembangnya teknologi informasi juga berimbas pada sistem atau model jual beli. Jika dengan cara konvensional, penjual dan pembeli harus bertatap muka, kini semua itu tak harus dilakukan. Pasar tidak lagi sekadar tempat untuk melakukan kontak langsung antara dua pihak, tapi maknanya sudah meluas.

Melalui website, blog, media sosial, atau forum jual beli, produk yang tengah ditawarkan, bisa menembus pasar yang tak lagi punya sekat wilayah. Siapa pun yang tengah mengakses internet, di belahan dunia mana pun, bisa melihat atau bahkan membelinya.

Itulah salah satu kemudahan yang ditawarkan teknologi. Alasan kepraktisan memang yang paling menonjol. Tanpa harus keluar rumah, kita tidak perlu repot untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan pembeli yang berada di daerah terpencil bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan mudah. Barang yang bisa jadi masuk dalam kategori "mustahil" untuk didapatkan di toko offline di mana pembeli berasal.

"Toko" online ini lantas berkembang. Tidak hanya sebatas barang dalam artian umum, kini juga memperdagangkan mata uang asing dan emas. Model online juga memicu jual beli dengan sistem dropship yang penjual hanya memasang gambar atau spesifikasi produk di media sosial atau display picture (DP) tanpa pernah memiliki produk tersebut, karena barang dikirim langsung dari supplier.

Trading forex, investasi emas online, dan dropship, hanyalah sekelumit contoh berkembangnya sistem sebagai efek berantai dari sistem-sistem baru yang tidak dijumpai di masa lalu. Maka perlu telaah atau kajian panjang untuk menyikapi ini semua.

Sebagai agama yang sempurna, Islam punya pijakan atau kaidah yang jelas. Segala sistem itu pada dasarnya tetap punya substansi yang bisa dicerminkan dengan syariat. Hanya nama dan bentuknya saja yang berbeda. Jadi jangan asal

berdalil dengan kemudahan yang dihasilkan teknologi, kemudian kita bermudah-mudah untuk melakukan transaksi jual beli.

Pasa dasarnya, setiap jual beli hukumnya sah, selama memenuhi syarat-syarat jual beli. Selama syarat-syaratnya terpenuhi dan barang sesuai dengan spesifikasinya, maka transaksi boleh dilakukan dengan alat komunikasi masa kini, baik melalui telepon, SMS, WA, BBM, chatting, dan sejenisnya. Jika terjadi ketidaksesuaian antara spesifikasi barang dan kenyataannya, pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

Inilah wajah Islam, memberikan kemudahan tapi tetap memiliki rambu-rambu. Sebelum ada lembaga konsumen seperti YLKI, Islam telah bersikap preventif pada segala model jual beli agar tidak ada salah satu pihak, terutama konsumen, yang dirugikan.

Peluang usaha demikian luas, banyak celah rezeki yang bisa kita dapatkan. Tak perlu alergi dengan teknologi, asal kita memanfaatkannya dengan benar dengan berpijak pada kaidah yang sudah ada.

Namun di sisi lain, jangan sampai kita bermudah-mudah berinvestasi dengan berdalih teknologi.

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته

Jual Beli Online

Jan 31, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Kajian Utama |

Jual Beli Online

Pertumbuhan toko online atau online shop atau lebih jamak disebut olshop seakan sulit terbendung lagi. Kalau dahulu ada yang beranggapan bahwa toko online harus mempunyai website, kini anggapan itu tidak berlaku lagi. Hanya bermodalkan media sosial, bahkan kadang hanya dengan cara memasang display picture (DP) dan status di BBM/WA, seseorang sudah bisa menobatkan dirinya punya olshop. Bahkan, ada yang nyaris tanpa modal, karena adanya sistem dropship.

syariat memandang toko online

Apa dan bagaimana syariat memandang toko online itu, simak penjelasan berikut ini.

Syarat-Syarat Jual Beli

Pasa dasarnya, setiap jual beli yang memenuhi syarat-syaratnya maka hukumnya sah.

Adapun syarat syarat jual beli adalah:

- **Saling ridha antara penjual dan pembeli.**

Penjual dan pembeli adalah orang yang secara syar’i sah akadnya, yaitu merdeka, mukallaf, dan rasyid, yakni mampu membelanjakan (mengelola) harta dengan baik.

- **Keduanya adalah pemilik objek transaksi atau mewakili pemiliknya**.
- **Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang manfaatnya halal.**
- **Yang ditransaksikan adalah sesuatu yang mampu dikuasai.**
- **Yang ditransaksikan adalah sesuatu yang diketahui bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi**. (al-Mulakhkhash al-Fiqhi)

Syarat yang pertama insya Allah bisa terpenuhi dengan mudah.

Syarat yang kedua dapat diketahui melalui komunikasi. Melalui komunikasi tersebut, dapat dicari kepastian bahwa penjual dan pembeli adalah pihak yang secara syar’i memenuhi syarat untuk bertransaksi, identitas pun jelas.

Syarat yang ketiga, hendaknya status penjual jelas sebagai pemilik barang yang dijual atau berstatus sebagai wakilnya dalam penjualan. Pihak yang menjadi wakil tidak boleh menampakkan diri sebagai pemilik barang, padahal barang tersebut bukan miliknya. Sebab, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang berjualan sesuatu yang tidak dimiliki.

Syarat yang keempat bermakna bahwa barang yang dijual benar-benar dalam kekuasaan penjual, tidak semacam burung yang lepas atau barang yang masih dalam kekuasaan orang lain.

Syarat yang kelima, tentang sifat atau spesifikasi barang yang dijual, ini dapat diketahui dengan dilihat langsung, disebutkan spesifikasinya secara yang lengkap, atau dilengkapi dengan contoh dalam gambar atau video.

Selama syarat-syarat di atas terpenuhi dan barang sesuai dengan spesifikasi, transaksi boleh dilakukan dengan alat komunikasi masa kini, baik melalui telepon, SMS, dan sejenisnya.

Apabila terjadi ketidaksesuaian antara spesifikasi barang dan kenyataannya, pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

Fatwa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan

Seseorang bertanya kepada asy-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah terkait dengan barang dagangan yang dijual di internet. Dia menerima pembayaran melalui internet. Dia juga bekerja sama dengan bank. Apakah jual beli tersebut sah?

Beliau menjawab, "Pada asalnya jual beli itu terjadi dalam satu majelis yang terdiri dari penjual dan pembeli. Akan tetapi, apabila Anda mengetahui penjual dan mendengar suaranya, lalu terjadi ijab dan qabul (transaksi syar'i), dan Anda yakin bahwa orang tersebut Anda kenal, jual belinya sah. Ini disebut majelis hukmi (secara hukum syar'i termasuk kategori 'majelis'). Adapun meng-qabdh (menerima) uang, bisa Anda lakukan dengan cara apa saja." (Fatwa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan)

Ditulis oleh al-Ustadz Qomar Suaidi

Makelar dalam Jual Beli

Jun 21, 2015 | Asy Syariah Edisi 098, Problema Anda |

Makelar dalam Jual Beli

Bismilah. Saya mau bertanya tentang permasalahan seputar jual beli.

Jual beli yang dikenal dengan istilah "belantik", caranya menjualkan barang dari pemilik barang kepada pembeli.

Contohnya, A berniat menjual sepeda seharga Rp50.000, lalu saya menjualkan sepeda A kepada B sebagai pembeli dengan penawaran harga Rp100.000. Si B membayar sepeda tersebut Rp100.000 kepada saya. Lalu saya bayarkan Rp50.000 kepada A dan saya mendapat keuntungan Rp50.000 dari hasil menjualkan sepeda

A tersebut. Pertanyaannya, apakah jual beli yang saya lakukan tersebut sesuai dengan syariat?

Saya menitipkan dagangan kepada pemilik toko untuk dijualkan.

Caranya, saya titip barang ke toko dengan harga Rp.1.000, lalu terserah toko, barang tersebut akan dijual dengan harga berapa. Yang penting, jika barang terjual, toko membayar Rp.1.000 kepada saya, sesuai dengan harga yang saya tetapkan.

Bolehkah jual beli seperti ini? Saya mohon penjelasannya, karena saya berdagang dengan cara seperti ini. Saya khawatir terjatuh ke dalam jual beli yang diharamkan.

Abu Abdul Aziz—Lampung

Dijawab oleh al-Ustadz Qomar Suaidi, Lc.

Sistem jual beli yang ditanyakan hukumnya boleh. Hal ini dikenal dalam syariat dengan istilah samsarah atau makelaran. Akan tetapi, pada contoh yang pertama, makelar harus mendapat izin dari pemilik barang untuk mengambil keuntungan sekehendaknya (tentunya dalam batas kewajaran).

Makelaran disebut dalam bahasa Arab samsarah atau dallalah. Pelakunya atau makelar disebut simsar atau dallal. Upahnya dinamai ujratu samsarah atau as-sa’yu, atau al-ju’’azza wa jalla atau ad-dallalah.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud makelar adalah perantara antara penjual dan pembeli. Disebut pula broker, makelar, cengkau, dan pialang.

Kriteria Seorang Makelar

Seorang makelar harus memiliki kriteria sebagai berikut.

- Berpengalaman menjual barang dagangan tersebut dan tentang barangnya.

Hal ini supaya dia tidak membuat kecewa atau merugikan penjual atau pembeli.

- Jujur dan amanah.

Tidak berbasa-basi dengan salah satu pihak, sehingga dia menerangkan kelebihan dan kekurangan barang tersebut apa adanya.

- Tidak menipu pihak manapun.

Upah Makelar

Para ulama membolehkan upah makelar. Al-Imam Malik pernah ditanya tentang upah makelar, beliau menjawab tidak mengapa.

Al-Imam al-Bukhari menyebutkan sebuah bab dalam kitab Shahih al-Bukhari, “Bab Upah Makelar”.

Ibnu Sirin, Atha’, Ibrahim (an-Nakha’i), dan al-Hasan (al-Bashri) memandang bolehnya upah bagi makelar.

Ibnu Abbas mengatakan, “Seseorang boleh mengatakan, ‘Juallah pakaian ini. Apa yang lebih dari (harga) sekian dan sekian, itu untukmu’.”

Ibnu Sirin mengatakan, “Jika seseorang mengatakan, ‘Juallah barang ini dengan harga sekian, dan keuntungan selebihnya untukmu—atau kita bagi dua,’ hal ini boleh saja. Sebab, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ...

”Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syarat mereka.”

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللهِ ، أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلاَ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Dari Ibnu Abbas, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang untuk menghadang rombongan pedagang (yakni sebelum sampai pasar) dan melarang orang yang di kota menjualkan barang milik orang yang datang dari pedesaan.”

Aku (perawi) mengatakan, “Wahai Ibnu Abbas, apa maksudnya ‘orang yang di kota tidak boleh menjualkan barang orang yang datang dari pedesaan’?”

Beliau menjawab, “Tidak menjadi makelar bagi mereka.”

Sisi pendalilan dari hadits di atas adalah ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang orang kota menjualkan (barang) orang desa yang datang ke kota, berarti

selain itu adalah boleh. Orang kota menjualkan (barang) orang kota, orang desa menjualkan (barang) orang desa, atau orang desa menjualkan (barang) orang kota. Lihat keterangan yang semakna dengan ini pada Fathul Bari karya Ibnu Hajar.

Ibnu Qudamah mengatakan, "Seseorang boleh menyewa makelar untuk membeli pakaian. Ibnu Sirin, Atha', dan an-Nakha'i membolehkan hal itu…

(Makelar) boleh diberi waktu tertentu, seperti sepuluh hari, selama itu dia membelikan barang, karena waktu dan pekerjaannya diketahui…

Apabila pekerjaannya saja yang ditentukan, tetapi waktunya tidak, dan ditetapkan bahwa dari setiap 1.000 dirham dia mendapat nominal tertentu, ini juga sah saja. Apabila seseorang menyewa (makelar) untuk menjualkan pakaian, itu juga sah.

Pendapat ini yang dipegang oleh al-Imam asy-Syafi'i, karena itu adalah pekerjaan mubah yang boleh diwakilkan dan sesuatu yang telah diketahui. Maka dari itu, diperbolehkan pula akad sewamenyewa padanya, seperti pembelian baju."

Al-Lajnah ad-Daimah ditanya tentang masalah berikut. Seorang pemilik kantor perdagangan bertindak sebagai perantara bagi perusahaan tertentu untuk memasarkan produknya. Perusahaan tersebut mengirimkan sampel kepadanya untuk dia tawarkan kepada para pedagang di pasar. Dia kemudian menjual produk tersebut kepada konsumen dengan harga yang ditetapkan perusahaan tersebut. Dia mendapatkan upah yang telah dia sepakati dengan perusahaan tersebut. Apakah dia berdosa dengan pekerjaan ini?

Al-Lajnah ad-Daimah menjawab bahwa apabila kenyataannya seperti yang disebutkan, ia boleh mengambil upah tersebut dan tidak ada dosa padanya.

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang hukum seseorang mencarikan toko atau apartemen (untuk orang lain) dan mendapatkan imbalan untuk itu.

Beliau menjawab bahwa hal itu tidak mengapa. Ini adalah imbalan yang disebut as-sa'yu. Hendaknya orang itu bersungguh-sungguh mencarikan tempat yang sesuai dengan permintaan orang yang hendak menyewanya. Apabila dia membantunya dan mencarikan tempat yang sesuai dengan permintaannya, lalu dia membantu mewujudkan kesepakatan antara penyewa dan pemiliknya, dan disepakati pula upahnya, semua ini tidak mengapa, insya Allah.

Akan tetapi, hal ini dengan syarat tidak ada pengkhianatan dan penipuan, tetapi yang ada adalah amanah dan kejujuran. Apabila dia jujur dan amanah ketika

mencarikan apa yang diminta (calon penyewa), tanpa menipu dan menzalimi (calon penyewa) atau pemilik toko/apartemen, dia berada dalam kebaikan, insya Allah.

Ibnu Qudamah mengatakan, "Perwakilan diperbolehkan, baik dengan upah maupun tidak. Sebab, Nabi mewakilkan kepada sahabat Unais untuk melaksanakan hukuman had, dan mewakilkan kepada sahabat Urwah dalam hal pembelian kambing, tanpa upah. Beliau juga pernah mengutus para pegawai untuk mengambil zakat lalu memberi upah kepada mereka. Oleh karena itu, kedua anak paman beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Seandainya saja Anda mengutus kami untuk mengambil zakat sehingga kami tunaikan kepada Anda sebagaimana manusia menunaikannya kepada Anda, dan kami mendapatkan sesuatu sebagaimana orang juga mendapatkannya—yakni mendapat upah'." (HR . Muslim)

Maka dari itu, jika seseorang dijadikan wakil dalam penjualan dan pembelian, dia berhak mendapatkan upah jika melakukannya.

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, "Tidak mengapa menjadi makelar untuk penjual atau pedagang. Persyaratan upah tersebut boleh." (Fatawa Ibni Baz)

Al-Lajnah ad-Daimah pernah ditanya, "Banyak perdebatan tentang rasio upah yang diperoleh oleh makelar. Ada yang mengatakan 2,5%, ada yang mengatakan 5%. Berapakah sebenarnya upah yang syar'i bagi makelar? Ataukah hal itu tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli?"

Berikut ini jawaban al-Lajnah ad- Daimah.

Apabila terjadi kesepakatan antara makelar, penjual, dan pembeli, apakah makelar mengambil upah dari pembeli, atau dari penjual, atau dari keduanya, upah yang diketahui ukurannya maka hal itu boleh saja. Tidak ada batasan atau prosentase upah tertentu.

Kesepakatan yang terjadi dan saling ridha tentang siapakah yang akan memberikan upah, hal itu boleh. Akan tetapi, semestinya itu semua sesuai dengan batasan kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat tentang upah yang didapatkan oleh makelar dapat imbalan pekerjaannya yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Selain itu, tidak boleh ada mudarat atas penjual maupun pembeli dengan upah yang melebihi kebiasaan. (Fatawa al-Lajnah)

Apabila prosentase upah itu dari laba, bukan dari harga penjualan, para fuqaha mazhab Hanbali membolehkannya, dan itu menyerupai mudharabah. (Kasysyaful

Qana' [3/615], Mathalib Ulin Nuha [3/542], sebagian kutipan diambil dari Fatawa Islam Sual wa Jawab)

Jual Beli Dalam Sistem Dropship

Jan 31, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Kajian Utama |

Jual Beli Dalam Sistem Dropship

Dropship adalah sistem berjualan yang Anda tidak perlu memiliki produk untuk dipasarkan, tetapi cukup mempromosikan lewat internet messenger, website, atau media sosial. Jika ada pemesanan, pembeli mentransfer uang ke rekening Anda. Anda menghubungi dan mentransfer uang ke supplier untuk mengirimkan barang ke alamat pembeli Anda.

Ciri khas sistem dropship adalah supplier akan mengirimkan paket dengan identitas pengirim atas nama Anda. Seolah-olah memang Anda yang berjualan dan memiliki barang.

Dari penjelasan tentang sistem jual beli dropship di atas, sekilas kami melihat paling tidak ada dua cacat dari sisi syariat.

Penjual berpenampilan seolah-olah sebagai pemilik barang.

Padahal dia bukan pemiliknya dan bahkan barang tersebut tidak bersamanya. Pembeli menganggapnya sebagai pemilik barang. Transaksi terjadi atas nama pembeli dan penjual tersebut.

Hal ini bertentangan dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang penuh hikmah,

وَلاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Jangan kamu jual sesuatu yang bukan milikmu." (HR. Ahmad)

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ini jelas hikmahnya. Di antaranya untuk menghindari penyebab pertikaian antara penjual dan pembeli. Sebab, ketika seorang menjual barang yang bukan miliknya, bisa jadi barang tidak sesuai yang diinginkan, bahkan ditipu. Bagaimana dia mau menjual kepada orang lain?

Barang langsung dikirimkan oleh pemilik barang atau supplier kepada pembeli, tanpa melalui penjual.

Padahal antara penjual dan pemilik barang hakikatnya juga terjadi transaksi jual beli. Pada kenyataannya, ada dua transaksi. Transaksi pertama adalah antara pemilik barang dan penjual. Transaksi kedua adalah antara penjual dan pembeli.

Dalam kondisi seperti ini, mestinya ketika membeli dari pemilik barang pertama atau produsen, penjual tidak boleh menjualnya lagi sampai dia menguasai terlebih dahulu barang tersebut. Diistilahkan dalam syariat dengan istilah qabdh. Setelah itu, boleh dia kirim ke pembeli. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

"Apabila kamu membeli makanan, jangan kamu menjualnya sampai kamu menguasainya." (HR. Muslim dari Jabir radhiallahu 'anhu)

Walaupun hadits ini berbicara tentang membeli makanan, secara hukum dan hikmah berlaku pula pada barang lain.

Hikmahnya jelas. Di antaranya demi menjaga hak pembeli dan nama baik si penjual, menghilangkan sebab pertikaian, dan terhindar dari kerugian atau penipuan sehingga terjamin jual beli yang aman dan nyaman.

Penjual tetap terjaga nama baiknya karena dia menjual barang setelah diterima, diperiksa, dan dipastikan kualitasnya. Pembeli juga tidak rugi karena mendapat barang yang kualitasnya terjamin dan sesuai spesifikasi.

Dengan dua cacat pada transaksi dropship, penjualan dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan.

Solusi

Usulan solusi, "penjual " mestinya memposisikan dirinya sebagai wakil produsen. Dengan transparan, dia menampilkan dirinya sebagai wakil penjual, bukan pemilik barang. Dia menawarkan berbagai produk sebagai wakil penjual atau wakil pembeli.

Ketika ada pesanan, dia menghubungi pihak pemilik barang untuk mengirimkan ke pembeli. Dia dapat menyepakati komisi penjualan dengan pemilik barang.

Dalam proses semacam ini hanya ada satu transaksi, yaitu antara pemilik barang dan pembeli. "Penjual" hanya sebagai wakil. Dengan demikian, barang dapat

langsung dikirimkan kepada pembeli. Dia terlepas dari larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya.

Wallahu a'lam. Ditulis oleh al-Ustadz Qomar Suaidi

JUAL BELI KREDIT YANG MENGANDUNG RIBA

Tanya:

Apakah proses jual beli motor dengan cara kredit, sebagaimana yang ada pada zaman sekarang ini termasuk praktik ribawi ?

Dari: 085730XXXXXX

Jawab :

Akad jual beli motor/mobil dengan cara kredit yang ada pada zaman sekarang di diler-diler adalah riba, ditinjau dari dua sisi:

1. Ada syarat denda pada akad bagi yang menunggak. Tidak benar mengatakan boleh dengan alasan seseorang akan membayarnya tanpa menunggak sehingga tidak terkena denda. Sebab, hal itu adalah akad riba dari asalnya, walaupun dengan niat akan melunasinya tanpadenda. Lagi pula,

siapa yang bisamemastikan dia tidak akan menunggak?

2. Angsuran dibayarkan ke lembaga finance yang menalangi setiap motor/mobil yang dicicil oleh nasabah, tidak dibayarkan ke diler (penjual). Hal itu karena motor/mobil yang dikreditkan oleh diler telah ditalangi/ditebus secara kontan oleh finance tersebut. Artinya, pembeli sebenarnya diutangi secara tidak langsung oleh finance tersebut agar bisa membeli motor/mobil yang dinginkan, lalu pembeli membayar utang itu kepadanya dengan nilai lebihbesar (harga cicil). Ini adalah rekayasa riba yang dikenal dengan istilah i'nah model tiga pihak. Wallahu a'lam.

Dijawab oleh al-Ustadz Muhammad as-Sarbini

Sumber http://tanyajawab.asysyariah.com/jual-beli-kredit-yang-mengandung-riba/

Beda Jual Beli As-Salam dan Jual Beli Barang Yang Tidak Dia Kuasai

23/08/2016

Beda Jual Beli dengan Akad As-Salam dan Jual Beli Barang Yang Tidak Dia Kuasai dan Miliki

Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam Transkrip Al-Liqa Asy-Syahri ditanya dan memberikan jawaban:

T: Yang Mulia Syaikh, semoga Allah memberikan taufik dan kemanfaatan dengan anda, jika aku tahu seseorang mencari satu barang tertentu, apakah boleh aku melakukan transaksi jual beli dengannya pada barang tersebut padahal aku belum memilikinya. Tetapi setelah aku mengambil uang pembayarannya aku pergi dan membeli barang ini dari pasar dengan harga yang lebih murah dari harga pembayaran yang aku ambil dari pembeli? Kami mohon penjelasan, dan ucapan syukur yang banyak bagi anda.

J: Ini tidak boleh.

Gambaran permasalahan: seorang datang kepada yang lain dan berkata: "aku ingin barang tertentu", yang tidak ada di sisi penjual. Pembeli ini membelinya dari penjual tadi. Kemudian penjual mengambil uang biayanya dan membeli barang pesanan itu dengan harga lebih murah dari pembayaran yang dia peroleh. Ini bukan tidak termasuk an-nush (ketulusan) sama sekali. Kemudian apakah penjual itu menjamin bisa mendapatkan barang dagangan itu? Kadang penjual telah melihat barang itu ada pada seseorang, padahal orang tersebut telah menjualnya dan barang itu bukan miliknya lagi. Sehingga terjadilah perselisihan antara penjual dan pembeli.

Mungkin seseorang berkata: Dulu jual beli secara as-salam telah dikenal pada masa nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu berupa: seseorang datang kepada pemilik kebun dan berkata: "Ini uang 1.000 real untukmu tapi dengannya kamu harus memberiku kurma, tanaman, atau biji-bijian setelah satu tahun." Yang ini boleh dan diamalkan para shahabat.

Namun permasalahan kita ini bukan jual beli salam. Permasalahannya adalah jual beli sesuatu yang ada dengan sesuatu yang ada, dan disandarkan atas dugaan penjual bahwa barang itu ada di tempat tertentu, kemudian dia tidak mendapatinya, apa yang akan terjadi? Akan terjadi perselisihan. Pembeli akan berkata: "Bawa sini barang yang aku beli darimu!" Penjual akan mengatakan: "Aku tidak mendapatkannya."

Kemudian jika ditakdirkan keberadaan barang itu bisa dijamin, bagaimana penjual itu menipu pembeli? Dengan menjual barang itu seharga 1.000 real padahal dia membelinya 800 real. Ini muamalah yang diharamkan. Hendaknya orang itu untuk takut kepada Allah. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang Hakim bin Hizam radhiyallahu ‘anhu sesuatu yang tidak ada di sisinya.

Perbedaan jual Beli As-Salam dengan Jual Beli Sesuatu yang Tidak Dimiliki

Penjelasan Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizhahullah

“Di sana ada pertanyaan yang sangat penting sehingga kita memahami jual beli salam dengan baik:

Apa beda jual beli as-salam dengan jual beli sesuatu yang tidak ada (ma’dum)?

Dan yang telah diketahui bahwa jual beli sesuatu yang tidak ada (madum) adalah haram dengan kesepakatan ulama. Sesuatu yang tidak didapati tidak boleh dijual belikan. Sedang jual beli as-salam boleh dengan kesepakatan ulama juga. Apa perbedaan keduanya?

Adapun perbedaannya keduanya: jual beli sesuatu yang tidak ada (ma’dun) tidak ada wujudnya sama sekali dan tidak diketahui apakah ada atau tidak ada. Misalnya aku membeli ruthab (kurma mengkal) dari pohon kurma ini pada tahun yang akan datang sedangkan kurmanya sekarang belum ada. Mungkin pohon kurma itu berbuah dan mungkin tidak. Maka ini sesuatu yang tidak ada (ma’dum). Sedangkan jual beli as-salam adalah jual beli yang ada dalam tanggungan yang dugaan kuat hal itu bisa didapati. Sesuatu yang tidak ada (ma’dum) tidak diketahui apakah bisa didapati atau tidak. Sedangkan jual beli as-salam menurut dugaan kuat bisa ditemukan ketika waktu tempo habis.

Kemudian apakah perbedaannya? Ini sangat sangat penting.

Apakah perbedaan antara jual beli as-salam dengan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang? atau tidak ada pada sisi seseorang?

Di dalam hadits Hakim bin Hizam, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu.” Apakah perbedaan antara jual beli as-salam dengan jual beli yang tidak ada di sisi seseorang?

Para ulama menjelaskan sesungguhnya jual beli as-salam adalah jual beli sesuatu yang disifati dengan sebuah sifat. Adapun jual beli sesuatu yang tidak ada di sisi seseorang yaitu jual beli sesuatu barang di mana engkau mendatangi satu

toko kemudian kau mengatakan: "Aku ingin beras." Dimana beras itu tidak ada di sisi penjual. Kemudian penjual mengatakan: "Aku jual dengan harga 10 real. Sebentar aku beli di toko kedua beras itu, nanti akan aku jual kepadamu." Ini menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Sedangkan jual beli as-salam adalah menjual sesuatu yang disifati bukan menjual sesuatu yang sudah tertentu tetapi menjual sesuatu yang disifati. Ini satu.

Yang lainnya. Ini juga penting. Bahwasanya jual beli as-salam dimana penjual menjual sesuatu yang disifati dengan tanggungan yang tidak dimiliki oleh siapapun atau seorangpun. Yaitu tidak dimiliki seseorang sehingga engkau bisa membelinya dari orang tersebut. Kalau misalnya dimiliki seorang lain, maka itu namanya jual beli sesuatu yang tidak kamu miliki tetapi dimiliki oleh orang lain.

Misalnya kita semuanya adalah penjual yang punya toko-toko kemudian kita menjual beras. Kemudian engkau datang pada suatu hari menginginkan beras, dan beras itu tidak ada di sisiku tetapi toko tetanggaku ada, dia yang memiliki. Kemudian aku menjualnya dan mendapat keuntungan padahal aku tidak memilikinya. Tetapi yang memiliki adalah orang lain bukan aku. Sehingga aku mendapatkan keuntungan dari beras yang tidak aku tanggung jaminannya. Dia mendapatkan keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung.

Ini adalah perbedaan yang ketiga. Bahwasanya jual beli as-salam adalah jual beli sesuatu yang ditanggung oleh penjual pada waktu akad jual beli. Adapun jual beli sesuatu yang tidak dimiliki seseorang yaitu jual beli yang dia tidak menjamin tanggungannya.

Aku beri satu permisalan wahai saudara-saudara. Jika dia menjual satu ukuran beras yang dimiliki oleh tetangganya. Kalau seandainya beras itu jatuh, siapa yang merugi? Tetangganya itu yang merugi… tetangganya. Sedangkan dia mendapat keuntungan dan tidak menanggung. Dia mendapatkan keuntungan tapi dia tidak menanggung satu tanggungan pun. Ini tidak boleh secara syariat. Berbeda dengan jual beli salam yaitu jual beli sesuatu yang dijamin dalam satu tanggungan.

Jual beli Assalam diperbolehkan dengan Al-Quran, sunnah dan ijma. Di dalam Al-Kitab yaitu ayat tentang hutang piutang, karena hutang adalah hutang dengan tempo. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya jual-beli assalam dengan jaminan dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya. Kemudian beliau membacakan ayat tentang utang piutang. Sedangkan hadits-hadits yang membolehkan adalah hadits-hadits yang sedang kita bahas. Dalam ijma', Ibnu Qudamah dan lainnya telah menukilkan ijma' para ulama tentang bolehnya jual beli as-salam

Syarat-syarat Sahnya Jual Beli As-Salam

23/08/2016

Syarat-syarat Sahnya Jual Beli As-Salam

Oleh Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizhahullah

“Para ulama menjelaskan: Jual beli as-salam (assalaf) mempuyai syarat-syarat agar bisa sah:

Hendaknya sesuatu yang dijual bisa disifati

Hendaknya sesuatu yang dijual dan ats-tsaman (sesuatu yang digunakan untuk membeli) bukan termasuk yang bisa terjadi padanya riba nasiah. Telah dijelaskan kemarin bahwa empat jenis barang yang bisa terjadi padanya riba nasiah, seperti: emas, perak, dan yang semisalnya masing-masing dan satu sama lain.

Hendaknya disebutkan sifat yang berpengaruh pada ats-tsaman (sesuatu yang digunakan untuk membeli) dan dicari oleh manusia.

“Sifat yang berpengaruh pada ats-tsaman”, misal jika kita mulai membicarakan tentang beras harus disebutkan jenisnya, misal: beras mesir atau india, dan semisalnya. Beras india juga harus disebutkan kualitasnya, misal yang baik atau yang jelek. Sesuai yang diketahui manusia. Karena hal ini berpengaruh pada harga. Setiap sifat yang bisa berpengaruh pada harga harus disebutkan.

Sedangkan sifat yang tidak berpengaruh pada ats-tsaman ini tidak harus disebutkan. Misal berasnya putih atau agak kekuningan. Ini tidak mempengaruhi ats-tsaman di sisi manusia. Maka tidak butuh untuk disebutkan. Hanyalah yang disebutkan sifat yang berpengaruh pada ats-tsaman dan dianggap penting manusia, yang ingin diperoleh dan dicari oleh manusia.

Diketahui kadar sesuatu yang dijual yang akan diserahkan. Berapa kg beratnya? Atau berapa sha’ volumenya?

hendaknya waktu tunda (penunaian sesuatu yang dibeli) dengan waktu yang jelas. Ini mafhum dari hadits. Bisa ditunda sampai 1 jam, 3 jam, 2 hari, atau 3 hari.

Sebagian ahlul ilmi mengatakan minimalnya 1 jam, sebagian mengatakan 1/2 hari. Ada yang mengatakan minimalnya 3 hari. Namun yang benar yang dipegang jumhur: minimal waktunya adalah yang berpengaruh pada ats-tsaman. Yaitu pada waktu tunda yang mu'tabar, yang kebiasaannya bisa berpengaruh kepada ats-tsaman. Yang benar hal itu dikembalikan kepada urf (adat kebiasaan setempat), karena perbedaan barang yang dijual berbeda-beda.

Pada satu barang dagangan bisa berubah setiap hari, misal tomat, bisa berubah ubah harganya. Sekarang dengan suatu harga, bisa jadi besok bisa lebih mahal, besoknya lagi bisa lebih murah. Ini bisa berubah dalam hari.

Pada setiap barang ada yang harganya berubah tiap bulan.

Intinya hendaknya waktu tunda bisa berpengaruh pada ats-tsaman, dan ketentuannya kembali kepada urf dan adat kebiasaan manusia.

Hendaknya penjual mendapatkan ats-tsaman pada majlis akad agar tidak menjadi jual beli al-kali' bil kali' (yang diharamkan).

Hendaknya kuat dugaan akan adanya barang yang dijual ketika waktu habisnya waktu tunda.

JIka dipenuhi syarat-syarat ini dengan syarat jual beli, maka sah jual beli as-salam (salaf) ini."

Diterjemahkan dari rekaman yang bisa didengarkan dari: youtube.com/watch?v=qk6mlgiAs3Y

Wallahu a'lam

Hukum Syariat MLM (Multi Level Marketing)

4 March 2017 by admin Leave a Comment

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dengan orang lain. Bersama orang lain, terwujudlah saling memenuhi dan melengkapi hajat hidup mereka. Bekerja sama, tukar menukar, saling membutuhkan adalah sebagian kecil hikmah diciptakannya

manusia dalam status yang bertingkat-tingkat. Ada yang miskin, ada yang kaya, kuat, lemah, pemimpin, dan rakyat biasa. Hubungan antar manusia pun bisa seimbang. Mereka bisa saling melengkapi satu dengan yang lain.

Dengan hikmah-Nya pula Allah l menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka, syariah yang kaffah ini pun mengatur kaidah-kaidah dalam muamalah jual beli. Sehingga manusia bisa bermuamalah dalam asas saling menguntungkan.

Pada dasarnya, bisnis dalam Islam termasuk muamalat yang hukum asalnya adalah boleh. Dalam kaidah fikih disebutkan, 'Al-Ashlu fil 'adah Al-ibahah hatta yadullad dalilu 'ala tahrimiha.' Maksudnya, asal hukum dalam adat (termasuk muamalah) adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Berdasarkan kaidah fikih ini, perkembangan sistem dan budaya bisnis yang begitu cepat, bukanlah hal yang terlarang. Selama hal ini tidak mengabaikan prinsip dan kaidah syariah. Yaitu harus terbebas dari unsur dharar (memudarati atau menzalimi), jahalah (ketidakjelasan), maysir (judi atau untung-untungan), gharar (penipuan), haram, dan riba (bunga). Intinya, barang yang diperjualbelikan harus halal, dan caranya pun halal.

Di antara sistem bisnis yang berkembang cukup marak belakangan ini adalah MLM. MLM singkatan dari Multi Level Marketing yang bisa dibahasakan dengan sistem pemasaran berjaring (Network Marketing). Karena begitu banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang ini, persaingan pun tidak dapat dihindari. Masing-masing menawarkan dan menjanjikan fasilitas serta bonus yang menggiurkan kepada konsumen yang sekaligus calon anggota (member). Tidak jarang pula di antara perusahaan ini yang memakai nama islami. Sehingga kaum muslimin banyak yang tersangkut dalam jaringan bisnis piramida ini.

Lalu, bagaimanakah tinjauan sisi syariah tentang bisnis model MLM ini? Sebelum membahas lebih jauh, perlu disinggung bahwa secara sederhana, sistem pemasaran suatu produk dari suatu perusahaan ada dua cara: Yang pertama cara konvensional, sebagaimana yang biasa berlaku. Yaitu sampainya suatu produk kepada konsumen setelah melalui setidaknya 4 (empat) tahap; dari pabrik kepada distributor, kemudian kepada agen, lalu kepada grosir, setelahnya kepada pengecer atau toko, baru kepada konsumen.

Yang kedua melalui sistem pemasaran berjaring (Network Marketing) atau kita kenal dengan MLM (Multy Level Marketing). Inilah pembahasan kita. Di sistem ini seorang konsumen harus mampu merekrut konsumen (jaringan) di bawahnya (downline, yaitu jaringan kedua dan seterusnya). Dan ia (upline) akan menerima keuntungan (persentase) dari setiap pembelanjaan downline tersebut. Semakin banyak jaringan (downline), maka semakin besar pula keuntungan yang akan

diterima. Bila mampu mencapai titik tertentu sesuai persyaratan, ia akan menduduki suatu posisi dan akan menerima bonus yang telah ditentukan.

Hukum muamalah seperti sistem ini telah diterangkan oleh komite fatwa ulama Saudi. Banyak pertanyaan yang masuk kepada Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhutsil Ilmiah Wal Ifta’ seputar bisnis MLM (At Taswiq Al Haramiy atau At Taswiq Asy Syabakiy), seperti perusahaan MLM Baznas dan Hibatul Jazirah. Sistem penjualan perusahaan tersebut secara garis besar; seseorang yang membeli barang atau sebuah produk dipersyaratkan menjual produk tersebut kepada orang lain (downline). Kemudian masing-masing downline tersebut menawarkan kepada orang lain pula (membuat jaringan downline). Begitu seterusnya. Semakin banyak jaringan, upline (orang yang di atas) akan semakin meraup ribuan real (banyak mendapat keuntungan). Masing-masing anggota (member) mendapatkan keuntungan sesuai jaringan di bawahnya. Jumlah uang besar akan didapat apabila berhasil membuat jaringan yang besar. Ini dinamakan At Taswiq Al Haramiy (penjualan berjaring sistem paramida) atau At Taswiq Asy Syabakiy (penjualan berjaring sistem jaringan).

Alhamdulillah, Al Lajnah menjawab soal di atas dengan jawaban berikut: Jenis muamalah ini hukumnya haram. Alasannya, karena tujuan sistem ini adalah uang semata (dari downline), bukan barang yang diperjualbelikan. Nilai keuntungan bisa mencapai angka yang fantastis (puluhan ribu real) padahal harga barang itu sendiri tidak lebih dari beberapa ratus real. Siapa saja, apabila ditawarkan antara dua hal ini; barang atau keuntungannya, pasti akan memilih keuntungan yang puluhan ribu real tersebut (tidak peduli dengan barangnya). Oleh sebab itu, sistem ini bertopang pada jaringan piramidanya. Dan promosi yang ditawarkan kepada calon member adalah keuntungan besar dengan keberhasilan membangun jaringan downline yang besar, keuntungan fantastis dari modal kecil (sebesar nilai produk saja). Barang yang dijualbelikan pun sekadar kedok atau alat untuk mendapat tumpukan rupiah dan keuntungan (barang tersebut tidak dibutuhkan oleh pembeli). Dari kenyataan sesungguhnya sistem muamalah ini, maka hukumnya haram secara syariah dari beberapa sisi:

Pertama, sistem ini mengandung dua jenis riba sekaligus; riba fadhl dan nasi’ah. (Dalam konteks sistem piramida ini, riba fadhl bisa kita definisikan sebagai; membeli uang dalam nominal besar dengan uang bernilai kecil. Adapun nasiah adalah membeli uang dengan uang tidak dengan kontan. Padahal, jual beli uang dengan uang pada mata uang yang sama disyaratkan harus saling kontan dan benilai sama. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini maka dihukumi riba, red). Dalam sistem ini, member membayar sejumlah kecil uang untuk mendapatkan uang nominal yang besar. Artinya membeli uang dengan uang dengan selisih nilai dan waktu. Inilah riba yang haram sesuai nash dalil dan ijma’ ulama. Adapun produk

yang dijual tidak lebih sebagai kedok saja. Barang tersebut tidak dimaukan oleh anggota, sehingga tidak memengaruhi hukum.

Kedua, sistem ini termasuk gharar (ketidakpastian) yang haram menurut syariah. Karena member tidak tahu apakah berhasil membuat jaringan yang diinginkan atau tidak. Sedangkan MLM ini, bagaimanapun besar jaringan downline-nya, pasti ada ujungnya juga. Member tersebut tidak tahu apakah saat bergabungnya ia dalam sistem piramida ini akan mendapat downline yang besar sehingga akan beruntung, atau justru di tingkat terbawah sehingga rugi. Padahal pada kenyataannya, mayoritas member piramida ini rugi kecuali jumlah sedikit pada tingkat upline. Sehingga sebagian besarnya mengalami kerugian. Ini adalah hakikat penipuan, yang berkisar antara dua kemungkinan. Dan kemungkinan terbesarnya adalah kerugian. Sementara Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang dari gharar sebagaimana riwayat Muslim dalam Shahihnya.

Ketiga, dalam sistem ini, (disadari atau tidak) mengandung unsur makan harta orang lain dengan cara yang batil. Di mana, tidak ada yang mendapat manfaat dari akad semacam ini kecuali perusahaan saja. Dan setiap anggota yang mau membeli produk ini pun tujuannya adalah menipu anggota yang lain. Inilah yang tegas Allah subhanahu wa ta’ala larang dalam firman-Nya yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan cara yang batil.” [Q.S. An Nisa:29].

Empat, dalam muamalah ini terdapat penipuan, kecurangan, dan pengaburan hakikat sesuatu kepada orang lain. Menampakkan seolah-olah menjual produk tertentu. Inilah yang dikesankan sebagai tujuan sistem ini. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu (namun sebaliknya). Sisi yang lain, penggambaran keuntungan berlipat yang seringnya tidak terwujud. Inilah penipuan yang haram. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Siapa yang menipu, bukanlah dariku.” [H.R. Muslim dalam Shahihnya]. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, “Dua yang terlibat jual beli masing-masing memiliki hak memilih (melanjutkan transaksi ataukah tidak) selama belum berpisah. Apabila jujur dan menjelaskan aib barangnya, maka akan diberkahi dalam jual beli tersebut. Namun, apabila masing-masing dusta dan menyembunyikan aib barangnya, akan dihapus berkah dari keduanya.” [Muttafaqun’alaihi].

Adapun yang beralasan bahwa muamalah ini termasuk jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen (samsarah atau makelar), maka hal ini tidak benar. Karena makelar adalah akad yang terjadi dengan pihak yang memperantarai terjadinya jual beli dengan imbalan tertentu. Adapun MLM, member yang membayar untuk pemasaran suatu produk. Sebagaimana makelar maksudnya adalah penjualan barang, sementara MLM

maksudnya adalah pembelian uang, bukan barangnya. Makanya MLM hanya menjual kepada orang yang akan menjual kepada orang yang akan menjualnya, dan seterusnya. Berbeda dengan makelar yang menjual kepada orang yang benar-benar membutuhkan barang tersebut. Perbedaan antara keduanya sangat jelas.

Yang lain lagi menamakannya dengan hadiah. Ini pun tidak tepat. Seandainya dianggap sebagai hadiah, tidaklah semua hadiah itu boleh (halal) menurut syariah. Hadiah yang diberikan karena sebab telah meminjami uang dianggap sebagai riba (haram). Oleh sebab itulah Abdullah bin Salam z berkata kepada Abu Burdah radhiyallahu 'anhu, "Engkau berada di daerah yang riba tersebar luas. Apabila engkau memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang lain kepadamu (piutang), kemudian orang tersebut memberikan hadiah satu ikat pakan hewan, atau gandum, atau makanan pokok, maka itu adalah riba." [H.R. Al Bukhari dalam Kitab Shahih beliau]. Sehingga hadiah itu mengambil hukum sebab adanya hadiah tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tidakkah engkau duduk saja di rumah ayah atau ibumu, engkau tunggu apakah engkau akan mendapat hadiah atau tidak?" [Muttafaqun'alaihi]. Sedangkan hasil uang tersebut (yang dinamakan hadiah) didapat karena ikut dalam jaringan MLM. Maka nama apa pun yang dipakai, hadiah atau hibah, atau yang lainnya tidaklah mengubah hakikat dan hukumnya sedikit pun.

Yang pantas disebutkan di sini pula, bahwa di sana ada beberapa perusahaan yang memakai sistem MLM ini. Seperti perusahaan Smarts Way, Gold Quest, dan Seven Diamond. Hukumnya sama persis dengan perusahaan MLM sebelumnya, walaupun produk yang dijual berbeda. Wa billahit taufik wa shalallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa aalihi wa shahbihi wa sallam.

[Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhutsi Al 'Ilmiyati Wal Ifta' No 22935 Tanggal 14/3/1425 H]. Demikian nukilan dari kamite tetap bidang riset ilmiyah dan fatwa Islam Kerajaan Saudi Arabia.

Ada jenis MLM lain yang dipraktikkan dalam dunia bisnis. Yaitu MLM yang tidak menjual produk. Jenis ini biasa disebut money game atau permainan uang. Contoh: Pihak MLM menawarkan sebuah sepeda motor merk tertentu hanya dengan menyetor uang Rp. 2.000.000,- dengan syarat harus bisa menjaring sebanyak sepuluh orang yang masing-masing harus menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- pula. Bila tidak, maka uang tersebut hangus.

Demikian pula untuk tingkat downline-nya, masing-masing akan mendapatkan sepeda motor tersebut dengan menjaring sepuluh orang. Demikian seterusnya sampai tidak terbatas. Hukum jenis MLM ini haram, karena jelas ada unsur memudarati atau menzalimi, jahalah (ketidakjelasan), maysir (judi atau untung-untungan), serta gharar (penipuan). Istilah jual beli dalam sistem ini sekadar polesan saja. Pada hakikatnya adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Bentuk money game yang lain ditawarkan sebagai bentuk investasi. Calon anggota ditawarkan menanam modal usaha misalnya Rp 1.200.000. Bagi hasil dan bonus akan semakin besar dengan jaringan downline yang besar. Yang sesungguhnya, uang bagi hasil dan bonus itu diambil dari uang downline. Sementara usaha yang dijalankan adalah kamuflase semata. Atau tepatnya perangkap untuk menjebak calon member. Lebih parah dari ini semua, fenomena yang sangat memprihatinkan belum lama ini adalah munculnya selebaran yang dinisbatkan kepada seorang 'Ustadz sedekah' menggunakan sistem ini atas nama keajaiban sedekah untuk menjadi kaya mendadak bagi siapa saja yang menjadi anggota. Innalillahi wainna ilaihi raji'un.

Pembaca, prinsip muamalah Islami adalah yang berorientasi kepada kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Orientasi ini menjadi pertimbangan mendasar bagi setiap muamalah yang terjadi. Untuk itulah kaidah syariah begitu ketat menetapkan ketentuannya. Maka kaum muslimin hendaknya mempertimbangkan kaidah-kaidah tersebut dalam kegiatan ekonominya agar diberkahi di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bish shawab.

Jual Beli Motor Riba

Al-Ustadz Muhammad Afifuddin hafidzahullah

Jual Beli Motor

Dua orang melakukan jual-beli secara kredit. Pembeli mencari motor yang dia pilih sesuai selera dalam keadaan pemegang uang (penjual) tidak memiliki motor tersebut. Setelah pembeli mendapat motor yang dia inginkan, pemegang uang memberi uang untuk membayar motor tersebut.

Terjadilah akad jual-beli dengan kesepakatan, pembeli harus kredit motor tersebut sebesar lima juta, sedangkan motor tersebut dibeli dengan harga 4,2 juta. Perlu

diketahui pemegang uang/penjual tidak pernah memegang motor tersebut sejak dibeli sampai terjadinya akad. Apakah yang seperti itu termasuk riba?

Jawaban:

Ya, termasuk riba karena hakikatnya adalah pinjam 4,2 juta, kemudian membayar 5 juta dengan diangsur, sementara motor hanya kamuflase saja.

Url posting: http://www.salafycirebon.com/jual-beli-motor-riba.htm

Sumber: Tanya Jawab Ringkas Edisi 105 – http://asysyariah.com/tanya-jawab-ringkas-edisi-105/

Jual Beli Secara Kredit

Oleh admin / Raj 17 1436 / Fiqih, Tanya Jawab

Jual Beli Secara Kredit

Kepada ustadz, saya mempunyai pertanyaan dan mohon penjelasannya. Bagaimana hukumnya jual-beli barang dengan sistem kredit? Apakah sama dengan riba? Demikian pertanyaan saya, atas jawaban ustadz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran.

Jual beli dengan sistem kredit (cicilan), yang ada di masyarakat digolongkan menjadi dua jenis:

Jenis pertama, kredit dengan bunga. Ini hukumnya haram dan tidak ada keraguan dalam hal keharamannya, karena jelas-jelas mengandung riba.

Jenis kedua, kredit tanpa bunga. Para fuqaha mengistilahkan kredit jenis ini dengan bai’ at-taqsith. Sistem jual beli dengan bai’ at-taqsith ini telah dikaji sejumlah ulama, di antaranya:

Asy-Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Albani

Dalam kitab Ash-Shahihah jilid 5, terbitan Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh, hadits no. 2326 tentang "Jual Beli dengan Kredit", beliau menyebutkan adanya tiga pendapat di kalangan para ulama. Yang rajih (kuat) adalah pendapat yang tidak memperbolehkan menjual dengan kredit apabila harganya berbeda dengan harga kontan (yaitu lebih mahal, red). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang transaksi jual beli (2 harga) dalam satu transaksi jual beli.

Asy-Syaikh Al-Albani menjelaskan, maksud larangan dalam hadits tersebut adalah larangan adanya dua harga dalam satu transaksi jual beli, seperti perkataan seorang penjual kepada pembeli: Jika kamu membeli dengan kontan maka harganya sekian, dan apabila kredit maka harganya sekian (yakni lebih tinggi). Hal ini sebagaimana ditafsirkan oleh Simak bin Harb dalam As-Sunnah (karya Muhammad bin Nashr Al-Marwazi), Ibnu Sirin dalam Mushannaf Abdirrazzaq jilid 8 hal. 137 no. 14630, Thawus dalam Mushannaf Abdirrazaq jilid 8 no. 14631, Ats-Tsauri dalam Mushannaf Abdirrazzaq jilid 8 no. 14632, Al-Auza'i sebagaimana disebutkan oleh Al-Khaththabi dalam Ma'alim As-Sunan jilid 5 hal. 99, An Nasa'i, Ibnu Hibban dalam Shahih Ibni Hibban jilid 7 hal. 225, dan Ibnul Atsir dalam Gharibul Hadits. Demikian pula dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Barangsiapa menjual dengan 2 harga dalam 1 transaksi jual beli, maka baginya harga yang lebih murah dari 2 harga tersebut, atau (jika tidak) riba."

Misalnya seseorang menjual dengan harga kontan Rp 100.000,00, dan kredit dengan harga Rp 120.000,00. Maka ia harus menjual dengan harga Rp 100.000,00. Jika tidak, maka ia telah melakukan riba. Atas dasar inilah, jual beli dengan sistem kredit (yakni ada perbedaan harga kontan dengan cicilan) dilarang, dikarenakan jenis ini adalah jenis jual beli dengan riba.

Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i

Dalam kitabnya Ijabatus Sail hal. 632 pertanyaan no. 376, beliau menjelaskan bahwa hukum jual beli seperti tersebut di atas adalah dilarang, karena mengandung unsur riba. Dan beliau menasehatkan kepada setiap muslim untuk menghindari cara jual beli seperti ini. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang transaksi jual beli (2 harga) dalam

satu transaksi jual beli. Namun beliau menganggap lemahnya hadits Abu Hurairah sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Barangsiapa yang menjual dengan 2 harga dalam 1 transaksi jual beli, maka baginya harga yang lebih murah dari 2 harga tersebut, atau (jika tidak) riba.” Hal ini sebagaimana disebutkan beliau dalam kitabnya Al-Ahadits Al-Mu’allah Zhahiruha Ash-Shihhah, hadits no. 369.

Dalam perkara jual beli kredit ini, kami nukilkan nasehat Asy-Syaikh Al-Albani:

“Ketahuilah wahai saudaraku muslimin, bahwa cara jual beli yang seperti ini yang telah banyak tersebar di kalangan pedagang di masa kita ini, yaitu jual beli at-taqsith (kredit), dengan mengambil tambahan harga dibandingkan dengan harga kontan, adalah cara jual beli yang tidak disyariatkan. Di samping mengandung unsur riba, cara seperti ini juga bertentangan dengan ruh Islam, di mana Islam didirikan atas pemberian kemudahan atas umat manusia, dan kasih sayang terhadap mereka serta meringankan beban mereka, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari:

“Allah merahmati seorang hamba yang suka memberi kemudahan ketika menjual dan ketika membeli…”

Dan kalau seandainya salah satu dari mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, menjual dengan cara kredit dengan harga yang sama sebagaimana harga kontan, maka hal itu lebih menguntungkan baginya, juga dari sisi keuntungan materi. Karena dengan itu menyebabkan orang suka membeli darinya, dan diberkahinya oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala pada rizkinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki-Nya). Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Ath-Thalaq: 2-3)

Demikian nasehat dari Asy-Syaikh Al-Albani. Sebagai kesimpulan, kami nasehatkan kepada kaum muslimin, hendaknya memilih cara kontan jika menghadapi sistem jual beli semacam ini.

Wallahu a'lam bish-shawab

Adab Islam dalam Utang Piutang dan Jual Beli

Nov 19, 2011 | Asy Syariah Edisi 045 |

Utang piutang seakan telah menjadi menu sehari-hari di tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia. Karena sudah niscaya ada pihak yang kekurangan dan ada pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah diberi ujian dengan mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, ada pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Namun itu semua adalah roda yang berputar. Yang kemarin sebagai pihak pengutang, hari ini bisa berstatus sebagai pemberi pinjaman. Semuanya saling mengisi dan berganti peran dalam sebuah panggung bernama dunia.

Begitupun jual beli. Ada manusia yang melakonkan diri sebagai penyedia barang atau jasa dan ada pula pihak yang membutuhkan. Mereka saling bertukar kebutuhan dan saling memberi.

Namun demikian, watak manusia yang cenderung cinta dunia dan tidak amanah, menjadikan aktivitas bernama utang piutang dan jual beli itu kerap ternoda. Sesuatu yang lazim dalam kehidupan anak manusia ini pun menjadi sesuatu yang zalim manakala adab atau akhlak tidak dijunjung tinggi.

Dalam masalah utang piutang, kasus yang sering dijumpai adalah seringnya pengutang mengulur-ulur waktu jatuh tempo tanpa ada itikad baik untuk bersegera melunasinya. Atau ada yang sama sekali tidak meminta tangguh atau udzur kepada pihak yang meminjamkan. Bertemu saudaranya yang meminjamkan, hanya diam seribu bahasa atau bahkan mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Seakan-akan ia lupa bahwa dirinya masih memiliki tanggungan atau kewajiban.

Sudah menjadi gejala umum, keadaan ini tentu bertolak belakang ketika peminjam menyampaikan hajatnya. Dengan beragam tutur, calon peminjam akan berusaha meyakinkan bahwa dirinya akan melunasi tepat waktu. Tergambar, ia demikian membutuhkan pinjaman detik itu juga. Ucapan "segera" atau "insya Allah" pun begitu ringannya dilontarkan.

Namun giliran jatuh tempo, dengan entengnya pula kata “maaf…” diucapkan. Bahkan tak jarang sampai ada yang dibumbui kedustaan, melontarkan segala alasan yang intinya mengarah pada dusta. Kalau sudah begini, tak peduli kerabat, teman, bahkan sahabat karib sekalipun. Tak ada kamus tenggang rasa, tak ada kesadaran bahwa ia tengah mempermainkan bahkan menzalimi saudaranya.

Cara lain, adalah dengan mengajak menanam modal dalam sebuah usaha yang dilukiskan demikian mudah dalam memetik untung. Namun setelah hal itu berjalan, jangankan untung, modal saja lenyap tak berbekas. Usut punya usut, ternyata modal itu bukan diputar, namun justru digunakan untuk keperluan pribadi pengelola modal atau hal-hal lain di luar akad.

Demikian pula dalam praktik jual beli. Tipu-menipu dan unsur pemaksaan, demikian kental mewarnai. Beras oplosan, bensin oplosan, dan “oplosan-oplosan” lain di tengah masyarakat setidaknya menjadi cermin kecil minimnya adab dalam praktik jual beli. Ini belum termasuk maraknya penjualan daging ayam tiren (mati kemaren), daging sapi glonggongan, makanan berbahan kimia berbahaya, dan yang semacamnya.

Demikian juga soal mengurangi takaran atau timbangan, telah menjadi hal yang demikian biasa. Tak cuma di pasar, di SPBU dan di pangkalan minyak tanah, juga kita jumpai praktik serupa. Serta beragam penyimpangan lain yang nyata jauh dari adab Islam.

Yang disayangkan, akad utang piutang atau jual beli selama ini lebih banyak berfungsi sebagai “pemanis”. Lebih-lebih jika akad itu hanya berujud lisan, bukan perjanjian di atas kertas. Alhasil, lebih sering dilanggar ketimbang untuk ditaati. Bahkan kadang sering berubah-ubah tergantung kepentingan salah satu pihak.

Tak ayal jika perkara ini sampai ada yang menyeret pada pertikaian fisik yang berujung maut. Nyawa tak lagi berharga bukan semata karena nilai uang atau materi yang tak seberapa namun sudah dikait-kaitkan dengan harga diri. Ini tak lain dikarenakan terkandung kezaliman antara kedua belah pihak. Lantas apa akar dari semua itu? Jawabnya tentu, jauhnya umat dari adab utang piutang dan jual beli yang diajarkan Islam.

Semua artikel diambil melalui mesin pencari : *Rujukanmuslim.com*

Diselesaikan pada :

Senin 27 Rojab 1438 H/24 April 2017